

# Jejak Moderasi

Sejarah, implementasi, dan tantangan di Indonesia dan Peta Dunia

Buku ini mengupas tuntas konsep moderasi beragama dalam konteks pluralisme Indonesia dan dunia. Disusun oleh beberapa penulis, buku ini memaparkan sejarah, prinsip-prinsip dasar, serta peran moderasi beragama dalam merajut kerukunan antarumat di tengah keragaman agama dan budaya. Moderasi beragama adalah sikap menempuh jalan tengah, menghindari ekstremisme, dan mengutamakan keadilan serta toleransi.

Perspektif moderasi dari berbagai agama utama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik menjadi topik khusus. Buku ini juga membahas tantangan-tantangan global dan lokal seperti radikalisme, intoleransi, dan dampak teknologi informasi. Dengan studi kasus dan contoh praktik moderasi di Indonesia dan luar negeri, buku ini memberikan rekomendasi untuk masa depan moderasi, khususnya peran generasi muda dalam menjaga perdamaian dan harmoni beragama.

JEJAK MODERASI: SEJARAH, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN DI INDONESIA DAN PETA DUNIA

# Jejak Moderasi

Sejarah, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia dan Peta Dunia



**Akademia Pustaka**

J. Sumbergeopel, Sumberdad, Tukogagung  
① <http://akademiapustaka.com/>  
✉ [redaksi@akademiapustaka@gmail.com](mailto:redaksi@akademiapustaka@gmail.com)  
📱 @akademiapustaka  
📞 081216178398



Bulkani | Joko Santoso | Khairil Anwar  
M. Wahyudie F. Dirun | Ngainun Naim



# Jejak Moderasi

Sejarah, Implementasi, dan  
Tantangan di Indonesia dan Peta Dunia



Bulkani | Joko Santoso | Khairil Anwar  
M. Wahyudie F. Dirun | Ngainun Naim

# **JEJAK MODERASI**

**SEJARAH, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN DI  
INDONESIA DAN PETA DUNIA**

**Bulkani**

**Joko Santoso**

**Khairil Anwar**

**M. Wahyudie F. Dirun**

**Ngainun Naim**



**JEJAK MODERASI:  
Sejarah, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia  
dan Peta Dunia**

Copyright © Bulkani, dkk. 2024  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All right reserved

Layout: Akademia Pustaka  
Desain cover: Diky Mohamad Fauzi  
xii+158 hlm: 14 x 21 cm  
Cetakan Pertama, November 2024  
ISBN: 978-623-157-129-8  
QRCBN: 62-405-1518-395

**Anggota IKAPI**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:  
**Akademia Pustaka**  
Jl. Sumbergempol, Sumberdadi, Tulungagung  
Telp: 081216178398  
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com  
Website: akademiapustaka.com

**KATA PENGANTAR**  
**WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**(Selaku Ketua Dewan Penasihat)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shallom

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Apresiasi yang besar kami berikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah karena telah melaksanakan Program penulisan buku ke-2 yang berjudul **“Jejak Moderasi: Sejarah, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia dan Peta Dunia** tahun 2024 ini. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya selaku Ketua Dewan Penasihat mengucapkan Selamat dan Sukses atas terbitnya buku ini yang merupakan salah satu upaya menambah literasi untuk memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, guna memperkuat persatuan dan kesatuan umat beragama.

Hal-hal berkenaan dengan FKUB ini terus kita koordinasikan dan saya selaku Ketua Dewan Penasihat FKUB men-support dan selalu mendukung di depan untuk keberadaan FKUB dan kiprah yang dilaksanakan FKUB. Kemajemukan itu memberikan suatu warna bahwa inilah negara kita, inilah kerukunan hidup beragama

kita. Jadi jangan kita cari perbedaannya, tetapi mari kita cari persamaannya bahwa kita ini sama-sama ingin membangun suasana kerukunan hidup beragama yang tetap terjaga dan harmonis. Akhir kata, agar dalam buku terbaru ini dapat mengungkapkan kekuatan pemahaman moderasi dan strategi yang diperoleh dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta bersiap menghadapi Pilkada mendatang, dan sekaligus memberikan inovasi baru dalam pemeliharaan kerukunan di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekian dan terima kasih.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

Sadhu, Sadhu, Sadhu

Salam FKUB, Rukun Rukun Rukun!

**Wakil Gubernur  
Kalimantan Tengah,**

**H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.**

## **KATA PENGANTAR**

### **KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KALIMANTAN TENGAH**

Diskusi tentang moderasi beragama merupakan pembicaraan yang tidak pernah habis dan kering untuk dibahas. Sekalipun sudah banyak buku, artikel, dan hasil penelitian yang membahasnya, tapi topik ini selalu hangat untuk dibicarakan. Kajian-kajian baru yang inspiratif masih terus dipaparkan oleh banyak pihak sehingga menghasilkan referensi yang kaya dalam tataran keilmuan maupun praktis.

Paling tidak terdapat 4 (empat) alasan mengapa moderasi beragama selalu menarik untuk dikaji. *Pertama*, kuatnya pengaruh isu-isu global, menyebabkan bangsa Indonesia membutuhkan perisai ideologis yang kuat, agar isu-isu global tersebut tidak merusak sistem kebangsaan kita. Isu-isu global seperti penindasan Israel terhadap Palestina, menyebabkan reaksi solidaritas yang kuat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat membawa efek bagi sistem kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. *Kedua*, konsep dan implementasi moderasi beragama di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mutlak dan kontinyu. Komposisi demografis-teologis Indonesia yang beragam, yang didasari pada falsafah dan nilai hidup Pancasila, masih membutuhkan perekat yang kuat. Penanaman konsep dan implementasi moderasi beragama merupakan salah satu perekat keutuhan bangsa. *Ketiga*, perjumpaan konsep dan implementasi moderasi beragama dengan berbagai kearifan lokal dan budaya luhur bangsa

Indonesia, menyebabkan konsep moderasi beragama berkembang secara dinamis, menuju moderasi beragama yang berciri ke-Indonesiaan. Hal ini membutuhkan kajian-kajian baru tentang interaksi antara keduanya. *Keempat*, pemanfaatan teknologi informasi yang sangat massif dan berkembang sangat cepat sebagai alat komunikasi, terutama pada generasi muda, menyebabkan meningkatnya kebutuhan untuk mengendalikan kemajuan teknologi tersebut. Pengendalian tersebut diperlukan agar pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tidak menjadi alat destruktif bagi keutuhan bangsa. Penyebaran berita bohong dan pesan palsu tentang isu-isu agama, dapat menyebabkan rusaknya persatuan bangsa.

Berdasarkan 4 (empat) alasan di atas, maka kajian tentang nilai dan implementasi moderasi beragama secara dinamis dan kontinyu tetap dibutuhkan. Dengan demikian, buku ini merupakan salah satu upaya konkret pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengembangkan konsep dan implementasi moderasi beragama di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Bahasan buku ini tentang konsep moderasi beragama, sejarahnya, implementasi, tantangan dan peluang masa depan moderasi beragama di Indonesia, dibahas dengan apik, sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi banyak pihak dalam mendiskusikan, menerapkan, dan mengembangkan konsep serta implementasi moderasi beragama di Indonesia.

Atas nama FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis buku ini, yang secara konsisten mendukung upaya FKUB Kalimantan Tengah untuk merawat dan mengembangkan kerukunan serta moderasi beragama. Salam FKUB: rukun-rukun-rukun.

**Palangka Raya, Nopember 2024**  
**Ketua FKUB Prov. Kalteng,**

**Prof. Dr. H. Bulkani, M.Pd**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (Selaku Ketua Dewan Penasihat)</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KALIMANTAN TENGAH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR MODERASI BERAGAMA</b> .....	<b>1</b>
A. Definisi Moderasi Beragama .....	1
B. Prinsip-prinsip Dasar Moderasi Beragama .....	2
C. Moderasi Agama dalam Perspektif Islam.....	6
D. Moderasi Agama dalam Perspektif Kristen .....	9
E. Moderasi Agama Dalam Perspektif Hindu .....	11
F. Moderasi Agama dalam Perspektif Buddha.....	14
G. Moderasi Agama dalam Perspektif Katholik.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	19
<b>BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA</b> .....	<b>23</b>
A. Sejarah Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia .....	23
B. Peran Tokoh Agama dalam Membangun Moderasi Beragama.....	27
C. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Moderasi Beragama.....	28

D. Kasus-kasus Keberhasilan dan Tantangan Moderasi Beragama .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	36
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.....</b>	<b>39</b>
A. Pendidikan dan Moderasi Beragama .....	39
B. Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama .....	44
C. Media Sosial dan Moderasi Beragama.....	48
D. Praktik Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kalimantan Tengah.....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	58
<b>BAB 4 TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA .....</b>	<b>65</b>
E. Radikalisme dan Ekstremisme Agama .....	65
F. Diskriminasi dan Intoleransi .....	75
G. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	85
H. Strategi Mengatasi Tantangan dan Hambatan.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
<b>BAB 5 STUDI KASUS DAN PEMBELAJARAN DARI NEGARA LAIN.....</b>	<b>97</b>
A. Studi Kasus dari Negara dengan Keragaman Agama Tinggi .....	97
B. Pembelajaran dari Kebijakan Moderasi Beragama di Negara-Negara Lain .....	110

C. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia: Rekomendasi dan Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	127
<b>BAB 6 MASA DEPAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>131</b>
A. Proyeksi Masa Depan Moderasi Beragama.....	131
B. Tantangan Moderasi Beragama di Masa Depan.....	135
C. Peluang Moderasi Beragama di Masa Depan.....	137
D. Peran Generasi Muda dalam Menjaga Moderasi Beragama.....	142
E. Inovasi dan Inisiatif Baru dalam Moderasi Beragama .....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	150
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>153</b>



# **BAB 1**

## **PENGERTIAN DAN DASAR-DASAR MODERASI BERAGAMA**

### **A. Definisi Moderasi Beragama**

Kata moderasi beragama saat ini begitu populer di tengah pluralnya bangsa kita, Indonesia. Ini wajar, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, di dalamnya hidup penduduk dengan berbagai agama dan berbagai suku. Kerukunan itu begitu kokoh dipayungi Pancasila, sehingga warisan kerukunan dan falsafah bhineka tunggal ika ini harus terus dirawat dan dijaga, supaya tidak porak-poranda, itulah kenapa muncul istilah populer sekarang, moderasi beragama.

Kata moderasi beragama sebenarnya berawal dari Bahasa Latin, *Moderatio*, yang memiliki artisedang (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni: 1) Pengurangan kekerasan, dan 2) Menghindari keekstreman. “Jika seseorang memiliki sikap moderat” artinya, individu tersebut bersikap wajar, biasa-biasasaja serta tidak bersikap ekstrem. (Kemenag RI, 2019, dalam Implementasi moderasi beragama di madrasah; Tambrin, 2022).

Dengan demikian, moderasi beragama adalah bagian dari sikap yang memiliki arti penguasaan diri dari perilaku berlebihan atau kekurangan dalam menyikapi sesuatu. Lawan kata Moderasi adalah berlebihan yang sepadan dengan ekstrem atau radikal. Jadi dalam konteks moderasi beragama artinya, seorang individu mempunyai sikap atau perilaku yang bijak serta selalu berada di

posisi tengah, *tawasuth*, atau mengambil jalan di tengah dalam setiap persoalan. Dalam Islam misalnya, terdapat konsep *washathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah tengah), *itidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang), sehingga orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. (Sutrisno, 2019). Artinya, sikap atau perbuatannya saat menjalankan keyakinannya tidak ekstrem atau tidak berlebihan, bijak dalam setiap perbuatan, serta selalu bersikap adil dalam setiap persoalan, sehingga menghasilkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasan (2021) menyatakan bahwa dalam Islam, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dengan sebagai ajaran jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan.

Moderasi beragama adalah sikap yang selalu mengambil jalan tengah dan menjauhkan diri dari klaim kebenaran yang berlebihan yang berdampak pada perpecahan. Sikap ini sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, negara yang penuh keragaman, suku, agama, ras, bahasa serta keragaman tradisi.

## **B. Prinsip-prinsip Dasar Moderasi Beragama**

Prinsip dasar moderasi adalah adil dan berimbang, yaitu selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, kepentingan individual dan kemaslahatan umum, antara keharusan dan kesukarelaan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Dalam KBBi kata “adil” memiliki arti: a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak b. Berpihak pada kebenaran c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Secara bahasa, keadilan lebih sering disebut dengan istilah *itidal* yang artinya lurus dan tegas, maksudnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban

secara proporsional. Hasan (2021), menyatakan bahwa prinsip moderat dalam Islam adalah : 1) *Tawassuth* atau mengambil jalan tengah, 2) *Tawazun* atau keseimbangan , 3) *Itidal* atau lurus dan tegas, 4) *Tasamuh* atau toleran, 5) *Musawah* atau persamaan, 6) *Syura* atau musyawarah, 7) *Ishlah* atau reformasi, 8) *Aulawiyah* atau mendahulukan yang prioritas, 9) *Tathawur wa ibtikar* atau dinamis dan inovatif, dan 10) *Tahadhdhur* atau berkeadaban. Sedangkan Trisaputra dkk (2023), berpendapat bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah prinsip fundamental yang saling berkorelasi yaitu adil dan berimbang. Adil dapat diartikan sebagai tidak mengalami ketimpangan atau berat sebelah, dapat juga diartikan sikap yang berpihak pada kebenaran. Sedangkan keseimbangan diartikan sebagai *mindset*, perilaku dan kemauan yang tinggi untuk menjunjung tinggi keadilan, martabat dan kesetaraan.

Moderasi beragama memiliki prinsip keseimbangan dan persamaan. Adanya prinsip persamaan akan melahirkan kesetaraan bagi setiap individu, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pada yang lainnya. Prinsip keseimbangan dapat diartikan sebagai “tidak berkekurangan dan tidak berlebihan”, tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sikap menghindar dari situasi sukar atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab. Keseimbangan juga menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka bersikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan, hanya saja keberpihakannya tidak sampai merampas hak orang lain yang dapat berakibat merugikan. Moderasi beragama adalah sikap beragama moderat di antara dua kutub ekstrim yaitu kanan dan kiri yang tercermin dari tujuh karakter utama yakni menghargai berbagai perbedaan, mengetahui amalan utama, tidak

memiliki sifat fanatik berlebihan, menjalankan agama secara mudah, tidak memahami teks keagamaan secara tekstual saja, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan konsisten dalam beragama. (Awadin & Witro, 2023)

Moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah bertujuan memberikan pemahaman kepada setiap individu masyarakat agar mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya secara bijaksana, adil, dan berimbang sehingga terhindar dari sikap ekstrem atau berlebihan dalam menjalankannya. Sikap moderat inilah yang menjadi prinsip penting dalam moderasi beragama.

Sikap moderat akan mudah terlaksana jika seorang individu mempunyai tiga karakter dalam dirinya (Tambrin, 2022), yaitu :

1. Karakter bijaksana. Karakter bijaksana adalah sifat seseorang yang menggunakan kesadaran, kepandaian, pengetahuan maupun pengalamannya dalam segala perbuatan serta tingkah lakunya. Dalam konteks ini, seorang individu selalu berpikir arif, bijaksana, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
2. Karakter tulus (ketulusan). Tulus bisa diartikan dengan bersih hati, jujur dan suci, pada konteks ini tulus dapat diartikan sebagai tingkat kebersihan hati seseorang, kejujuran serta kesucian dalam setiap perkataan juga perbuatan. Sehingga dalam pelaksanaan moderasi beragama, seseorang yang memiliki hati bersih, jujur serta suci tentunya tidak akan mengerjakan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama.
3. Karakter keberanian. Karakter keberanian menjadi satu di antara banyak karakter penting yang harus dimiliki individu dalam rangka membentuk pribadi yang berkualitas. Pada konteks moderasi, karakter berani perlu dimiliki seseorang dalam menyampaikan pandangannya

yang didasari ilmu. Arti berani dalam menyuarakan kedamaian, keadilan serta kebenaran untuk menghindari perpecahan juga kekerasan dalam beragama. (Kemenag RI, 2019).

Selain ketiga sifat yang menjadi syarat mendukung pembentukan sikap adil juga berimbang pada konteks moderasi beragama, seseorang tentunya perlu memiliki hal lain layaknya pengetahuan yang luas, stabilitas emosi agar tidak berlebihan juga selalu berhati-hati dalam setiap tindakan ataupun perbuatan. Dengan kata lain dapat dikatakan berilmu, berbudi serta berhati-hati. (Kemenag RI, 2019)

Dalam konteks moderasi beragama, seseorang yang mempunyai pengetahuan agama luas, berbudi, juga berhati-hati, tentunya akan memiliki sikap terbuka dan bisa menerima perbedaan dengan baik. Artinya moderasi beragama menjadikan seorang individu inklusif dalam memahami perbedaan sebagai *sunatullah* yang harus diterima juga dirawat untuk menjaga kedamaian juga keutuhan bangsa dan negara. Terlebih pada era digitalisasi sekarang ini. Arus informasi begitu cepat hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk berita-berita yang mengatasnamakan agama yang dapat menjadi pemecah kerukunan umat. Hal ini harus disikapi dengan bijaksana dan adil. Artinya berita bohong tentang agama yang begitu massif dapat ditangkal oleh semua individu melalui proses berpikir yang jernih dan berimbang. Moderasi beragama memberikan suatu pelajaran bahwa seorang individu harus lebih dulu mementingkan kemaslahatan daripada klaim kebenaran (sikap fanatisme) yang dapat memecah rasa persaudaraan.

### C. Moderasi Agama dalam Perspektif Islam

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS Al-Anbiya 107)

Dari ayat di atas, jelas bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang non Islam, melainkan untuk menciptakan perdamaian.

Secara etimologis, Islam berarti “damai”, sedangkan rahmatan lil ‘alamin berarti “kasih sayang bagi semesta alam”. Maka yang dimaksud dengan Islam Rahmatan lil‘alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Prinsip kedamaian dan kasih sayang ini dalam moderasi beragama merupakan sikap yang selalu dapat mengambil jalan tengah. Dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*, kata ini memiliki setidaknya tiga makna, yaitu bermakna ditengah-tengah, adil dan pilihan terbaik. Ketiga makna ini memiliki arti yang tidak bisa berdiri sendiri, karena semua saling berkait antara satu makna dan lainnya. Seseorang yang memiliki sikap berada di tengah-tengah seringkali bisa dijadikan cerminan dari sikap adil juga pilihan terbaik.

Secara rinci, *wasathiyah* memiliki arti sesuatu yang baik yang berada pada posisi diantara duakutub ekstrem yang berlawanan. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari maka orang tidak akan memiliki sikap ekstrem. (Kemenag RI, 2019). *Wasathiyah Islam* kerap diterjemahkan sebagai ‘*justly – balanced Islam*’, ‘*the middle path*’ atau ‘*the middle way*’ Islam. Hal ini memiliki makna bahwa Islam

memiliki fungsi untuk memediasi juga sebagai penyeimbang. Konsep ini merepresentasikan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan jalan tengah agar tidak terjerumus pada ekstremitas beragama.

Selain itu, konsep *Wasathiyah* pun dapat dikontribusikan dalam bentuk refleksi prinsip- prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*) dan adil (*i'tidal*). Dengan demikian, istilah *ummatan wasathan* sering juga disebut sebagai 'a just people' atau 'a just community', yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Konsep *ummatan wasathan* ini disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia." (Al-Baqarah ayat 143)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa konsep *wasathiyah* yang diatributkan kepada komunitas muslim harus ditempatkan dalam konteks relasi kemasyarakatan dengan komunitas lain. Selain itu, individu atau komunitas muslim yang lebih luas baru mendapatkan

identitas mereka sebagai *syahid* (saksi) hanya disaat memiliki komunitas atas nilai-nilai moderasi dan kemanusiaan. (Kemenag RI, 2019).

Sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah sangat toleran. Setiap golongan di Madinah menjalankan ajaran agamanya masing-masing secara bebas dan semua golongan taat mematuhi piagam Madinah. Piagam Madinah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang mengatur kehidupan dan hubungan antar berbagai golongan yang majemuk. Poin penting dari keberadaan piagam Madinah adalah persamaan hak dan kewajiban, bergotong royong dalam setiap kegiatan dan umat diluar agama Islam diberikan rasa aman

dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini sekali lagi memberikan gambaran bagaimana Nabi Muhammad sangat terbuka terhadap setiap perbedaan. Toleransi yang diajarkan dan diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dimasa kepemimpinan Beliau di Madinah merupakan salah satu bukti bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi dalam interaksi umat Islam terhadap pemeluk agama lainnya.

Firman Allah SWT dalam surah QS Al-Baqarah [2] : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Artinya : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS Al-Baqarah [2] : 256)*

Beberapa penjelasan dan dalil di atas memberi gambaran bahwa Islam sangat menghargai keyakinan seseorang dan tidak membenarkan paksaan dalam beragama. Islam menghargai keragaman dalam beragama dan umat Islam diminta selalu berbuat baik dengan siapa pun tanpa melihat identitasnya.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Islam adalah adanya sikap terbuka, menerima perbedaan sebagai rahmat Allah SWT, sehingga tidak layak untuk diperbandingkan dan diperdebatkan. Sutrisno (2019), menyatakan bahwa moderasi Islam mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Sedangkan Anica, dkk (2021) mengidentifikasi 6 ciri Islam sebagai agama yang moderat, yakni Islam memahami segala kenyataan, pemahaman terhadap fiqih preferensi, pemahaman terhadap sunnatullah atas penciptaan, mempermudah fihak lain untuk memeluk dan menjalankan agamanya, dan keterbukaan dengan dunia luar.

#### **D. Moderasi Agama dalam Perspektif Kristen**

Dalam Kristen moderasi beragama adalah kesediaan untuk hidup bersama dalam keberagaman agama. Ini artinya bahwa agama menjadi spirit untuk mampu hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda aliran keyakinan; jangan sampai agama justru menjadi dasar pembenaran untuk tidak mau hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama. Dalam ajaran agama Kristen terdapat ajaran Yesus tentang hukum kasih, dimana inti hukum kasih mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan

mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam hukum kasih, Yesus mengajarkan nilai- nilai yaitu mengasihi, menghargai, berpikir positif terhadap orang lain. Nilai hati nurani Kristiani meliputi *truth, holiness, faithfulness, excellency, dan love*. (Rodi, 2023).

Konsep moderasi beragama dalam ajaran Kristen, didasari pada hukum kasih.

Esensi aturan ini tidak hanya sekedar mencakup esensi empatik dan moralitas saja namun lebih dari pada itu karena esensinya bersifat sangat teologis. Dalam aturan ini ada karakter Tuhan yang membimbing bagaimana manusia harus berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia (Suratman, dkk, 2021).

Moderasi beragama juga terdapat dalam konsep Garam dan terang Dunia yang diajarkan Yesus dalam Matius 5: 13 "Kamu adalah garam dunia" dan ayat 14 Kamu adalah terang dunia'. Kehidupan orang percaya ditengah-tengah dunia harus dapat memberikan dampak yang baikbagi sekitarnya. Alkitab yang sering dikutip dalam konteks moderasi adalah Filipi 4:5, yang menyatakan, "Hendaklah kesopananmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat." Ayat ini menunjukkan bahwa moderasi dan kesopanan harus menjadi bagian dari karakter seseorang, karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Moderasi juga dipandang sebagai prinsip yang penting dalam agama Kristen, yang ditunjukkan dalam Alkitab sebagai bagian dari karakter yang baik dan sebagai hasil dari hidup yang terhubung dengan Tuhan. (Doma, 2023).

Dengan demikian, moderasi agama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Ringkasnya: moderasi beragama adalah

kesediaan hidup bersama dalam keberagaman agama; agama menjadi spirit untuk mampu hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda aliran keyakinan; jangan sampai agama justru menjadi dasar pembenaran untuk tidak mau hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama.

Dimana pun, bila tidak ada moderasi beragama, pasti terjadi saling menyalahkan, mengkafirkan, kekerasan dan menghalalkan darahnya. Jika dasarnya tidak moderat. Misalnya sudah berhasil mengalahkan orang yang tidak seagama, orang yang seagama pun akan dijadikan musuhnya juga; jika yang beda agama sudah diselesaikan, maka orang yang sealian pun akan bermusuhan; begitulah seterusnya, terus-menerus bermusuhan.

Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila dengan berbagai macam sebutannya dalam agama masing-masing adalah Yang Maha Kuasa: Pencipta Langit dan Bumi ini sengaja/faktanya adalah keberagaman, bukan keseragaman; mari bertanya introspektif: mengapa Yang Maha Kuasa tidak menjadikan semua manusia ini seragam hanya memeluk agama dan aliran satu saja? Mengapa yang Maha Kuasa begitu moderat, begitu toleran terhadap semua manusia – padahal dengan kuat Kuasanya pasti dapat menyeragamkan agama manusia di seluruh dunia. Siapa pun manusia, apabila dia tidak toleran, sesungguhnya manusia itu melawan Yang Maha Kuasa.

## **E. Moderasi Agama Dalam Perspektif Hindu**

NKRI ini adalah kekuatan besar apabila mampu dikelola dengan benar. Keberagaman agama, suku, budaya dan lain-lain justru akan menjadi pemicu konflik apabila kita abai merawatnya. Konflik berlatar belakang agama, lebih berbahaya dibandingkan konflik ekonomi atau konflik politik. Oleh karena dalam kehidupan yang plural, semangat membangun moderasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia.

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama.

Nilai-nilai moderasi beragama telah lama dikenal dan dipraktekkan dalam masyarakat Hindu. Moderasi beragama adalah istilah baru bagi umat Hindu di Indonesia. Moderasi beragama baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, nilai-nilai kebersahajaan telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kebiasaan sehari-hari. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, umat Hindu selama ini mampu bersikap moderat dalam pluralisme. Dari segi teologis, kitab suci dan sastra Hindu mengandung nilai moderasi (Adisastra dan Kristina, 2022). Candrawan (2020), menyatakan bahwa praktik-praktik moderasi Hindu di Bali sudah ada sejak zaman prasejarah yang hingga kini terpupuk secara baik melalui konsep kehidupan masyarakat berbeda agama ataupun sebuah cara pandang Hindu dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Dalam ajaran agama Hindu yang merupakan agama spiritual, ada beberapa ajaran, sloka-sloka, mantra yang berhubungan dengan moderasi beragama dan toleransi dalam beragama. Misalnya pada Atharvaveda XII.1.4.5:

*Janam Bbhrati bahudha vivacasam, Nanadharmanam prthivi  
jathaukasam Sahasram dharadravinasya me duham, Dhuruveva  
dhenur anapas phuranti.*

(Bumi Pertiwi yang memikul beban, bagaikan sebuah keluarga, semua orang berbicara dengan bahasa yg berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yg berbeda, semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan diantara kita). (Moderasi Agama Hindu, ***I Nengah Wirta Darmayana***). Selain Atharvaveda, masih banyak ajaran untuk menumbuhkembangkan kehidupan moderasi beragama bisa ditemui. Misalnya pada

Bhagawatgita, Rg.Veda bahkan pada bait ke lima pujamantram *Tri Sandya*, di samping kita mengenal *Tri Hita Karana*, ajaran *Tat Wam Asi* maupun *Wasudewam Kutumbhakam*. Sloka-sloka di dalamnya menunjukkan bagaimana Hindu sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai kosekwensi kehidupan. Begitu juga memandang pluralitas manusia dalam potensi dirinya, dengan memberikan kebebasan mengekspresikan Tuhannya. Pluralitas merupakan bagian dari sebuah kehidupan yang patut untuk senantiasa dihargai dan dijaga, selayaknya kita bersikap terhadap diri sendiri (Atharwaweda XII 1.4.5).

Dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Hindu berupaya untuk membangun sejumlah kesadaran, antara lain:

1. Membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan karena keberagaman ini berimplikasi pada lahirnya perbedaan. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan atau *waranugraha* Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
2. Membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain, dengan saling mengunjungi, saling mengenal sebagai salah satu kunci membangun hubungan yang sehat antar pemeluk Agama.
3. Lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaannya daripada menggali perbedaan yang sudah pasti ada.
4. Mengajarkan moderasi beragama. Yaitu cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, yang damai, santun dengan menghargai adanya suatu perbedaan.

5. Dalam dunia digital, saat ini perlu membangun kesadaran umat untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi melalui media sosial, dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial.

## **F. Moderasi Agama dalam Perspektif Buddha**

Moderasi beragama atau disebut dengan jalan tengah ini adalah sikap beragama yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Jika dikaitkan dengan ajaran Buddha ada sebuah ajaran yang disebut dengan *Ariya Atthagika Magga* atau jalan mulia berunsur delapan. Dari delapan ini dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu kelompok 'sila' yang terdiri dari perbuatan benar, ucapan benar dan mata pencaharian benar. Kelompok kedua yaitu *samadhi* yang terdiri dari konsentrasi benar, usaha benar dan daya upaya benar. Kelompok ketiga yaitu *panna* yang terdiri dari pikiran benar dan pandangan benar. Jika dipraktikkan dengan baik dan benar tidak akan menimbulkan pertentangan dalam diri sendiri maupun orang lain.

Praktik moderasi beragama dalam ajaran Buddha telah ada sejak lama. Moderasi beragama adalah inti yang tersirat dalam ajaran Buddha yaitu Meta. Meta adalah ajaran hidup umat Buddha yang memiliki nilai cinta kasih, damai, keterbukaan, dan kesetaraan. Dalam praktiknya, umat Buddha di Indonesia telah menjalankan praktik moderasi seperti penyuluhan moderasi di Kabupaten Banjarnegara, Moderasi multikultur di Candi Borobudur, dan pemanfaatan ruang publik sebagai model moderasi umat Buddha dengan merayakan Waisak dan tradisi Pokjaluh. (Andika, dkk, 2020). *Dalam ajaran Buddha, jalan tengah sama dengan jalan mulia berunsur delapan (JMBD) atau majjhima patipada yang digunakan agar terbebas dari dua sudut ekstrem (keserakahan dan kebencian) sebagai sumber segala penderitaan. Sikap ekstrem, intoleran, radikal dan terorisme merupakan perwujudan dari sifat keserakahan dan kebencian yang tidak terkendali. Seorang yang praktik JMBD sama*

*dengan praktik moderasi beragama.(Paramita & Ratna, 2024). Dalam praktik moderasi beragama, umat Buddha berpedoman kepada ajaran Buddha dalam Sutta Pitaka dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama dengan tidak meninggalkan cara hidup yang penuh dengan cinta kasih (metta) dan toleransi (Sukarti, 2023).*

Analogi sederhana dari moderasi beragama bisa diumpamakan dalam hal makan. Jika seseorang memakan makanan secara berlebihan maka akan menimbulkan rasa sakit karena tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, demikian juga sebaliknya jika seseorang mengkonsumsi makanan yang terlampau sedikit, maka akan timbul penyakit sebagai akibat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh itu sendiri. Makanan sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menunjang keberlangsung hidup. Perenungan dalam hal makan ini terdapat dalam Majjhima Nikaya Ayat 39 bahwa:

***“... yavadeva imassa kayassa thitiya yapanaya vihim suparatiya brahmacariyanuggahaya, iti purananca vedanam patihankhami navanca vedanam na uppadesami ... “*** *memakan makanannya untuk kelangsungan dan menopang tubuh ini, untuk menghentikan rasa tidak enak(karena lapar) dan untuk membantu kehidupan suci. Saya akan menghilangkan perasaansakit yang lama dan tidak akan menimbulkan perasaan sakit yang baru karena makan berlebih-lebihan.(Kemenag RI, 2019).*

Pada zaman Buddha ada seorang raja yang Bernama Asoka Wardhana atau dikenal juga dengan nama Dhammasoka. Beliau adalah seorang raja yang menganut ajaran Buddha. Untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama maka beliau mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut :

*“... janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar tertentu. Dengan berbuat begini kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang disamping menguntungkan*

*pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dengan mencela agama lain – semata – mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya dengan berpikir ‘ bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri ‘ maka dengan berbuat demikian ia malah amat merugikan agamanya sendiri.*

Oleh karena itu toleransi dan kerukunan beragama yang dianjurkan dengan pengertian, bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agamanya sendiri juga bersedia untuk mendengarkan ajaran agama yang dianut orang lain.. “

### **G. Moderasi Agama dalam Perspektif Katholik**

Dalam Gereja Katholik, bahwa moderasi agama itu sudah tersirat dalam Konsili Vatikan II. Pandangan itu ada dalam dokumen *Nostra Aetate*. Artikel no. 2 dari dokumen tersebut menyatakan: “Gereja Katholik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci” jadi moderasi beragama harus dipahami baik dan dilaksanakan terlebih padasatuan sekolah dan menjadi tanggung jawab para guru agama dan semua warga negara. Dalam tradisi Katholik, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Katholik yang dipahami oleh sebagian orang umatnya, salah satu kita untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama lain, aliran satu dengan aliran lain. Sejak konsili Vatikan II, gereja Katholik sendiri memiliki gagasan yang sama tentang penghormatan agama dan kepercayaan lainnya. Gereja Katholik Indonesia mengambil bagian dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan. Jalur pendidikan adalah sarana yang tepat untuk menanamkan sejak dini iman yang benar dan karakter kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia (Hatmoko & Mariani, 2022).

Moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu di tengah keberagaman dan kebhinekaan fakta sosial yang melingkupinya. Kitab Suci/Alkitab mengisahkan tentang juru damai, Yesus Kristus yang dalam ajaranNya tidak mengidentifikasi, mengajak orang untuk memahami bahwa perbuatan merusak, kekerasan apa lagi peperangan sangat tidak dibenarkan. Hampir semua ayat mengajarkan cita-cita, harapan untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi.

Dalam perspektif Katolik, nilai-nilai moderasi beragama adalah toleransi. Artinya, tidak berpihak pada pihak manapun, bersikap adil, dan tidak membenci kelompok lain, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama, menjadi sangat penting demi terciptanya kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Menurut Darung & Yuda (2021), paling terdapat 4 (empat) bentuk dukungan gereja Katolik terhadap implementasi konsep moderasi beragama di Indonesia. Pertama, keterlibatan gereja Katolik mendukung moderasi beragama berorientasi pada komitmen kebangsaan sebagaimana terdapat dalam pernyataan magisterium Gereja Katolik. Kedua, pernyataan yang mencerminkan moderasi beragama ditemukan dalam dokumen-dokumen Magisterium Gereja yakni: *Gaudium et Spes, Pacem in Terris, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate*, Nota Pastoral KWI, dan Surat-surat Gembala. Ketiga, moderasi beragama oleh gereja Katolik telah melahirkan tokoh-tokoh yang moderat dan berjiwa nasionalisme dalam mewujudkan komitmen kebangsaan Indonesia. Keempat, keterlibatan konkret ajaran gereja Katolik itu tercermin dalam sikap dan tindakan nyata kepedulian dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa memandang perbedaan dan penghargaan terhadap umat beragama yang merayakan hari raya keagamaan melalui kunjungan silaturahmi.

Nilai moral dari moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita tanpa memandang mereka kaum minoritas. kaum mayoritas tidak berpandangan bumi ini milik mereka saja tumpul rasa toleran. Jadi kita harus berusaha supaya selalu bersikap moderat tidak berlebih lebihan atau ekstrim. selalu mengamalkan prinsip: keadilan, keseimbangan dan toleran.

Tujuan moderasi beragama menurut Katholik adalah: Proses memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama atau dalam istilah lain yaitu perilaku ekstrem. (Kemenag RI, 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisastra, N.S., dan Kristina, M.R. (2022), Nilai-nilai moderasi Beragama Dalam Hindu (Perspektif Teologi), *Widya Katambung:Jurnal Fisalfat Agama Hindu*, Vol. 13 (2), pp: 34-44, E-ISSN : 2797-3603 DOI: 10.33363/wk.v13i2.883 34, Website Jurnal : <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/WK>
- Andika, Nurbaiti, Lahmudin, (2020), Konsep dan Praktik Moderasi Agama Umat Buddha di Indonesia, *Laporan Penelitian*, UIN Sulthan Taha Saifudin Jambi.
- Anica, Rusli, R., Mardiah, A., Mawangin, M., dan Ghofur, A. (2021). Moderasi Beragama dalam Islam dan Barat, *JSA Jurnal Studi Agama*, Vol 5 (2), pp: 85-102. ISSN: 2655-9439.
- Awadin, A/P, dan Witro, D, (2023), Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia, *Jurnal Bimas Islam*, Vol 16 (1), pp: 171-200. <https://uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/Tafsir-Tematik-Moderasi-Islam.pdf>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (2019), *Buku Saku: Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Kemenag RI.
- Candrawan, I.B.G. (2020), Praktik-praktik Moderasi Hindu dalam Tri Kerangka Agama Hindu di Bali, *Prosiding Seminar Seminar Nasional Moderasi Beragama STHD Klaten*, pp: 130-140,
- Darung A., & Yuda, Y. (2021), Keterlibatan Gereja Katholik Mendukung Moderasi Beragama pada Komitmen Kebangsaan, *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, Vol. 5, (2), pp: 84-97.

- Depdikbud, (1994), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Pustaka Abadi.
- Doma, Y. (2023), Moderasi Beragama Di Media Sosial Dalam Perspektif Teologi Kristen, *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, Vol 4 (2), pp: 113-123, ISSN 2722-8630 (online), tersedia pada: <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/>
- Hatmoko, T.L., dan Mariani, Y.K. (2022). Moderasi Beragama dan Relevansinya untuk Pendidikan di Sekolah Katholik, *Jurnal Pendidikan Agama Katholik*, Vol. 22 (1), pp: 81-89, e-ISSN: 2655-7665, p-ISSN: 2085-0743 <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.390>
- Hasan, M, (2021), Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa, *Jurnal Muftadiin*, Vol 7 (02). pp: 111-123, dapat diakses pada: <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadii>
- Imam As-Suyuthi, (2023), *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (dari Juz 1 Sampai juz 30)*, Dilengkapi Ringkasan Asbabun Nuzul, Bandung, Jabal.
- Kementerian Agama Sulawesi Utara,(2022), *Moderasi beragama dalam perspektif agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik*, Manado, Kemenag Sulut.
- Paramita, dan Ratna, P., (2024), Moderasi Beragama sebagai Inti Ajaran Buddha,. *ICRHD: Journal of Internantional Conference on Religion, Humanity and Development*, Vol. 2 (1), pp: 15-20, ISSN 2722-7812. Available at: <<https://conference.iainptk.ac.id/index.php/icrhd/article/view/33>>.

- Rodi, M., (2023), Hubungan Moderasi Beragama dengan Nilai-nilai Kristiani, *Laporan Penelitian Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sukarti, (2023), Aktualisasi Konsep Moderasi Beragama dalam Sutta Pitaka pada Kehidupan Beragama Umat Buddha, *Patisambidha, Jurnal Pemikiran Buddha dan Filsafat Agama*, Vol. 4 (2), pp: 73-83.
- Suratman, E., Pakpahan, G.K.R., Setianto, Y., dan Setyobakti, A.B., (2021), Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Kasih. *Prosiding Pelita Bangsa*, Vol. 1 (2), pp: 81-90, tersedia pada: <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/prosiding>
- Sutrisno, E., (2019). Actualization of Religion Moderation in Education Institutions, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 (2), pp: 324-348
- Tambrin, M.H, (2022), *Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah (Panduan Teknis untuk Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik dan Pengawas)*, Banjarmasin: Literasi Nusantara Abadi.
- Trisaputra, I., Lolo, J.S., dan Serdianus, (2023), Penanaman Prinsip-prinsip Moderasi Beragama Bagi Peserta Didik Melalui Pengajaran Pendidikan Agama Kristen. *Vidya Samhita : Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 9 (2), pp: 95-102, <https://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs/inde>



## **BAB 2**

# **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**

### **A. Sejarah Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia**

Tingkat keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia dikenal tinggi. Namun demikian keanekaragaman yang ada diikuti dengan tingginya toleransi masyarakat. Ini merupakan fenomena yang menggembarakan karena keanekaragaman itu sarat dengan perbedaan. Jika pengelolaannya kurang tepat bisa memicu munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Achmad Muhibbin Zuhri berpendapat bahwa realitas sosial budaya Indonesia bisa diibaratkan sebagai api dalam sekam (2023: 71). Ketika ada pemicu, potensi konflik terbuka untuk terjadi. Justru di sinilah tantangannya. Usaha-usaha serius penting untuk terus-menerus dilakukan agar tumbuh budaya toleransi di seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai kehidupan harmonis terkoyak karena faktor-faktor tertentu yang pada gilirannya justru bisa merugikan kehidupan secara keseluruhan.

Tingkat toleransi berkaitan dengan banyak faktor. Masing-masing faktor saling berkait-kelindan. Salah satu faktor yang berkorelasi dengan toleransi adalah pendidikan. Mereka yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung lebih toleran dibandingkan dengan yang pendidikan dan tingkat ekonominya lebih rendah.

Demikian juga dengan mereka yang berasal dari latar belakang heterogen lebih toleran dibandingkan yang berasal dari latar belakang homogen (Mencik dan Trost: 2018).

Namun ini tidak bisa digeneralisir. Dalam kasus tertentu, bisa saja orang berpendidikan tinggi namun intoleran. Bisa juga orang berlatarbelakang heterogen tetapi ekstrem. Ekonominya berlimpah tetapi tidak memiliki penghargaan terhadap perbedaan.

Hal ini secara intrinsik menjelaskan bahwa ada fenomena atau peristiwa yang menunjukkan intoleransi. Kekerasan, konflik, dan kejadian intoleran faktanya masih acapkali terjadi. Pada titik inilah moderasi beragama penting untuk terus disosialisasikan sehingga bisa menjadi praktik baik di masyarakat. Hal ini disebabkan karena moderasi beragama merupakan bentuk komitmen seluruh warga-bangsa dalam menjaga, menghargai, dan mengelola perbedaan (Nur Kafid: 2023, 3).

Seseorang disebut sebagai moderat jika pemikiran, sikap, dan tindakannya tidak ekstrem. Model keberagamaan moderat lebih menekankan pada substansi dibandingkan dengan simbol sehingga tidak menimbulkan ekses yang merugikan pihak yang lain (M. Ridwan Lubis: 2020, 15). Bukan berarti simbol tidak penting. Tentu saja simbol itu hal penting dalam kehidupan keagamaan. Namun demikian titik tekan bukan pada simbol tetapi pada substansi.

Sejarah kerukunan antarumat beragama di Indonesia sudah sangat tua. Sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multiagama merupakan bukti otentik betapa kerukunan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tanpa adanya kerukunan antarumat beragama tidak akan ada bangsa ini karena tercabik-cabik oleh konflik antar penganut agama.

Namun demikian perhatian terhadap kerukunan dalam konteks kebijakan dan kajian bisa diidentifikasi dari jejak historis. Riset yang dilakukan oleh J.B. Banawiratma, dkk. (2010: 42, 44, 45) menemukan bahwa tahun 1969 bisa menjadi momentum terbangunnya dialog antaragama di Indonesia. Upaya membangun dialog agama semakin intensif ketika A. Mukti Ali menjadi Menteri Agama (1971-1977). Pada masa menjadi Menteri Agama (1972-1977), telah dilaksanakan 23 pertemuan dialog antaragama yang berlangsung di 21 wilayah Indonesia yang melibatkan berbagai pemuka agama, pemerintah, dan kepercayaan lokal. Selain itu juga diadakan program latihan penelitian agama yang menghadirkan orang dari berbagai latar belakang agama dalam satu forum. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan.

Pengganti A. Mukti Ali, Alamsyah Prawiranegara melanjutkan upaya mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Salah satunya adalah konsep trilogi kerukunan, yaitu: (a) kerukunan internal antara berbagai aliran dalam satu agama tertentu; (b) kerukunan antaragama; (c) kerukunan antara berbagai agama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan ini penting dalam konteks mewujudkan kehidupan harmonis di tengah aneka ketegangan yang cukup sering terjadi pada masa itu.

Menteri pengganti Alamsyah Prawiranegara, Munawir Sadzali, lebih fokus pada modernisasi pendidikan Islam. Meskipun demikian kerukunan antarumat beragama tetap menjadi perhatian. Usahnya cukup serius dan banyak memberikan hasil menggembirakan. Wajar jika namanya disebut sebagai menteri modernisasi Islam.

Dua menteri agama sesudah Munawir Sadzali, yaitu Tarmizi Taher dan M. Quraish Shihab meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Munawir Sadzali. Tarmidzi Taher yang menjadi Menteri Agama pada periode 1993-1998 sangat aktif

mempromosikan kerukunan antarumat beragama ke berbagai penjuru dunia. Bagi Taher, kerukunan akan terbangun manakala masing-masing pemeluk agama mengakui prinsip umum sebagai basis bagi respon terhadap aneka situasi keagamaan yang dihadapi (JB Surbajti: 2020).

Selain dikenal sebagai ahli tafsir, M. Quraish Shihab juga memiliki pandangan yang moderat. Salah satu karya yang ditulis mendukung terhadap moderasi agama, yaitu buku dengan judul *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019). Buku ini cukup penting dalam menguatkan signifikansi moderasi beragama dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada masa Reformasi, upaya-upaya membangun kerukunan terus dilakukan. Menteri Agama Maftuh Basuni menjalankan beberapa dialog multikultural. Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor 8/2006 dan Nomor 9/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk membatalkan Surat Keputusan Bersama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969.

Pada masa-masa selanjutnya, upaya-upaya untuk membangun kerukunan terus dilakukan. Hal ini menjadi penegas bahwa kerukunan menjadi hal yang penting untuk terus dirawat dan disemai. Adanya kerukunan membuat kehidupan berlangsung dengan damai. Upaya pembangunan yang dijalankan juga bisa berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

## **B. Peran Tokoh Agama dalam Membangun Moderasi Beragama**

Relasi antaragama dan pluralisme di Indonesia sesungguhnya menjadi tanggung jawab semua pihak (Izak Y.M. Lattu dan Fatimah Husein, dalam Fatimah Husein dan M. Iqbal Ahnaf (eds.): 2023, 181). Pernyataan ini penting karena kehidupan itu kompleks. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab. Kehidupan akan damai manakala masing-masing pihak menyadari terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Persoalan muncul disebabkan—antara lain—karena pihak-pihak tertentu lebih menuntut hak dan mengabaikan kewajiban. Padahal keduanya itu harus seimbang. Hak itu membawa konsekuensi pada kewajiban.

Peranan tokoh agama sangat menentukan pada terbangunnya kerukunan. Peranan ini akan terbangun secara baik ketika masing-masing tokoh agama menjalankan hak dan kewajibannya secara baik. Partisipasi aktif para tokoh agama dalam kehidupan sosial cukup menentukan terhadap kondisi kondusif kehidupan antar umat beragama (Muzaki: 2010).

Aspek lain yang tidak bisa diabaikan adalah sosok tokoh yang menjadi rujukan. Seorang tokoh akan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Teladan kebajikan yang ditorehkan akan diikuti oleh umat. Jika teladan sifatnya pasif maka secara aktif seorang tokoh menjalankan tugasnya dalam mengkondisikan kehidupan umatnya agar kehidupan sosial berjalan baik.

Tokoh agama memiliki peranan untuk menjaga tradisi yang telah mengakar kuat. Pergeseran tradisi bisa membawa implikasi sosial, terutama jika merusak tradisi yang menjadi basis harmoni sosial. Di sini peranan tokoh sangat menentukan. Selain itu juga menjaga relasi dan komunikasi antarumat beragama (Rika Khusnul Khasanah, dkk: 2023).

Peran penting tokoh agama karena kuasa hierarkis yang dimilikinya. Secara sosial seorang tokoh memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan umat yang dipimpinnya. Ceramah, keteladanan, dan langkah-langkah aktif yang dilakukan memiliki kontribusi nyata bagi terbangunnya kerukunan (Atma Salim dan Andani: 2023).

Perbedaan merupakan hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Kehidupan sosial meniscayakan adanya keragaman. Semakin heterogen sebuah masyarakat semakin tinggi tingkat perbedaan. Realitas semacam ini tidak menjadi masalah sepanjang masing-masing pihak saling memahami dan menghargai. Dalam konteks ini, perbedaan harus dipahami sebagai realitas yang harus dihargai. Di sini tokoh agama penting untuk melakukan upaya intensif dalam membangun pemahaman yang konstruktif terhadap realitas yang heterogen (Fauziah: 2019).

### **C. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Moderasi Beragama**

Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia berkarakter moderat. Sejarah panjang tumbuh dan berkembangnya Islam Indonesia adalah bukti nyata karakter moderat. Jika karakter ekstrem yang berkembang, kecil kemungkinannya Islam bisa tumbuh dan berkembang. Perbedaan tidak akan diapresiasi melainkan diberangus.

Meskipun keberagaman—pemahaman, ideologi, dan praktik dalam kehidupan—bisa dikategorikan sebagai moderat, namun dalam interaksinya dengan dinamika sosial yang ada cenderung pasif. Implikasinya, moderat itu sebagai realitas yang kurang dinamis. Padahal diperlukan langkah-langkah aktif-kreatif-konstruktif agar sebuah corak keberagaman bisa diterima oleh masyarakat secara luas.

Sikap "diam" atau "mendingkan" isu keagamaan yang ada berimplikasi pada penilaian bahwa mereka seolah menjadi minoritas di ruang publik. Ini berbeda dengan kelompok radikal yang sangat aktif di ruang publik sehingga seolah mereka adalah mayoritas. Padahal mereka ini sesungguhnya minoritas dari sisi kuantitas (Nur Kafid: 2023, xiv).

Pembiaran terhadap penguasaan ruang publik oleh kelompok radikal membawa implikasi luas. Selain pembangunan kesan bahwa eksistensi mereka tidak bisa diabaikan, ada implikasi lain berupa upaya merekrut anggota baru. Ruang publik menjadi ruang yang bebas dan memiliki kesempatan yang luas untuk dimanfaatkan dalam merekrut pengikut baru. Di tengah sifat pasif kelompok moderat, upaya intensif kelompok radikal dalam realitasnya cukup sukses dalam merekrut anggota baru.

Pada konteks yang semacam inilah moderasi beragama perlu untuk mendapatkan dukungan regulasi. Tujuannya adalah agar eksistensinya semakin kokoh dan mengakar kuat di masyarakat. Dukungan regulasi memungkinkan untuk dilakukannya langkah-langkah teknis dan strategis untuk sosialisasi dan implementasi moderasi beragama di masyarakat. Di Indonesia, moderasi beragama telah menjadi bagian penting dari program pembangunan nasional sebagai turunan dari pembangunan sumber daya manusia (Nur Kafid: 2023, 2).

Realitas masyarakat yang plural tidak bisa dibiarkan tanpa aturan. Kehidupan masyarakat yang moderat—di antaranya ditandai dengan toleransi yang tinggi dari masyarakat—tidak terbangun dengan sendirinya. Toleransi lahir—antara lain—karena tersedianya regulasi yang mendukung (Tatang Muttaqin: 2021: 173).

Regulasi tentang moderasi beragama ini penting karena beberapa alasan. *Pertama*, sebagai kontrol sosial. *Kedua*, sebagai alat rekayasa sosial. *Ketiga*, untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur dan multiagama.

Buku yang ditulis oleh Nur Kafid (2023: 105-123) memberikan informasi yang cukup komprehensif tentang regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia. Ia menulis dalam satu bab terkait topik ini. Regulasi pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021. Lampiran kedua Perpres menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas nasional. Instansi pelaksanaannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra ini yang menjadi pijakan pelaksanaan 'pembangunan agama' di Indonesia. Renstra juga menjadi penjabaran dari kebijakan bidang agama dan pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025). Program prioritas yang tertuang di dalam RPJMN diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi arah kebijakan dan strategi yang lebih operasional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024, secara khusus Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun pedoman implementasi kebijakan moderasi beragama pada tingkat satuan pendidikan madrasah. Kebijakan tersebut

tertuang dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada madrasah, dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. KMA 183/184 ini menyatakan bahwa implementasi moderasi beragama di tingkat madrasah bukan mata pelajaran tersendiri, melainkan merupakan satu muatan yang terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran. Jadi bersifat *hidden curriculum*.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam PMA ini jelas dinyatakan bahwa seluruh jenjang pendidikan Islam berkewajiban untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

Berdasarkan KMA 183/184, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Surat Keputusan ini merupakan penjabaran mengenai teknis implementasi kebijakan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam secara umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1891 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanaman dan Penguatan Karakter Moderat Siswa Madrasah melengkapi regulasi terkait moderasi beragama. Surat Keputusan ini menjadi acuan bagi madrasah dalam upaya penanaman, peningkatan pengetahuan, penguatan karakter dan pemahaman keberagamaan moderat, sekaligus pembinaan

berkelanjutan dalam kerangka memperkuat sikap keberagamaan peserta didiknya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya regulasi menunjukkan bahwa negara menjalankan peran pentingnya. Adapun beberapa tugas negara adalah: *pertama*, menciptakan ruang publik yang bebas. *Kedua*, menciptakan kehidupan yang penuh toleransi. *Ketiga*, pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas. *Keempat*, perlakuan yang sama di depan hukum. *Kelima*, menegakkan keadilan sosial (Abu Hapsin, dkk: 2014).

#### **D. Kasus-kasus Keberhasilan dan Tantangan Moderasi Beragama**

Moderasi beragama sesungguhnya menjadi bagian tidak terpisah dari Islam Indonesia. Azra (2002: 87) menyebut Islam Indonesia sebagai *Islam with a smiling face*. Jika mengaca kepada pengalaman perjalanan panjang bangsa Indonesia, tidak salah jika Azra (2020: ix) menyebut bahwa masa depan Islam Indonesia adalah Islam Wasathiyah, bukan Islam yang keras, rigid, dan garang.

Islam yang keras diberi label bermacam-macam oleh para ahli. Labelisasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pemberi label atau faktor konteks sosial yang ada di sekitar pemberi label. Pemberian label sesungguhnya merupakan upaya simplifikasi untuk memudahkan identifikasi, meskipun pada realitasnya setiap label tidak mungkin untuk diterima oleh semua pihak. Selalu saja ada pihak yang tidak setuju dengan sebuah label yang diberikan.

Fenomena Islam garis keras yang belakangan semakin marak menjadi keprihatinan banyak pihak. Fenomena semacam ini sesungguhnya tidak hanya terjadi pada umat Islam saja. Semua agama ada kelompok garis kerasnya. Munculnya fenomena ini

menunjukkan kepicikan pemikiran dan kedangkalan dalam memahami teks-teks keagamaan (Husein Muhammad: 2019, 247). Implikasinya, cara berpikirnya sempit dan tidak terbuka terhadap perbedaan pendapat. Kebenaran hanya menjadi milik mereka.

Pemerintah dan pihak-pihak lain terus berupaya menciptakan kerukunan secara intensif. Catatan yang dilakukan oleh M. Atho Mudzhar (2013: 156) menyebutkan bahwa aneka dialog dan upaya membangun kerukunan telah dilakukan secara konsisten. Realitas kehidupan yang multiagama dan multikultural menghadirkan dukungan dan hambatan bagi kerukunan. Hal ini wajar karena realitas itu dinamis, tidak stagnan.

Riset intensif yang dilakukan oleh J.B. Banawiratma, dkk. (2010: 232-235) memberikan informasi penting terkait upaya-upaya untuk membangun kerukunan antarumat beragama melalui jalan dialog. Riset ini menarik dan penting karena memberikan informasi tentang aneka bentuk dialog yang dilakukan oleh berbagai pihak. Muara dari kegiatan ini adalah membangun pemahaman dan saling pengertian di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Secara intrinsik, dialog adalah upaya untuk memberikan pemahaman secara objektif dan menghindari prasangka agar tercipta kehidupan yang damai.

Temuan J.B. Banawiratma, dkk. menyebutkan ada tujuh dataran dialog. *Pertama*, dialog yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dataran dialog ini terjadi di berbagai tempat di mana antar anggota masyarakat saling bertemu untuk berbagai macam kepentingan. Dalam masyarakat yang majemuk, dialog semacam ini memiliki makna yang sangat penting di mana orang berbeda agama, suku, golongan, dan berbagai perbedaan lainnya saling bertemu. Dataran dialog ini merupakan modal yang dapat ditindaklanjuti untuk dataran dialog lainnya.

*Kedua*, tidak semua dialog kehidupan itu efektif dalam membangun kerukunan. Perkembangan kehidupan yang semakin individualis membuat dialog sebatas formalitas. Ada kecenderungan sekarang ini orang bertemu tetapi tidak berdialog karena tangannya memegang gadget dan asyik berselancar ke aneka fitur yang tersedia. Intinya, berdialog tapi tanpa kepedulian. Namun ada juga kelompok yang memiliki kepedulian yang tinggi. Ketika kelompok-kelompok yang peduli ini bertemu, mereka bersepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, seperti persoalan kesehatan, pendidikan, pertanian, peribadatan, dan infrastruktur. Riset yang dilakukan oleh J.B. Banawiratma, dkk. juga menemukan adanya kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan diikuti dengan melakukan analisis dan merumuskan pilihan etis serta menindaklanjuti dalam aksi nyata yang berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat.

*Ketiga*, dataran ini lebih tinggi lagi karena dialog dilaksanakan secara lebih substantif. Para anggota kelompok menggali tradisi iman masing-masing. Ini biasanya dilakukan dalam konteks studi, khususnya untuk penulisan tugas akhir berupa tesis atau disertasi. J.B. Banawiratma, dkk. menulis bahwa, "di luar studi formal masih perlu diperkembangkan studi tradisi agama sendiri dalam rangka mengembangkan dialog dengan agama lain".

*Keempat*, dialog yang cukup mengesankan terjadi pada komunitas lintas iman. Program *camping* lintas agama yang ditemukan memberikan informasi yang berharga. Dialog pada dataran ini kebanyakan terjadi secara personal. Sayangnya, dataran semacam ini belum berlangsung secara intensif dan masif. Meskipun demikian, pengalaman dialog semacam ini bisa menjadi bahan catatan untuk membangun dialog yang lebih substantif di masa-masa mendatang.

*Kelima*, dialog dalam pergumulan teologis lintas iman terjadi dalam usaha-usaha penulisan tesis dan disertasi. Belakangan dataran dialog ini semakin intensif. Pelacakan repositori yang memuat tesis dan disertasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Fenomena ini cukup menggembirakan sebagai bentuk kepedulian, khususnya secara akademis, dalam kerangka untuk mengetahui dan memahami iman lintas agama.

*Keenam*, dialog aksi. Dataran dialog ini biasanya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Termasuk dalam cakupan dialog aksi adalah apa yang dilakukan oleh kalangan akademisi dalam bentuk seminar atau penulisan buku bersama.

*Ketujuh*, dialog *intrareligious dialogue*. Dialog jenis ini bisa terjadi sebagai akibat dari dialog pada dataran mana pun juga, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini bisa terjadi sepanjang ada kesadaran untuk melihat kekurangan dan keunggulan sendiri. Komunitas agama akan berkembang jika membuka diri untuk dialog secara intensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hapsin, Komarudin, dan M. Arja Imroni, "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama", *Walisono*, Volume 22, Nomor 2, November 2014).
- Achmad Muhibin Zuhri, *Beragama di Ruang Digital, Konfigurasi Ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*, (Lamongan: Nawa Litera Publishing, Cet. 2, 2023).
- Ahmad Salim & Andani, "Kerukunan Umat Beragama; Relasi Kuasa Tokoh Agama dengan Masyarakat dalam Internalisasi Sikap Toleransi di Bantul, Yogyakarta", *Arfannur*, 1 (1), 1-14, 2020.
- Azyumardi Azra, *Menggapai Solidaritas, Tensi antara Demokrasi, Fundamentalisme, dan Humanisme*. (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 2002).
- Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Wasathiyah: Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, (Jakarta: Kompas, 2020).
- Husein Muhammad, *Islam Tradisionalis yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya*, Yogyakarta: IRCISOD, 2019
- Izak Y.M. Lattu dan Fatimah Husein, "Dialog Antaragama: Dari Dialog ke *Engagement*, Pengalaman Mengajar di CRCS UGM", dalam Fatimah Husein dan M. Iqbal Ahnaf (eds.), *Studi Antaragama: Metode dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023).
- J.B. Banawiratma, dkk., *Dialog Antarumat Beragama, Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010).

- Jeremy Menchik & Katrina Trost, A” tolerant “Indonesia? Indonesian Muslims in comparative perspective. In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (pp. 390-405), (Routledge: 2019).
- Junita Br Surbajti & Asim, ”Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Menurut Tarmizi Taher”, *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26 (01), 207-231, 2020.
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).
- M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Beragama Menghadapi Gelombang Radikalisme*, (Jakarta: Gramedia, 2020).
- Muzaki, ”Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Toleransi Umat Beragama”, *Komunika*, 4 (2), 2010.
- Nur Kafid, *Moderasi Beragama, Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim*, (Jakarta: Gramedia, 2023).
- Rika Khusnul Hasanah, Nina Yudha Aryanti, Anna Agustina & Nanang Trenggono, ”Dialektika Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan”, *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 9 (1), 117-136, 2023.
- Tatang Muttaqin, *Mengelola Harapan*, (Tangerang Selatan: Kini Media, 2021).
- Tri Wibowo, ”Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”, *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 4 (2), 2016.
- Umi Fauziah, ”Kontribusi tokoh agama dan masyarakat dalam membangun kerukunan umat beragama: Penelitian di Desa

Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur”, *Disertasi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Wiliansyah Pikoli, Yosafat Hermawan Trinugraha & Yuhastina, "Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, dan Kristen dalam Menjaga Kerukunan Beragama di Desa Banuroja, Gorontalo”, *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16 (1), 79-95, 2021.

## **BAB 3**

# **IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI**

### **A. Pendidikan dan Moderasi Beragama**

Pendidikan pada dasarnya adalah proses terencana dan terus menerus untuk membentuk manusia yang cerdas paripurna dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual, pribadi, maupun sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum Pembukaan UUD 1945, mencerminkan manusia Indonesia yang diharapkan dapat tercipta dari proses pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Anonim, 2003).

Dalam bagian lain, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003).

Pendidikan juga diartikan sebagai proses untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada manusia melalui proses belajar. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang sebagai akibat dari bakat yang dimiliki dan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Belajar bermakna diperoleh dari interaksi antara stimulus dan respon, untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap dan perilaku, dan mengokohkan kepribadian (Harefa, dkk, 2024). Belajar juga merupakan proses perubahan secara fisik maupun psikis, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan motorik (Wahab dan Rosnawati, 2021). Schunk (2021), membatasi belajar menjadi 3 kriteria, yakni belajar melibatkan perubahan, belajar bertahan seiring waktu, dan belajar selalu melibatkan pengalaman. Dalam hal yang pertama, belajar melibatkan perubahan kapasitas diri, baik dilakukan secara sengaja atau tidak, sehingga kegiatan belajar lebih banyak berorientasi pada produk atau hasilnya. Untuk yang kedua, .suatu aktivitas disebut kegiatan belajar jika menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Jika perubahan itu bersifat sementara, maka perubahan perilaku yang didapatkan bukanlah hasil belajar. Sedangkan terkait dengan kriteria ketiga, belajar selalu merupakan bagian dari hasil pengalaman yang berinteraksi dengan bakat dan faktor keturunan lainnya. Teori-teori ini mendasari pandangan, bahwa proses belajar dan tercapainya tujuan pendidikan, harus menghasilkan perubahan perilaku yang melekat dalam jangka panjang, telah menjadi *habit*, telah mendarah daging, atau telah menjadi karakter.

Salah satu karakter yang diharapkan lahir dari proses pendidikan adalah warga Negara yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, serta demokratis. Sikap dan perilaku tersebut antara lain terwujud dalam bentuk menghormati orang lain, menghormati perbedaan, dan mengakui oranglain sebagai suatu individu unik dengan karakteristik masing-

masing, serta memiliki pola pikir yang terbuka. Pola pikir terbuka inilah yang dalam kurikulum nerdeka disebut sebagai Profil Pelajar Pancasila, yakni salah satunya adaah profil kebhinekaan global. Nai'mah dan Bawani (2021), berpendapat bahwa ciri perilaku demokratis adalah (1). Menghormati pendapat orang lain, (2). Berprasangka baik terhadap orang lain, dan (3), Bersikap *fairness*. Ridhuan (2019), mendefinisikan situasi demokratis antara lain karena adanya jaminan terhadap hak-hak minoritas dan hak azasi manusia, persamaan di depan hukum, penghormatan terhadap pluralism, nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat. Sedangkan Dhanty dkk (2022), berpendapat bahwa sikap demokratis seseorang dapat dilihat dari kemampuan mengetahui hak dan kewajiban diri dan orang lain, mampu berkolaborasi dengan orang lain. Dengan kata lain, salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang moderat.

Sikap dan perilaku moderat ditunjukkan oleh kemampuan menghormati dan mengakomodir kepentingan orang lain secara *fair* dan terbuka. Seseorang yang moderat adalah orang yang mampu berada di tengah-tengah, tidak cenderung ke kiri maupun ke kanan, sehingga ia mampu menjadi penengah karena diterima semua pihak. Mardiyah dan Rozi (2019), menyatakan bahwa beberapa ciri sikap dan perilaku moderat adalah tidak diskriminatif, adil dalam melaksanakan hak dan kewajiban, toleran, serta mengutamakan dialog dalam mengatasi masalah. Moderat juga diartikan sebagai tindakan menghindari kekerasan (Rahmadhani dan Wahyuni, 2023). Sikap moderat merupakan sikap yang menghubungkan antar unsur yang berbeda atau mencari titik temu diantara unsur yang berbeda (Habibie, dkk, 2021). Sedangkan Zaduqisti dan Sopiah (2021) mendefinisikan sikap moderat sebagai upaya mengambil jalan tengah, berkeselimbangan, dan egaliter.

Perilaku moderat terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah moderat dalam beragama. Hal ini umumnya dinamakan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah, tidak ekstrem, sehingga mampu menghargai dan mengakomodir perbedaan-perbedaan dengan orang lain dalam menjalankan agama masing-masing. Seseorang yang moderat dalam beragama, akan bersikap toleran dan menghargai keyakinan orang lain, tanpa harus mengorbankan keyakinannya sendiri. Moderasi beragama adalah suatu gerakan untuk mengajak masyarakat memilih cara beragama dengan jalan tengah dalam artian tidak berlebihan, saling menghormati, menghargai, dan toleransi (Rahmawati dan Sadiana, 2023). Moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai sikap seimbang dalam menyikapi perbedaan keyakinan agama, dan memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk mengekspresikan keyakinannya masing-masing. (Anwar, dkk, 2023). Moderasi beragama adalah keseimbangan antara eksklusivitas dan inklusivitas, yakni keseimbangan antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (Sutrisno, 2019). Lukman Hakim Saifudin (Saifudin, 2019), menekankan makna moderasi beragama pada cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Sedangkan Ihsan (2022), merumuskan konsep moderasi beragama sebagai sikap *tawasud*, *tawazun* dan *tasamuh*. *Tawasud* diukur dari jarak yang seimbang antara dua ujung yang berlebihan. Sedangkan *tawazun* diukur dari kemaslahatan yang seimbang antara dua pilihan operasional teknis yang dimungkinkan oleh teknik beragama. Dan *tasamuh* didasarkan pada kesediaan dan keterbukaan sikap dan perilaku untuk menentukan pilihan teknis operasional yang sebenarnya keseluruhannya merupakan kaifiat beragama. Perlu dicatat bahwa, moderasi beragama bukanlah upaya

untuk memoderasikan agama, apalagi mencampur aduknya, tetapi dimaknai sebagai upaya menanamkan pola pikir moderat bagi pemeluk agama.

Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yakni adanya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Saifudin, 2019). Komitmen kebangsaan adalah kesetiaan seseorang kepada nilai-nilai dasar kebangsaan seperti kesetiaan kepada Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan nilai-nilai nasionalisme. Toleransi adalah kemampuan seseorang untuk menghormati keyakinan orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang diyakininya, terutama dalam hal keyakinan religious. Orang yang toleran adalah orang yang memberi ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing (Saifudin, 2019). Sikap dan perilaku anti kekerasan, diartikan sebagai karakter seseorang yang tidak menggunakan kekerasan (baik verbal, psikis maupun fisik) kepada orang lain untuk memaksakan kehendaknya. Dalam menyelesaikan suatu masalah, seharusnya seseorang yang moderat mengutamakan dialog yang akomodatif dan humanistik sehingga orang lain tidak merasa terpaksa menerimanya. Sedangkan sikap akomodatif terhadap budaya lokal diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (Saifudin, 2019). Dengan demikian, dilihat dari indikatornya, maka nilai-nilai moderasi beragama memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Upaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang moderat, atau upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, memiliki relevansi yang kuat dengan upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan manusia

Indonesia yang cerdas paripurna, yang menghargai dan mampu mengelola pluralitas masyarakat Indonesia untuk kebaikan bersama.

Moderasi beragama dapat dicapai melalui jalur pendidikan. Sikap dan perilaku demokratis, dapat ditanamkan melalui proses pendidikan, yakni dalam proses pembelajaran intra maupun ekstra kurikuler. Salah satu fungsi pendidikan nasional adalah untuk membentuk karakter peserta didik, antara lain adalah karakter moderat (Mardiyah dan Rozi, 2019). Kegiatan pembelajaran moderasi beragama juga dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah untuk membentuk sikap demokratis (Dhany, et. al, 2022).

Sikap, perilaku, dan praktik-praktik moderat terbentuk dan berkembang dalam masyarakat secara perlahan-lahan, baik secara terencana maupun tidak terencana karena suatu kondisi tertentu. Hal ini relevan dengan konsep belajar sepanjang hayat (*long life education*), yang mana proses belajar bisa di manapun dan kapan pun. Praktik-praktik moderasi tumbuh dalam sistem yang berlaku di masyarakat, yang diperkuat oleh sistem pendidikan. Dalam konteks ini, kelebihan sistem pendidikan adalah prosesnya dapat direncanakan, dibentuk, dan diarahkan. Proses penanaman nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan, dilakukan melalui proses pembelajaran, penghayatan, dan pembiasaan, kemudian menjadi karakter. Agar menjadi karakter yang permanen, maka ingga dukungan lingkungan sosial sangat dibutuhkan, antara lain melalui dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. .

## **B. Peran Keluarga dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama**

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui jalur formal, non formal, maupun informal. Jalur formal dilaksanakan melalui pendidikan di sistem sekolah. Pendidikan non formal dilaksanakan

di masyarakat. Sedangkan jalur informal melalui keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan .pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan serta masyarakat yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Anonim, 2003), termasuk diantaranya belajar melalui media sosial. Ketiga jalur ini tidak berdiri sendiri, karena keberhasilan proses pendidikan tergantung dari interaksi ketiga jalur tersebut. Meskipun demikian, peran pendidikan dalam keluarga menjadi sangat strategis mengingat interaksi anak pertama kali dan paling banyak terjadi dalam lingkungan keluarga.

Pendidikan dalam keluarga, memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan perilaku tertentu, terutama karena prosesnya cenderung terbebas dari ruang dan waktu. Pembentukan karakter anak dapat dilakukan sepanjang waktu melalui interaksi anak dan orangtua serta anggota keluarga lainnya. Dalam proses pendidikan keluarga, tidak terdapat persyaratan khusus dengan kurikulum atau perencanaan tertentu. Anggota keluarga yang lebih dewasa pada prinsipnya berperan sebagai guru atau model. Proses pendidikan dalam keluarga lebih banyak bersifat mencontoh satu sama lain.

Pendidikan dalam keluarga berfungsi untuk membentuk karakter melalui pembiasaan. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, sosial, dan nilai kewarganegaraan-kebangsaan. Keluarga merupakan faktor paling penting dalam memberikan pengaruh terhadap kepribadian dan akhlak anak (Ariyati dan Dimyati, 2022). Sedangkan Besari (2022) menyatakan 5 fungsi keluarga, yakni fungsi afektif, fungsi bersosialisasi dan penempatan sosial, fungsi reproduksi, fungsi

ekonomi, fungsi perawatan dan fungsi pemeliharaan kesehatan. Rahmah (2016) membagi fungsi keluarga dalam pendidikan menjadi fungsi reproduksi, kasih sayang, ekonomi, sosialisasi, edukasi, proteksi, rekreasi, dan fungsi penanaman nilai-nilai religius.

Moderasi beragama merupakan sistem nilai yang dapat ditanamkan sejak dini melalui keluarga. Nilai-nilai anti-kekerasan dapat ditanamkan sejak dini melalui keluarga. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi dalam keluarga akan berdampak buruk bagi perilaku moderat anak. Dalam banyak studi, tumbuhnya perilaku kekerasan seseorang sangat dipengaruhi oleh adanya pengalaman kekerasan dalam keluarga. Sikap agresif yang muncul pada seorang anak misalnya, sebagian besar dipengaruhi oleh proses dan kualitas interaksinya dalam keluarga. Beberapa ahli psikolog-sosiologi cenderung sepakat bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, berasal dari kelompok orang yang hubungannya dengan orang lain tidak baik, pernah mengalami atau melihat kekerasan dalam lingkungannya. Kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh bagi kesehatan mental anak (Nurfaizah, 2023). Anak-anak yang berada pada keluarga berkonflik, cenderung mengalami tekanan psikis dalam jangka panjang (Manurung dan Novitasari, 2017), konflik dalam keluarga berpengaruh sebesar 46,4% kepada karakter anak (Rantesalu dan Timuneno, 2020). Yang lebih parah, anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menjadikan kekerasan tersebut sebagai model, karena anak belajar dan meniru serta memperoleh pengetahuan tentang kekerasan tersebut dari keluarga (Yuniar, dkk, 2023). Sebagian pelaku kekerasan bahkan secara sadar memahami bahwa sikap buruk yang mereka miliki merupakan sikap yang mereka lihat dan alami ketika berada dalam lingkungan keluarga (Lindra, 2024).

Selain penanaman nilai anti-kekerasan, keluarga juga berperan dalam pembentukan sikap dan perilaku toleran. Toleransi merupakan sikap dan perilaku yang mengacu pada sistem nilai memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan satu sama lain. Toleransi adalah kemampuan mengakomodasikan orang lain sekalipun berbeda dengan dirinya. Orang yang toleran adalah orang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain atas dasar berbagai perbedaan. Dalam konteks sosial budaya dan agama, toleransi berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, termasuk berbeda dalam hal agama (Bakar, 2015).

Berpijak pada dasar teori pendidikan, bahwa perkembangan perilaku anak dipengaruhi oleh faktor geneti dan keadaan lingkungan, maka pendidikan dalam keluarga memegang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai toleransi. Penelitian Safitri dan Warsono (2020), menemukan bahwa 50,58% karakter toleransi pada anak dipengaruhi oleh adanya nilai toleransi dalam keluarga. Sedangkan Fatamawati (2023), menemukan bahwa internalisasi dan adopsi nilai moderasi beragama dalam keluarga dapat membangun fondasi yang kuat, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mencegah terjadinya kasus keluarga *broken home* yang berpotensi merusak kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga berperan sebagai tempat mencari perlindungan, sebagai modeling, dan pembentuk karakter sosial anak. Sebagai contoh, pemberian teladan toleransi yang baik oleh orangtua, dapat menumbuhkan perilaku toleran pada anak. Suwaryani dkk (2020), menyarankan beberapa upaya yang dapat dilakukan orangtua dalam menumbuhkan toleransi dalam keluarga antara lain memberi teladan, menumbuhkan rasa kasih sayang, mengajarkan

anak untuk menghargai perbedaan, dan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sedangkan Yusuf dan Wijaya (2019), menemukan bahwa pemberian nasehat, keteladanan, pembiasaan dan latihan merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam pendidikan toleransi melalui keluarga.

### **C. Media Sosial dan Moderasi Beragama**

Saat ini, media merupakan bagian dari proses pendidikan informal. Banyak informasi melalui media, yang diperoleh secara tidak terstruktur, tidak terikat ruang dan waktu, bahkan tidak terencana sama sekali. Selain itu, cukup banyak waktu dihabiskan oleh individu saat ini, untuk berinteraksi melalui media, terutama media sosial dalam berbagai flatform dan aplikasi.

Penggunaan media sosial memungkinkan individu berinteraksi satu sama lain secara cepat dan efektif, tanpa dibatasi jarak, waktu, mauoun biaya yang besar. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar individu, dan menciptakan sistem interaksi sosial dan budaya baru di masyarakat.

Media sosial dapat diartikan sebagai sarana atau flatform pribadi yang dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain melalui dunia maya atau penggunaan internet. Harianja (2024) mendefinisikan media sosial sebagai tempat di mana setiap orang dapat membuat halaman web pribadi mereka sendiri yang bisa diakses oleh siapa pun, memungkinkan koneksi dan komunikasi antar individu. Sedangkan Auliya dkk. (2023), mendefinisikan media sosial sebagai alat komunikasi online yang memberikan kemudahan bagi penggunaanya untuk berpartisipasi, berbagi dan membuat konten untuk blog, jejaring sosial, forum sehingga terhubung dan berkomunikasi dengan teman.

Besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya di Indonesia, tergambar dari semakin meningkatnya jumlah pengguna media sosial dan internet. Berdasarkan data Survey Penetrasi Internat di Indonesia tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa pada tahun 2023 (APJII, 2024), dan 190 juta diantaranya adalah pengguna media sosial. Menurut Saragih (2021), pada tahun 2021 tercatat penggunaan media sosial di Indonesia sebanyak 170 juta jiwa. bahkan saat ini Indonesia menjadi negara posisi ke-6 pengguna internet terbanyak di dunia dari sekitar 3,5 milyar orang pengguna di dunia (Supratman, 2018).

Jika ditinjau dari jumlah waktu yang digunakan untuk mengakses internet dan menggunakan media sosial, maka rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 8 jam 52 menit per hari (Saragih, 2021). Penelitian Panggabean (2024), menemukan bahwa 81% pengguna internet menyatakan mengakses internet dan media sosial setiap hari, dengan bentuk aktivitas beragam seperti untuk berbagi foto, komunikasi, akses berita/iformasi, dan belanja online. Dengan demikian, minimal sepertiga dari waktu yang dimiliki setiap hari, atau separuh dari waktu untuk beraktivitas di luar jam istirahat atau jam tidur, digunakan untuk mengakses media sosial. Itulah alasan utama mengapa penggunaan media sosial sangat berpengaruh terhadap perubahan pola perilaku masyarakat saat ini. Saat ini media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan primer individu. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif, maupun pengaruh yang negatif.

Menurut Panggabean (2024), 54,1% pengguna media sosial merupakan mereka yang berusia muda, yakni berumur antara 18-34 tahun .Data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis tahun 2023, menggambarkan bahwa 58,63% diakses oleh individu berumur di atas 25 tahun, 14,69% diakses oleh mereka dengan usia 19-24 tahun,

dan 12,43% diakses oleh mereka yang berusia 5-12 tahun. Sedangkan platform media sosial yang paling digunakan adalah *Youtube*. Menurut hasil survey *Populix* pada Maret 2022, 94% orang Indonesia mencari informasi di *Youtube*, karena publik lebih mudah mengakses informasi audio visual (Tempo, 2024). Pengguna *Youtube* di Indonesia meningkat tajam ketika pandemi Covid-19. (Junawan dan Laugu, 2020).

Penggunaan media sosial dapat membawa pengaruh baik maupun buruk bagi penggunaannya, terutama generasi muda. Dampaknya terlihat dalam transformasi norma, kebiasaan, sikap, cara berkomunikasi dan berinteraksi, yang mana model lama perlahan tergerus oleh kemajuan media massa sehingga berganti dengan pola perilaku baru (Hatianja, 2024). Sedangkan Auliya dkk (2023), memberi contoh beberapa pengaruh baik penggunaan media sosial terhadap remaja adalah menjadi salah satu sarana diskusi antar remaja, mempermudah interaksi, dan akses informasi. Sedangkan pengaruh buruknya antara lain memicu *cyberbullying*, dan kecanduan media sosial.

Segmentasi pengguna media sosial ini, menggambarkan betapa rentannya golongan muda dan produktif, juga sebagai generasi penerus, terhadap pengaruh negatif penggunaan media sosial terhadap perubahan pola perilaku mereka. Mulai hilangnya nilai-nilai kebersamaan, menghormati orang lain yang lebih tua, nilai kekeluargaan, dan berkembangnya perilaku introfektif, merupakan salah satu akibat buruk dari penggunaan internet dan media sosial. Sebagai contoh, pola interaksi di ruang publik saat ini telah berubah menjadi lebih individual, dan menghilangkan kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, ada nilai-nilai sosial budaya luhur, yang biasanya diperoleh ketika terjadi interaksi langsung secara fisik, kemudian saat ini mulai hilang akibat penggunaan media sosial. Konstruksi media sosial dapat membuat

pengguna membangun realitas sesuai isi dan pesan media yang direspon, dan mendorong untuk melakukan sesuatu tayangan tersebut (Saragih, 2021). Sedangkan Alvishandi dkk (2023), menemukan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak secara beragam terhadap faktor-faktor toleransi, komitmen kebangsaan, dan sikap anti kekerasan.

Dalam kaitan dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku moderat seseorang. Penelitian Saputra (2018), menyimpulkan bahwa 84,94% generasi Z yang memiliki akses terhadap internet, tidak memiliki sikap toleran dalam hal perbedaan agama, sementara 15,6% mereka yang tidak memiliki akses internet memiliki sikap sangat moderat. Al-Jauzi & Hamidah, (2023), menemukan bahwa adanya narasi ekstrem yang tersebar di media sosial atau isu-isu sensitif yang dapat memicu konflik agama, merupakan beberapa tantangan dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Dengan kata lain, salah satu dampak negatif penggunaan media sosial adalah tersebarnya faham radikal dan anti-moderasi tanpa proses penyaringan. Platform media sosial yang sangat terbuka, baik bagi peng-unggah maupun penerima pesan, menyebabkan semua orang dapat menyebarkan ide dan fahamnya ke orang lain tanpa mengalami hambatan berarti. Lebih parah lagi, penerima pesan merupakan orang-orang yang belajar dan mendapat pengalaman tentang banyak hal secara langsung melalui media sosial secara otodidak, tidak ada guru atau pembimbing sebagai pembanding. Hal ini akan menyebabkan proses *brain-washing* yang parah. Anwar dkk (2023) berpendapat bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius melalui media sosial dapat memperkuat sikap radikal, karena penggunaan media sosial memungkinkan penyebaran faham intoleran dengan mudah dan cepat. Contoh konkret adalah dalam kasus terorisme yang dilakukan Bahrin Naim, yang melakukan propaganda dan

penyebaran ideologi terorisme melalui internet dan media sosial seperti blog, facebook dan media sosial lainnya untuk bisa mengatur berbagai kegiatan terorisme yang dilakukan di Indonesia (Rozika, 2017).

Dampak positif penggunaan media sosial terhadap penanaman nilai moderasi beragama, antara lain sebagai media dakwah. Media sosial seharusnya dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang moderasi beragama, seperti pesan-pesan tentang toleransi, nilai kebangsaan, dan sikap anti kekerasan serta penghargaan terhadap budaya lokal. Daya sebar yang sangat luas, mampu memperluas jenis dan kedalaman interaksi dalam menyebarkan pesan-pesan positif moderasi beragama. Pola komunikasi dua arah (*one to many*), yang sebelumnya digunakan oleh media elektronik, berubah menjadi pola komunikasi banyak arah (*many to many*) ketika menggunakan media sosial. Pola komunikasi banyak arah memungkinkan proses kontrol satu sama lain, sehingga informasi yang disampaikan lebih berkualitas. Walaupun demikian, sifat penyampaian pesan yang sangat terbuka dari semua orang ke semua orang (*many to many*), dapat memunculkan pesan-pesan palsu atau hoaks dan informasi tidak berdasar. Di sinilah letak peran edukasi dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar para pengguna media sosial menjadi pengguna yang bijak dan terarah..

Penggunaan media sosial yang terarah, dapat dijadikan sebagai alat utama untuk melakukan edukasi nilai-nilai moderasi beragama (Novia dan Wasehudin, 2020). Hasil penelitian Luthfi & Sukma (dalam Wibowo dan Nurjanah, 2021) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berupa instagram oleh para pendakwah terkenal dianggap mampu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di abad 21. Selain itu, ditemukan pula bahwa media sosial instagram dan *facebook* menjadi platform berpengaruh bagi

tumbuhnya nilai-nilai toleransi dan sikap bijak ketika berinteraksi dengan individu dari agama lain. Penelitian Pratiwi dkk (2021), juga menemukan bahwa saat ini telah terdapat beberapa konten media sosial yang mengkampanyekan moderasi beragama dalam bentuk poster, taggar, dan video yang relevan.

## **D. Praktik Moderasi Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kalimantan Tengah.**

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai—nilai moderasi beragama telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sosial di Indonesia. Masuknya agama-agama besar dunia ke Indonesia secara damai melalui proses akulturasi, merupakan bukti kuat bahwa bangsa Indonesia adalah orang-orang yang moderat. Percampuran nilai antara agama-agama besar dengan sistem kepercayaan lokal, menghasilkan praktik-praktik keagamaan yang khas Indonesia, yang tidak ditemukan dalam praktik keagamaan sejenis di negara lain.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, nilai-nilai moderasi beragama juga telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh penduduk asli Kalimantan Tengah, yakni suku Dayak. Suku Dayak Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa sub etnis Dayak, telah lama memiliki kearifan lokal yang menunjukkan praktik nilai-nilai moderasi beragama, khususnya nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut masih hidup sampai saat ini dan digunakan sebagai dasar dalam berinteraksi.

Dua nilai kearifan lokal yang sampai saat ini masih sangat relevan dengan nilai-nilai moderasi beragama, yakni:

### **1. Falsafah Huma Betang**

Falsafah *Huma Betang* adalah sistem nilai yang didasarkan pada kehidupan bersama dan gotong royong serta saling menghormati satu sama lain, sebagaimana kehidupan

bersama dalam sebuah rumah besar yang disebut *Huma Betang*. *Huma Betang* adalah sebuah rumah besar dan panjang, yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan berbagai latar belakang. Pola kehidupan di *Huma Betang* adalah sistem kekerabatan yang kuat, saling bantu, dan saling menghormati satu sama lain. Pada awalnya, penghuni *Huma Betang* cenderung homogen dari satu suku atau sub suku. Sejalan dengan perkembangan jaman dan interaksi dengan dunia luar, *Huma Betang* dapat dihuni oleh beberapa keluarga dengan berbagai latar belakang berbeda, termasuk dalam hal agama yang dianut. Hal inilah yang menyebabkan interaksi dan keberadaan *Huma Betang* menjadi unik, dan mempengaruhi sistem nilai yang ada di sekitarnya. Normuslim (dalam Anwar, dkk, 2023) menyebutkan bahwa kerukunan dalam keluarga suku Dayak tercipta antara lain karena adanya falsafah *Huma Betang*, selain karena faktor kekerabatan dan pertalian darah.

Sebagai contoh, penggunaan falsafah *Huma Betang* dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dalam pola pemukiman warga di sepanjang sungai Kahayan, yakni sungai yang membelah kota Palangka Raya dan sampai ke bagian hulunya di kabupaten Gunung Mas. Pada beberapa dekade lalu, pola pemukiman di sepanjang sungai Kahayan melambangkan pola pemukiman di dalam *Huma Betang*, yang mana keluarga Muslim ditempatkan di pemukiman bagian hulu sungai. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesucian air sungai yang mengalir ke bagian hilir. Warga pemukiman sangat faham bahwa umat Muslim memerlukan air yang bersih dan tidak tercemar untuk kebutuhan *wudhu'* ketika akan melaksanakan sholat. Ini menandakan adanya upaya untuk saling menghargai keyakinan, sekalipun keyakinan itu berbeda satu sama lain. Anwar dkk (2023), menyatakan bahwa dalam konteks kultur di Kalimantan Tengah, penerapan nilai-nilai

moderasi beragama lebih kepada cara hidup yang menghargai perbedaan keyakinan orang lain tanpa ikut campur atau mengganggu keyakinan masing-masing. Dalam konteks kekinian, falsafah *Huma Betang* masih tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dalam bentuk *hakaja* (saling mengunjungi) dan *habaring hurung* (gotong royong), dan *bahandep* atau tolong menolong (Anggraini, 2016). Contoh lain dikemukakan oleh Anwar dkk (2023), yang menjelaskan bahwa di kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat empat tempat ibadah pada satu tempat, yakni masjid Al-Hadi, gereja Eka Sinta, gereja Katholik Keluarga Kudus, dan balai Basara Tampung Penyang. Keberadaan tempat ibadah ini bukan hanya simbol, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan yang rukun.

## **2. Prinsip Belum Bahadat**

Prinsip *Belom Bahadat* merupakan prinsip hidup yang menjunjung tinggi tata akrama dan adat. *Belom Bahadat* merupakan nilai hidup beradat/beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, toleransi dan taat pada hukum (hukum positif maupun hukum adat). Dakir (2017), menyatakan bahwa konsepsi *Belom Bahadat* pada masyarakat Dayak membawa perubahan nilai, cara pandang dan sikap inklusif dan terbentuknya polarisasi kehidupan masyarakat Dayak, yang bermanfaat untuk menguatkan integrasi sosial dan mencegah berkembangnya radikalisme. Sedangkan Natalia dan Munte (2024), menyatakan bahwa konsep *Belom Bahadat* merupakan landasan budaya yang mengatur tingkah laku, interaksi sosial, dan pola hidup masyarakat Dayak, yang mana nilai-nilai etika-religius yang dimilikinya berpengaruh kuat dalam membentuk tatanan sosial.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak contoh moderasi beragama yang telah dipraktikkan masyarakat Kalimantan Tengah, antara lain:

- a. Nilai-nilai toleransi dalam keluarga besar beda agama. Sudah menjadi kenyataan dalam masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat suku Dayak, perbedaan agama dalam suatu keluarga besar bukanlah suatu masalah. Misalnya perbedaan agama antar saudara kandung, antara paman dengan ponakan, antar saudara sepupu, dan sebagainya. Kenyataan ini dianggap sebagai kekayaan sistem budaya dan penguat integrasi sosial di Kalimantan Tengah.
- b. Kebiasaan saling mengunjungi pada perayaan hari besar keagamaan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk saling mengunjungi tetangga, teman, dan sanak keluarga ketika ada perayaan hari besar keagamaan. Ketika hari raya Idul Fitri, masyarakat Kristen akan mengunjungi rumah tetangga dan sanak keluarga yang beragama Islam. Demikian pula sebaliknya ketika perayaan Natal. Hal ini juga dilakukan oleh para pejabat pemerintah, yang saling berkunjung satu sama lain ketika perayaan hari besar keagamaan, yang dilakukan secara formal maupun non formal.
- c. Secara fisik, contoh nyata kerukunan dan moderasi beragama ditunjukkan dengan posisi tempat ibadah yang berdampingan. Pada banyak tempat, misalkan di kota Palangka Raya, terdapat beberapa tempat di mana posisi masjid berdampingan dengan gereja.
- d. Adanya desa moderasi atau desa sadar kerukunan. Pencanangan desa moderasi atau desa sadar kerukunan di Kalimantan Tengah, dilakukan atas

kerjasama beberapa fihak, antara lain Kementerian Agama, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), dan lembaga pendidikan tinggi. Suatu desa dapat ditetapkan sebagai desa kerukunan jika: (a). Terdapat beberapa penganut agama berbeda, (b). Terjalin kerjasama dan interaksi harmonis antara pemeluk agama di desa tersebut, sehingga menghasilkan masyarakat yang rukun dan toleran, dan (c). Tersedianya tempat ibadah bagi masing-masing agama. Akan sangat baik jika tempat-tempat ibadah tersebut berdampingan atau berdekatan satu sama lain. Salah satu desa kerukunan yang ada di Kalimantan Tengah adalah Desa Hajak di Kabupaten Barito Utara, dan desa Hanjak Maju di Kabupaten Pulang Pisau, yang dicanangkan pada tahun 2023. Ada pula desa Bangkal di Kabupaten Seruyan yang dicanangkan pada Juli 2024. Sedangkan desa Terang Derayu di Kabupaten Katingan dan desa Kajang di Kabupaten Kapuas, merupakan desa sadar kerukunan yang dicanangkan oleh Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya. dalam beberapa tahun mendatang, ditargetkan akan lebih banyak desa moderasi dan desa sadar kerukunan yang ditetapkan, sehingga simbol-simbol moderasi dan kerukunan di provinsi Kalimantan Tengah semakin terlihat eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauzi, Hamidah. (2023). Moderasi Beragama di Media Sosial (Perspektif Dakwah). *Medium*, Vol. 11 (2). pp: 105-113.
- Alvishandi, D., Tike, A., dan Tajibu, K. (2023). Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Moderasi Beragama pada Mahasiswa. *Jurnal Mercusuar*, Vol. (4 (2)). pp: 241-250.
- Aggraini, (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju *At-Turats, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol 10 (2). pp: 91-102.
- Anonim, (2003), *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Sekretaroot Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Anwar, K., Surawan, dan Hamdi, S., (2023). *Moderasi Beragama, Pondasi Membangun Kerukunan di Kalimantan Tengah (dalam bookchapter Potret Moderasi Beragama diTengah Pluralisme dalam Perspektif Tokoh-tokoh Moderat)* Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Ariyati, T., dan Dimiyati, D. (2022). Pentingnya Peran Keluarga untuk Penguatan Karakter dalam Membentuk Akhlak Baik pada Anak Usia Dini, *Proceeding Seminar Nasional Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas*. ISSN: 2655-6189.
- APJII-Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, (2024). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Press Conference APJII Tahun 2024. Avalaible at : <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

- Auliya, A.A., Yahya, A.B., dan Hurryos, F.K. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Remaja di Indonesia, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol 1 (1). pp: 57-66.
- Bakar, A., (2015). Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Media Komunikasi Ummat Beragama*, Vo. 7 (2). pp: 123-131 Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/40377-ID-konsep-toleransi-dan-kebebasan-beragama.pdf>
- Besari, A., (2022). Pendidikan Keluarga: Pendidikan Pertama. *Jurnal Paradigma*, Vol. 14 (01). pp: 162-176. Available at : <https://www.staimmgt.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/8.-PENDIDIKAN-KELUARGA-SEBAGAI-PENDIDIKAN-PERTAMA-BAGI-ANAK.pdf>
- Dakir, (2017). Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. *Religio, Jurnal Studi Agama-agama*, Vol 7 (1). pp: 28-54
- Dhanty, D.R., Eddison, A., & Supantri, (2022). Pengaruh Sikap Demokratis terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 2 Bengkalis, *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 (2). pp: 257-264.
- Fatmawati, (2023). Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni. *Al\_Qadau*, Vol. 10 (1). pp: 55-67.
- Habibie, L.H., Al-Kautsar, S., Wachidah, N.R., dan Sugeng. (2021). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, Vo. 1 (1). pp: 121-150.

- Harefa, E., Afendi, A.R., Karuru, P., Sulaeman, Wote, A.Y.V., Patalatu, J.S., Azizah, M.A., Sanulita, H., Yusifi, A., Husnita, L., Masturoh, I., Warif, M., Fauzi, M., Nurjanah, Santika, dan Sulaiman, (2024). *Buku Ajar Teori Belajar dan Pembelajaran*, Jambi: Sonpedia.
- Hatianja, L.W. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial di Masyarakat, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 2, (1). pp: 140-157.
- Ihsan, (2022), *Pendidikan Moderasi Beragama, Model Madrasah Pesantren*, Kudus: IAIN Kudus Press.
- Junawan, H., dan Laugu, N. (2020). Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Baitul Ulum, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 2 (2). pp: 140-148.
- Lindra, A.Z. (2024). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Karakter Anak, *Jurnal Perspektif*. Vol 2 (2). pp: 140-148. Available at: <https://jurnal.jkp-bali.com/perspektif/article/view/296/150>
- Manurung, J., dan Novitasari K.D., (2017). Studi Deskriptif Dampak Orangtua yang Berkonflik bagi Anak, *Cahaya Pendidikan*, Vol 3 (1). pp: 44-51
- Mardiyah, A.A., dan Rozi, S., (2019). Karakter Anak Muslim Moderat, Deskripsi, Ciri-ciri, dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan. *Tarbiya*, Vol. 8 (2). pp: 231-246. Available at: <https://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/476/271>

- Misbah, M.I., Yusuf, A., dan Wjaya, Y., (2019). Pendidikan Toleransi dalam Keluarga Beda Agama di Desa Kayukebek Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Mu'allim*, Vol. 1 (1). pp: 115-142.
- Natalia, D. dan Munte, A. (2024). Belum Bahadat as Legal Culture of the Dayak Community in Palangka Raya: The Perspective of Max Weber and Talcott Parsons. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vo. 9 (1). pp: 386-406
- Nai'mah, I., dan Bawani, I., (2021), Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis di Pondok Pesantren, *Jurnal Muara Pendidikan*, Vol 6 (2). pp: 228-236. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/475504-none-36aa44d4.pdf>
- Novia, W., dan Wasehudin, W., (2020). Penggunaan Media Sosial dalam Membangun Moderasi Beragama di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 3 (2). pp: 99-106.
- Nurfaizah, I., (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19. Available at: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Panggabean (2024). A.D. *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Pusat Pemberitaan RRI. Available at: <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Pratiwi, P.S., Srtyawati, P., Hidayatullah, A.F., dan Tafsir. (2021). Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi

- Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6 (1). pp: 83-94.
- Rahmadhani, dan Wahyuni, D., (2023). Aktivisme Islam Moderat di Media Sosial Nahdlatul Ulama, *Al-Adyan, Journal of Religious Studies*. Vol. 4 (1). pp: 67-84.
- Rahmah, St., (2016). Peran Keluarga dalam Pendidikan Akhlak. *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 14 (07). pp: 13-23.
- Rahmawati, N.Y., dan Sadiana, I.M. (2023). *Merawat Kerukunan Melalui Sikap Moderasi Beragama di Kota Palangka Raya (dalam bookchapter Potret Moderasi Beragama diTengah Pluralisme dalam Perspektif Tokoh-tokoh Moderat)* Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Rantesalu, M.B., dan Timuneno, A., (2020). Pengaruh Konflik Rumah Tangga terhadap Karakter Anak, *Jurnal Pendidikan Kristen*, Vol. 1 (1). pp: 31-46.
- Ridhuan, S., (2019). Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila). Modul 12: Demokrasi di Indonesia, *Modul Pembelajaran Universitas Esa Unggul*, Available at: [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/253225/mod\\_resource/content/3/Modul+11.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/253225/mod_resource/content/3/Modul+11.pdf)
- Rozika, W. (2017). Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 08 (03). pp: 947- 961.
- Safitri, R.N., dan Warsono, (2020). Pengaruh Nilai Toleransi dan Tingkat Pendidikan Ibu terhadap Karakter Toleransi Anak,

- Saifudin, L.H., (2019). *Moderasi Beragama*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Saputra, R.E., (2018). Api dalam Sekam Keberagaman Generasi Z. *Pusat Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 1 (1).. ,
- Saragih, J.R.P, Novalina, M., dan Pakiding, H. (2021). Menggaungkan Moderasi Beragama Melalui Media Sosial. *Prosiding Pelita Bangsa*, Vol. 1 (2). pp: 166-174. Available at: <https://sttpb.ac.id/e-journal/index.php/prosiding/article/view/517/185>
- Schunk, D.H., (2012). *Learning Theories An Educational Perspective (Sixth Edition)*. Boston : Preston
- Sutrisno, E., (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12 (1). pp: 323-348.
- Supratman, L.P. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 15 (1). pp: 47-60.
- Suwaryani, N., Fardana, NA., Herlina, L., Zakaria, M.R., dan Solihah, A., (2020). *Menumbuhkan Toleransi Anak Usia Dini dalam Keluarga (Seri Pendidikan Orang Tua)*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Tempo, (2024), Surat dari Redaksi: Udin Award Kelima untuk Tempo, *Majalah Mingguan Tempo*. Edisi 19-25 Agustus 2024.
- Wahab, G., dan Rosnawati, (2021). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, Indramayu: Penerbit Adab.

- Wibowo, R.W., dan Nurjanah, A.S.. (2021). Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial. *Madania, Jurnal Ilmu Keislaman*. Vol. 11 (2). pp: 55-62
- Yuniar, J. Mukramin, S., Haniah, St., dan Ismail. L., (2023). Dampak Sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng, *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 1 (3). pp: 1-11.
- Zadugisti, E., dan Sopiah, (2021). *Sikap Moderat Mahasiswa: Konstruksi Alat Ukur Psikologis di PTAIN Indonesia*. Pekalongan: IAIN Pekalongan Press,

## **BAB 4**

### **TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM MENERAPKAN MODERASI BERAGAMA**

#### **E. Radikalisme dan Ekstremisme Agama**

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin “radix” yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan (Faiqah & Pransiska, 2018). Sedangkan secara terminologi radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik, paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial atau politik dalam suatu negara secara keras (Munjid et al., 2022). Sementara itu radikalisme menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan (Yunus, 2017).

Radikalisme merupakan paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik, sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim. Di samping itu, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif, meniadakan orang lain (*the other*), rigid, tertutup, ekstrimisme dan tidak jarang bersifat militeristik (Zuhdi, 2017).

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau

menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. Keempat, sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan (Laisa, 2014).

Pada bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan (Faiqah & Pransiska, 2018).

Radikalisme agama sering disebut dengan *al-tatharuf al-diny* yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan radikal, ekstrim dan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata *al-tatharuf* diartikan untuk hal-hal yang bersifat kongkrit. Akan tetapi perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak; seperti berlebihan dalam berpikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian, *al-tatharuf al-diny* bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama merupakan lawan kata dari *wasath* (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji (Said & Rauf, 2015). Maka dari itu, radikalisme agama perlu dihindari karena dapat mengancam stabilitas sosial, keamanan, dan keharmonisan masyarakat.

Harahap dalam Hamriono & Marhamah, (2023) mengatakan bahwa seseorang yang terpapar radikalisme dapat diketahui melalui 10 ciri, sebagai berikut:

1. Tekstualis dan kaku dalam bersikap dan memahami teks-teks suci, mengakibatkan kesimpulan yang meloncat.
2. Ekstrim, fundamentalis dan eksklusif. Ekstrim artinya selalu menunjukkan sikap berseberangan dengan mainstream, atau urus umum, terutama pemerintahan. Fundamentalis karena berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara tekstualis dan kaku termasuk dalam kehidupan beragama.
3. Eksklusif. Orang radikal selalu memandang paham dan caranya sendiri saja yang benar.
4. Selalu bersemangat mengoreksi orang lain, menolak bahkan melawan orang lain.
5. Membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain dan dalam menegakkan serta mengembangkan paham dan ideologinya.
6. Memiliki kesetiaan lintas negara.
7. Rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas.
8. Oleh karena rekonstruksi musuh yang tidak jelas, maka melakukan *all out war* (perang mati-matian terhadap yang dianggap musuh agamanya dan yang melakukan kemungkaran, meskipun tidak secara langsung memusuhi mereka, membunuh dan mengusirnya sebagai syarat perang agama.
9. Sangat concern pada isu-isu penegakan negara agama (seperti khilafah) karena dianggap berhasil mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera
10. Sangat menekankan tauhidiah hakimiyah dan menghukum orang kafir karena tidak menjadikan dasar agama sebagai dasar hukum bernegara dan bermasyarakat.

Radikalisme atas nama agama, didorong beberapa faktor yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu:

### **1. Faktor Nasionalisme**

Nasionalisme yang diinterpretasikan berbeda oleh masyarakat dapat memunculkan radikalisme agama dalam berbagai bentuk. Kemunculannya dimulai dari pemurnian agama, pergerakan sosial, sampai dengan kekerasan atau terorisme. Sedangkan faktor globalisasi terjadi karena kelompok yang tidak dapat beradaptasi dengan dampak kemajuan teknologi. Faktor lain munculnya radikalisme adalah faktor pemikiran, yang beranggapan agama sebagai salah satu penyebab radikalisme

### **2. Faktor Ekonomi**

Faktor ini terkait erat dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketertindasan ekonomi. Kondisi-kondisi tersebut dapat saja mengubah mental seseorang dari yang dulu baik menjadi sangat kejam sehingga tega melakukan apa pun, termasuk teror.

### **3. Faktor Politik**

Apabila kebijakan pemerintah yang ditempuh adalah kebijakan kotor atau kebijakan yang hanya berpihak pada penyumbang (pengaruh) modal terbesar, kekuatan asing, bahkan kebijakan menipu rakyat, lambat laun akan mudah bagi kelompok untuk muncul dari bawah atas nama politik, agama atau sosial yang berbeda yang saling menghancurkan

### **4. Faktor Sosial**

Penyebab utama dari gerakan protes dan kekerasan sosial adalah berkembangnya ketidakpuasan. Selanjutnya, ketidakpuasan itu berkembang menjadi aktualisasi kekerasan terhadap sasaran dan aktor sasaran.

## **5. Faktor Psikologis**

Faktor ini dapat berwujud perasaan ketidakadilan yang didukung tekad yang kuat antara seseorang atau kelompok orang untuk bertindak melawan orang lain atau melawan diri mereka sendiri. Akibatnya, perasaan ketidakadilan terwujud dalam rasa keadilan.

Sejumlah sikap seseorang yang mempunyai paham radikal adalah sebagai berikut:

### **1. Intoleran**

Sikap ini berwujud tidak ingin menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Sikap ini lebih dominan terhadap kelompok masyarakat tertentu dan membenarkan suatu paham yang dapat menimbulkan konflik atau peperangan.

### **2. Fanatik**

Sikap ini berwujud merasa benar sendiri dan tidak mau mendengar pendapat orang lain.

### **3. Eksklusif**

Sikap ini berwujud lebih memilih menjalani kehidupan sendiri dan menutup diri dari pemahaman yang lain

### **4. Revolusioner**

Sikap ini berwujud cenderung mendukung perubahan dan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. Pada umumnya pemeluk pandangan radikalisme ingin dimengerti dan memperoleh bantuan banyak dari orang lain, sehingga menggunakan cara ekstrem (Raharjo, 2022).

Ciri-ciri orang yang menganut paham radikalisme dapat dilihat dari responnya terhadap kondisi yang terjadi. Selanjutnya, tindakannya diekspresikan dalam bentuk evaluasi, penolakan,

bahkan kekerasan. Penganut radikalisme cenderung menggunakan agama yang berpengaruh dalam strategi yang dijalankan. Mereka cenderung beranggapan bahwa pihak yang memiliki pandangan berbeda dikatakan bersalah. Paham radikalisme atasnama dapat tersebar dan membuat individu memilih untuk bergabung dengan gerakan dan kelompok terorisme. Radikalisme disebarkan lewat deskripsi keadaan yang menjadi gagasan ekstrem atau permusuhan. Narasi radikalisme biasanya menonjolkan ideologi sebagai propaganda radikalisme. Jika Perubahan sosial yang ditimbulkan tidak diantisipasi dengan baik, niscaya akan tercipta gejala radikalisme, fanatisme, sektarianisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme yang bersifat negatif (Raharjo, 2022). Maka dari itu, apabila radikalisme terus dibiarkan, maka akan menyebabkan dampak-dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dari radikalisme antara lain (Hamriono & Marhamah, 2023):

1. Dapat menimbulkan korban harta, benda, jiwa dan raga, contohnya dalam peristiwa bom Bali yang mengakibatkan ratusan jiwa meninggal maupun cacat dan ketugian harta benda yang besar.
2. Menimbulkan keresahasn di tengah masyarakat. Gerakan radikalisme dapat mengancam tatanan sosial berbangsa dan bermasyarakat. Masyarakat menjadi resah dan apabila berkelanjutan dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
3. Menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian. Aksi Radikalisme dan akibat yang ditimbulkannya secara akumulasi menyebabkan dampak perekonomian baik dalam skala lokal, regional maupun global akibat distrust atau ketidakpercayaamn masyarakat terhadap Pemerintah.

4. Berpengaruh terhadap nasionalisme bangsa. Aksi-aksi radikalisme dapat menyebabkan perpecahan dan disharmonisasi kehidupan masyarakat yang secara akumulasi dapat berpengaruh terhadap jiwa nasionalisme bangsa.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa radikalisme dapat memberikan dampak yang negatif, sehingga perlu dihindari. Selain itu, radikalisme juga dapat memicu lahirnya ekstremisme agama.

Ekstrem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) Paling ujung, paling tinggi, paling keras; 2) Sangat keras, sangat teguh, fanatik. Ekstremitas adalah hal (tindakan, perbuatan) yang melewati batas. Sikap ekstrim dalam terminologi syariat sering juga disebut ghuluw yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrem pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan (Afroni, 2016). Ekstremisme juga adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah doktrin atau sikap baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam beragama, tepatnya menerapkan agama secara kaku dan keras hingga melewati batas kewajaran (Yunus, 2017). Ekstremisme agama memiliki potensi untuk mengancam keragaman dalam masyarakat, dengan menolak konsep toleransi terhadap kepercayaan atau ritual keagamaan yang berbeda, serta mengklaim kebenaran mutlak bagi pandangan mereka sementara menganggap pandangan lain sebagai keliru atau sesat (Calvita & Butar-Butar, 2024).

Ekstremisme adalah faham dan perilaku keagamaan yang meyakini hanya fahamnya saja yang benar dan lainnya salah dan harus dilawan/diperangi sehingga penganutnya mengekspresikan dengan kekerasan (Abdillah, 2019). Beberapa bentuk kekerasan akibat ekstremisme agama meliputi: terorisme, konflik

etnoreligius, kekerasan antiminoritas, penganiayaan perempuan dan minoritas seksual, penindasan kebebasan beragama, kekerasan psikologis dan sosial, kekerasan psikologis dan sosial, serangan terhadap tempat ibadah, pemaksaan ideologi (Tlonaen & Saingo, 2023).

1. Terorisme: Aksi terorisme seringkali menjadi ekspresi ekstrim dari ekstremisme agama. Kelompok atau individu radikal dapat menggunakan taktik kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka.
2. Konflik Etnoreligius: Ekstremisme agama juga dapat memicu konflik etnoreligius, di mana kelompok yang menganut keyakinan agama tertentu berkonflik dengan kelompok lain karena perbedaan agama atau etnis.
3. Kekerasan Antiminoritas: Ekstremisme agama dapat menyebabkan kekerasan terhadap minoritas agama yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan radikal. Ini dapat mencakup penindasan, pemaksaan konversi, atau bahkan pembantaian terhadap kelompok minoritas.
4. Penganiayaan Perempuan dan Minoritas Seksual: Beberapa bentuk ekstremisme agama dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan dan minoritas seksual mengalami diskriminasi dan kekerasan, termasuk pemaksaan peraturan dan norma yang ketat terkait peran dan perilaku gender.
5. Penindasan Kebebasan Beragama: Ekstremisme agama sering kali melibatkan upaya untuk menghambat kebebasan beragama, baik melalui hukum yang diskriminatif, pelanggaran praktik keagamaan tertentu, atau pemaksaan interpretasi agama yang sempit.
6. Kekerasan Psikologis dan Sosial: Selain bentuk kekerasan fisik, ekstremisme agama juga dapat menghasilkan kekerasan psikologis dan sosial, seperti penyebaran

propaganda kebencian, diskriminasi, dan penolakan terhadap individu atau kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi radikal.

7. Serangan terhadap Tempat Ibadah: Tempat-tempat ibadah, seperti gereja, masjid atau kuil, seringkali menjadi sasaran serangan fisik sebagai bentuk ekstremisme agama.
8. Pemaksaan Ideologi: Ekstremisme agama dapat menghasilkan pemaksaan ideologi pada masyarakat, yang dapat mencakup larangan terhadap pendidikan sekuler, kontrol media, dan pengawasan ketat terhadap kehidupan sehari-hari.

Adapun dalam terbentuknya paham ekstremisme agama melibatkan sejumlah faktor kompleks yang dapat memengaruhi individu atau kelompok dalam mengadopsi pandangan ekstrem terkait keyakinan agama mereka. Beberapa faktor yang dapat memainkan peran dalam terbentuknya paham ekstremisme agama meliputi (Tlonaen & Saingo, 2023):

1. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seringkali menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat. Orang yang merasa tertindas dan kurang diperhatikan, biasanya dapat lebih rentan terhadap penerimaan ideologi radikal sebagai bentuk perlawanan atau perubahan sosial;
2. Krisis Identitas: Krisis identitas dapat menjadi pendorong bagi individu untuk mencari identitas baru yang memberikan rasa kebermaknaan. Ekstremisme agama dapat menawarkan identitas yang kuat dan jelas, terutama dalam situasi di mana individu merasa kehilangan orientasi atau eksistensial;
3. Pengalaman Ketidakadilan atau Represi: Pengalaman Ketidakadilan atau Represi, baik oleh pemerintah atau kelompok lain, dapat memicu kemarahan atau perasaan

- ketidakpuasan. Ekstremisme agama mungkin dianggap sebagai cara untuk melawan atau menanggapi pengalaman tersebut;
4. Kegagalan Sistem Pendidikan: Sistem pendidikan yang tidak memberikan pendidikan yang seimbang dan inklusif dapat menciptakan celah di mana paham ekstremisme agama dapat berkembang. Kurangnya literasi agama yang benar dan pemahaman yang mendalam dapat meninggalkan individu lebih rentan terhadap pengaruh ideologi radikal;
  5. Propaganda dan Penyebaran ekstremisme Online: Internet dan media sosial telah memungkinkan penyebaran cepat ideologi radikal. Propaganda yang disebarluaskan secara online dapat menciptakan lingkungan di mana individu terpapar kepada pandangan yang ekstrem dan terisolasi dari perspektif yang lebih luas;
  6. Ketidakstabilan Politik dan Konflik: Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata seringkali menciptakan kondisi di mana paham ekstremisme agama dapat berkembang. Kelompok-kelompok radikal dapat muncul sebagai kekuatan alternatif atau bentuk oposisi terhadap pemerintahan yang dianggap tidak sah;
  7. Pengaruh Eksternal: Paham ekstremisme agama dapat diperkuat oleh pengaruh eksternal, termasuk dukungan finansial atau logistik dari organisasi atau negara-negara yang memiliki agenda radikal;
  8. Isolasi Sosial: Individu yang merasa terisolasi sosial atau dikesampingkan oleh masyarakat umum dapat lebih rentan terhadap penerimaan ideologi radikal sebagai bentuk dukungan dan identitas alternatif.

Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan mendalam dalam menanggapi ekstremisme agama serta mempromosikan dialog dan

inklusivitas dalam masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk memiliki pemikiran yang terbuka untuk belajar menerima keberadaan pemeluk agama lainnya sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Keadaan yang kurang bersahabat dan sulit menerima umat agama lain, menjadi landasan terbentuknya perilaku ekstremisme di tengah eksistensi masyarakat (Tlonaen & Saingo, 2023).

## **F. Diskriminasi dan Intoleransi**

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial (Mubarrak & Kumala, 2020). Secara formal, menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Adapun pengertian diskriminasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Theodorson dan Theodorsan, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, sifatnya kategorik berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau anggota kelas sosial.

2. Menurut Fulthoni pengertian diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan seseorang atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.
3. Menurut Danandjaja menyatakan bahwa dalam arti tertentu diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Obyek diskriminasi tersebut sebenarnya memiliki beberapa kapasitas dan jasa yang sama, adalah bersifat universal. Apakah diskriminasi dianggap illegal, tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat bersangkutan, atau kepangkatan dalam masyarakat dan pelapisan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip diskriminasi (Pratiwi et al., 2024).

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Adapun bentuk diskriminasi ada dua, yaitu (Firdaus et al., 2018):

1. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.

2. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa diskriminasi juga bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan publik. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hak, kesempatan, dan perlakuan yang seharusnya sama bagi semua orang. Hal ini dikarenakan diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti suku, ras, gender, dan agama.

Diskriminasi agama adalah perlakuan secara tidak adil dengan ditunjukan kepada seseorang, kelompok, atau suatu komunitas yang berkaitan dengan keyakinan dari agama mereka. Diskriminasi sendiri terjadi ketika seseorang penganut keyakinan agama dihakimi, dihalangi, dikecam serta diabaikan karena keyakinan agamanya, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Diskriminasi agama terjadi seringkali kepada kaum minoritas, dengan melaksanakan diskriminasi membuat seorang merasa terancam untuk melaksanakan aktivitas baik aktivitas secara fisik atau untuk menunaikan ibadah yang dianut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya diskriminasi agama adalah suatu sikap tidak adil yang dilaksanakan oleh kelompok atau orang terhadap kelompok lain dalam hal kepercayaannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari atau aktivitas ibadah sebagaimana biasanya (Jhody et al., 2024). Berikut ini beberapa penyebab diskriminasi agama itu terjadi, yaitu:

1. Pelecehan dan penistaan agama ini juga termasuk penghinaan terhadap agama seseorang yang memulainya dengan percakapan. Tulisan, atau tidakan yang dilakukan.

2. Penghentian pekerjaan atau disebut dengan pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu diskriminasi agama sebab seseorang dapat dipecat atau tidak diterimanya bekerja karena keyakinan yang berbeda serta menolak untuk melakukan atau melaksanakan Pratik keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan mereka.
3. Pembatasan hak-hak fundamental yaitu merupakan hal-hak seperti kebebasan beragama, kebebasan beribadah, atau kebebasan berbicara tentang keyakinan agama dapat dibatasi atau bisa dibilang diberhentikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.
4. Diskriminasi ditempat kerja merupakan salah satu yang banyak terjadi sikap diskriminatif, perlakuan yang tidak adil, serta promosi dan kesempatan kerja yang tidak setara dengan agama yang diyakini seseorang (Ramadani et al., 2024).

Adapun beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya diskriminasi agama dan sosial adalah sebagai berikut:

1. Ketidappahaman dan stereotip: Kurangnya pemahaman tentang keyakinan agama atau latar belakang sosial tertentu, serta adanya stereotip negatif, dapat memunculkan persepsi yang salah dan berujung pada diskriminasi.
2. Kebencian dan takut terhadap yang berbeda: Rasa benci atau takut terhadap kelompok agama atau sosial tertentu dapat memicu tindakan diskriminasi sebagai bentuk intoleransi.
3. Penindasan politik: Diskriminasi sering terjadi dalam konteks politik, di mana pemerintahan atau kelompok politik tertentu menerapkan kebijakan yang membedakan perlakuan berdasarkan agama atau latar belakang sosial.

4. Persaingan sumber daya: Ketidakadilan dalam persebaran sumber daya, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tempat tinggal, bisa menyebabkan persaingan dan ketegangan antar kelompok, yang akhirnya mengarah pada diskriminasi.
5. Pengaruh budaya dan media: Budaya dan media dapat memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap agama dan kelompok sosial tertentu. Representasi yang negatif atau prasangka yang dipromosikan melalui media dapat membentuk sikap diskriminatif (Ramadani et al., 2024).

Mengatasi diskriminasi agama dan sosial memerlukan kesadaran, pendidikan, dan perlindungan hukum yang kuat. Pendidikan yang inklusif, mempromosikan keragaman, serta dialog antaragama dan antarkelompok sosial juga bisa membantu mengurangi diskriminasi. Selain itu, penting bagi pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan individu untuk bekerja sama dalam memperjuangkan kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang sosial mereka (Ramadani et al., 2024). Di samping itu, untuk mengatasi diskriminasi juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan toleransi, yakni melalui penerapan sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan hidup.

Istilah toleransi berasal dari kata “toleran” (Inggris: *tolerance*; Arab: *tasamuh*) yang berarti ambang batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan (Habibi, 2022). Secara etimologi, kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata *tolerare* yang berarti menahan, menanggung, membetahkan dan tabah (sabar). Dalam bahasa Inggris, kata ini berubah menjadi *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan

menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Adapun menurut istilah (terminologi), pengertian toleransi juga mengandung makna yang serupa dengan beberapa pengertian di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut diartikan dengan “bersikap atau bersikap toleran, yakni menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri” (Dewi Murni, 2018).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa toleransi akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan menghormati keragaman yang ada di sekitar, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa intoleransi juga dapat muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Intoleransi merupakan kebalikan dari kata toleransi. Intoleran artinya tidak tenggang rasa, tidak toleran. Intoleransi artinya ketiadaan tenggang rasa (Sukarno, 2019). Lawan kata toleransi adalah intoleransi atau tidak toleran. Pengertian intoleransi adalah sikap-sikap yang tidak menghargai pendirian pihak lain yang berbeda. Sikap intoleransi dapat mengarah pada perilaku kekerasan baik fisik maupun non fisik yang tidak mengenal belas kasihan, seperti melakukan pelecehan, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, penyerangan, pengusiran, dan pembunuhan. Sikap-sikap intoleransi ini secara teoritik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melahirkan konflik keagamaan. Konflik keagamaan adalah tindak kekerasan fisik atau non fisik yang melibatkan dua kelompok penganut faham keagamaan yang berbeda, dengan melibatkan simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini dapat bersifat fisik seperti tempat ibadah, kitab suci, pakaian

khas kelompok agama, atau identitas kelompok agama lain. Simbol-simbol keagamaan yang non fisik seperti pernyataan-pernyataan penganut agama, lagu-lagu atau yel-yel yang khas bermakna agama (Habibi, 2022).

Menurut Hendropuspito menjelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan intoleransi yang bersumber dari agama atau konflik keagamaan, diantaranya perbedaan doktrin dan sikap atau klaim kebenaran (*truth claim*); sentiment Agama dan Etnis; Perbedaan tingkat kebudayaan, Missionaris, dan kecurigaan umat Beragama; masalah mayoritas dan minoritas (Kamaluddin et al., 2021).

Intoleransi merupakan tantangan nyata bagi bangsa yang multikultur seperti Indonesia. Secara teoritis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sikap intoleransi antara lain: (1) ketidaksepakatan dan ketegangan antara kelompok yang berbeda, individu yang sangat terikat dengan identitas kelompoknya, adanya faktor psikologis seperti prasangka, stereotipe, dan diskriminasi serta komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan intoleransi (Sunarno et al., 2023). Maka dari itu, kita perlu menghindari sikap intoleransi, hal ini sangat penting karena beberapa alasan, yaitu:

### **1. Menjaga kerukunan sosial**

Intoleransi dapat memecah belah masyarakat, sedangkan sikap saling menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan sosial. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat yang damai adalah masyarakat yang mampu hidup berdampingan dengan berbagai macam perbedaan.

## **2. Mencegah diskriminasi dan kekerasan**

Sikap intoleransi dapat berujung pada tindakan diskriminasi dan bahkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Maka dari itu, dengan menghindari sikap intoleransi kita dapat mencegah timbulnya perpecahan dan kekerasan di masyarakat.

## **3. Mendukung kebebasan berpendapat dan beragama**

Intoleransi melanggar prinsip dasar hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat dan beragama. Maka dari itu, dengan menghindari sikap intoleransi kita dapat mendukung hak setiap individu untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan pandangannya.

## **4. Menghormati keberagaman**

Intoleransi merupakan ketidakmampuan atau ketidaksediaan seseorang untuk menerima keragaman, seperti perbedaan pandangan, keyakinan, budaya, ras, agama, dan identitas orang lain. Maka dari itu, pentingnya menghindari sikap intoleransi agar kita dapat menghormati keragaman yang ada di sekitar.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa menghindari sikap intoleransi sangat penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menghindari sikap intoleransi juga terdapat berbagai tantangan baik dari individu maupun lingkungan sosial. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:

### **1. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya**

Intoleransi terkadang muncul dari lingkungan yang kurang menerima perbedaan. Hal ini tentunya dapat memicu terjadinya intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

### **2. Kurangnya pemahaman antarbudaya**

Kurangnya pemahaman tentang budaya, agama atau pandangan hidup yang berbeda, tentunya dapat menjadi tantangan dalam menghindari sikap intoleransi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya intoleransi terhadap hal-hal yang tidak dipahami oleh individu maupun kelompok.

### **3. Pengaruh media sosial**

Media sosial sering kali memperbesar pandangan ekstrem dan intoleran karena algoritma yang menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan pengguna. Ini dapat memperkuat sikap intoleransi, terutama ketika individu hanya terpapar pada pandangan yang sempit dan tidak mendapat akses ke sudut pandang yang berbeda.

### **4. Ketakutan dan ketidakpastian**

Ketakutan akan perubahan sosial, ekonomi, atau budaya sering kali menjadi dasar munculnya intoleransi. Hal ini dikarenakan ketika seseorang merasa terancam oleh perubahan atau ketidakpastian, mereka cenderung menjadi lebih intoleran terhadap perbedaan.

Maka dari itu, diperlukan sebuah cara untuk menghindari sikap intoleransi. Adapun beberapa cara untuk menghindari sikap intoleransi adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran**

Pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, multikulturalisme, dan penghargaan terhadap perbedaan perlu ditingkatkan. Program pendidikan formal maupun informal bisa memperluas pemahaman tentang keberagaman. Hal ini dikarenakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir seseorang. Melalui pendidikan dan pemahaman yang diberikan secara mendalam tentang

keberagaman budaya, agama, suku, dan ras di sekolah, siswa akan lebih terbuka terhadap perbedaan.

## **2. Membangun Empati**

Menumbuhkan empati menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari intoleransi. Ini melibatkan upaya untuk memahami pengalaman dan perspektif orang lain, sehingga mengurangi prasangka. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan empati, seperti melakukan kegiatan sosial bersama dengan kelompok yang berbeda dan mendengarkan cerita dan pengalaman dari kelompok lain tanpa bias.

## **3. Menumbuhkan keterbukaan dan rasa inklusivitas**

Penting untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif, di mana perbedaan dihargai dan dipahami. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan komunitas yang mempertemukan berbagai kelompok sosial yang berbeda.

## **4. Mendorong keadilan sosial**

Ketidakadilan sering kali menjadi akar dari intoleransi. Ketika individu atau kelompok merasa diperlakukan secara tidak adil, ketegangan bisa meningkat. Untuk itu, penting untuk mendorong keadilan sosial dengan cara memberikan hak yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi dan mendukung kebijakan yang mengutamakan kesetaraan serta keadilan bagi semua kelompok.

## **5. Mengendalikan pengaruh media sosial**

Penting bagi individu untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan memilih sumber informasi yang kredibel serta tidak memecah belah. Mengurangi konsumsi konten yang menebar kebencian juga dapat menghindarkan dari sikap intoleran.

## **6. Keterlibatan dalam kegiatan sosial**

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok bisa memperkuat rasa persatuan dan menghargai perbedaan. Aktivitas-aktivitas seperti kerja sama sosial, festival kebudayaan, dan kegiatan sukarelawan dapat menciptakan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan kelompok yang berbeda.

## **7. Peran keluarga**

Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang dapat menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, oleh karena itu orang tua memiliki peran yang besar dalam mengajarkan anaknya untuk menghargai perbedaan, dengan memberi contoh sikap inklusif dan terbuka.

## **G. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Pada penerapan moderasi beragama, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang berasal dari faktor sosial, ekonomi, dan politik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Faktor Sosial**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Arti lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya). Kata sosial berasal dari bahasa Latin, yakni *socius* yang artinya ialah bersama - sama, bersatu, terikat, sekutu, berteman atau dari kata *socio* yang memiliki arti menjadikan teman. Sehingga sosial dapat dimengerti sebagai pertemanan atau masyarakat (Parapat et al., 2024).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sosial berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, interaksi antarmanusia, dan hubungan di antara individu

dalam kelompok atau komunitas. Pada konteks yang lebih luas, sosial mencakup aspek-aspek seperti perilaku, budaya, nilai-nilai, norma, komunikasi, dan hubungan dalam kehidupan bersama. Maka dari itu, faktor sosial yang dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam moderasi beragama berkaitan kehidupan masyarakat, yaitu:

**a. Kehidupan masyarakat yang homogen**

Pada komunitas yang cenderung homogen, toleransi terhadap perbedaan bisa berkurang. Ketika masyarakat jarang berinteraksi dengan kelompok agama atau suku lain, mereka mungkin lebih mudah terbawa sikap eksklusif dan sulit menerima perbedaan.

**b. Polarisasi sosial**

Polarisasi sosial yang terjadi akibat perbedaan pandangan agama dapat menghambat upaya moderasi, terutama ketidakmampuan untuk menerima perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dapat menjadi hambatan yang signifikan

**2. Faktor Ekonomi**

Secara umum, ekonomi dapat dikatakan sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Hal ini karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan - pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi (Lestari & Ghandi, 2021). Maka dari itu, ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sehingga, ekonomi dapat menjadi faktor penghambat dalam menerapkan moderasi beragama, yaitu:

#### **a. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi**

Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali menjadi lebih rentan terhadap ajakan kelompok ekstrem yang memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi dapat memicu radikalisme, di mana agama dipolitisasi untuk menggalang dukungan terhadap agenda-agenda tertentu.

#### **b. Pengangguran dan keterbatasan kesempatan ekonomi**

Kelompok masyarakat yang mengalami pengangguran atau keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi mungkin lebih mudah terjerat dalam ideologi radikal, dengan harapan mendapatkan perbaikan ekonomi atau dukungan finansial dari kelompok ekstrem.

#### **c. Ketidaksetaraan Ekonomi**

Ketidaksetaraan ekonomi dapat memperburuk ketegangan sosial dan agama. Kelompok yang merasa terpinggirkan secara ekonomi mungkin lebih rentan terhadap radikalisme.

### **3. Faktor Politik**

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*, yang artinya negara. Politik dalam arti luas adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri (Naufal et al., 2024). Maka dari itu, dapat dipahami bahwa politik berkaitan dengan pemerintahan dan pengambilan keputusan dalam sebuah negara atau kelompok masyarakat. Di samping itu, politik mencakup berbagai aktivitas seperti membuat, mengubah, dan menerapkan

kebijakan, mengelola sumber daya, serta menjaga kekuasaan dan otoritas. Dengan demikian, politik juga dapat menjadi tantangan dan hambatan dalam moderasi beragama, yaitu:

**a. Politisasi agama**

Pada beberapa kasus, agama dijadikan alat politik untuk mendapatkan dukungan massa. Politisi atau kelompok tertentu mungkin memanipulasi sentimen agama untuk menciptakan polarisasi, yang bisa menghambat upaya moderasi dan justru memperparah ekstremisme.

**b. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif**

Ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu dapat memperkuat perasaan alienasi dan mendorong radikalisme. Ketika kelompok minoritas merasa tidak dilindungi secara setara oleh negara, mereka mungkin lebih rentan terhadap ideologi-ideologi ekstrem.

**c. Kurangnya kepemimpinan politik yang moderat**

Pemimpin politik yang kurang tegas dalam mempromosikan moderasi beragama dan cenderung mengabaikan isu-isu intoleransi beragama dapat memperparah kondisi ini. Sebaliknya, pemimpin yang proaktif dan moderat bisa memainkan peran penting dalam mengurangi radikalisme.

Ketiga faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan tantangan yang kompleks bagi upaya moderasi beragama. Upaya mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

## **H. Strategi Mengatasi Tantangan dan Hambatan**

Strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengambil beberapa langkah. Sebagaimana menurut (Dewi, 2024) dalam penelitiannya bahwa untuk mengatasi tantangan moderasi beragama di negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu:

### **1. Penguatan Pendidikan Agama**

Mengembangkan pendidikan agama yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan menghormati perbedaan. Di Indonesia sendiri Kementerian Agama membentuk Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada tahun 2019 dengan tujuan menyusun konsep, rencana dan strategi implementasi moderasi beragama di Indonesia. Kelompok Kerja ini dipimpin oleh Oman Faturrahman, seorang guru besar dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga merupakan staf ahli Menteri Agama. Selain itu, Kelompok Kerja ini juga bertugas menyusun buku Moderasi Beragama yang menjelaskan konsep moderasi beragama dan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menerapkan moderasi beragama secara menyeluruh.

### **2. Keterlibatan Aktif Pemimpin Agama**

Melibatkan pemimpin agama untuk mempromosikan dialog antaragama dan berpartisipasi dalam menghadapi tantangan ekstremisme agama. Setiap warga negara memiliki tokoh, figur atau pemimpin yang dianggap memiliki wewenang yang layak didengar dan segala perintahnya dihormati karena memiliki karisma, menjadi panutan yang

baik dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Peran pemimpin agama tersebut dalam moderasi beragama sangat signifikan karena mereka bukan hanya pemimpin yang memberikan solusi atas berbagai masalah kehidupan, tetapi juga pencerah yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia.

### **3. Kerjasama Regional**

Meningkatkan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara dalam memerangi ekstremisme agama dan mempromosikan perdamaian dan kerukunan antaragama. Untuk memperkuat moderasi beragama di Asia Tenggara salah satu cara untuk mempromosikannya dengan sosialisasi. Melalui sosialisasi antar agama, diharapkan tercipta hubungan yang lebih harmonis, saling menghormati dan integritas masing-masing, serta membangun kerjasama untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama.

### **4. Pengawasan Konten Ekstremisme**

Memperkuat upaya untuk mengawasi dan menanggulangi konten ekstremisme yang tersebar di media sosial dan platform daring. Sosialisasi antar negara mengacu pada proses di mana negara-negara berinteraksi dan berkomunikasi dengan tujuan saling memahami dan mempererat hubungan antara mereka. Ini melibatkan pertukaran informasi, nilai, budaya, kebijakan dan praktik antara negara-negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dan meningkatkan hubungan kerjasama. Untuk memperkuat moderasi beragama dengan melakukan diseminasi tentang moderasi beragama kepada masyarakat luas melalui berbagai media, seperti buku, website, media sosial khususnya video-video di channel youtube dan sebagainya.

Adapun menurut Saepul Rochman, (2023) dalam penelitiannya terdapat tiga solusi yang diusulkan untuk mengatasi problematika moderasi beragama, yaitu:

1. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kepercayaan yang berbeda, serta nilai-nilai toleransi, dapat membantu mencegah radikalisasi dan ekstremisme.
2. Fasilitasi dialog antaragama yang terbuka dan jujur adalah cara terbaik untuk mengatasi ketegangan antarumat beragama.
3. Regulasi yang lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrem dapat membantu mengurangi penyebaran pesan yang merugikan moderasi beragama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam moderasi beragama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan dan literasi agama
2. Meningkatkan kerja sama antarumat beragama
3. Memanfaatkan media untuk menyebarkan pesan moderasi
4. Menegakan keadilan hukum

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, M. (2019). Moderasi Bearagama untuk Indonesia yang Damai: Perspektif Islam. *Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri*, 33–40.
- Afroni, S. (2016). Makna Ghuluw dalam Islam: Benih Ekstremisme Beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 70–85.

- Calvita, M. C., & Butar-Butar, C. G. B. (2024). Menanggapi Pluralisme Dalam Masyarakat Modern : Peran Demokrasi, Pancasila, dan Penanggulangan Ekstremisme Politik. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 184–192.
- Dewi, F. (2024). Dinamika dan Tantangan Moderasi Beragama di Negara- negara Mayoritas Muslim di Asia Tenggara. *Journey-Liaison Academia and Society*, 3(1), 32–42. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>
- Dewi Murni. (2018). Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Syhadah*, 6(2), 72–90.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikrah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v17i1.5212>
- Firdaus, Sulfasyah, & Nur, H. (2018). Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 33–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/equilibrium.v6i1.1796>
- Habibi, I. (2022). Implementasi Moderasi Beragama dalam Mencegah Faham Radikalisme dan Intoleran di Kampung Kristen Bojonegoro. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1139–1151. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.342>
- Hamriono, N., & Marhamah. (2023). Pengembangan Kurikulum di Madrasah Tsanawiyah dalam Perspektif Anti Radikalisme. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001), 1377–1386. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v12i001.6136>

- Jhody, C. A., Enditama, D. R., Manopo, E. E. R., Gerald, G., Krisbiyan, K., & Pradita, U. (2024). Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kasus Diskriminasi Agama Mayoritas Terhadap Minoritas di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Kamaluddin, Sari, I., & Anggrain, M. (2021). Intoleransi Menurut Tokoh Agama Islam dan Kristen. *Studia Sosial Religia*, 4(1), 1–13.
- Laisa, E. (2014). Islam Dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Lestari, M. M., & Ghandi, F. (2021). Faktor Ekonomi Memicu Tingginya Perceraian di Masa Pandemi Covid-19. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 71.
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 58. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>
- Munjid, M. A., Baedhowi, & Khoirina, R. (2022). Faktor Penyebab Radikalisme Di Indonesia. *Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam*, 8(2), 235–247. <https://doi.org/https://doi.org/10.19120/al-lubab.v8i2.5251>
- Naufal, R., Ramadhan, M., & Muhibban. (2024). Dinasti Politik: Ancaman atau Kontribusi bagi Demokrasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 138–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.62504/jimr620>

- Parapat, S. H., Caniago, I. W., Suryani, I., Ariani, H., Siregar, T. H., & Yusnaldi, E. (2024). Keberagaman Sosial dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1257.
- Pratiwi, D., Aprilita, D., Brilianti, F., Awalina, L. Q., & Lutfiati, S. (2024). Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.270>
- Raharjo, S. (2022). Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 44–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.1962>
- Ramadani, R., Putri, D. A., Harnum, S. S., & Siregar, R. W. (2024). Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama Dan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 465–477. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/671>
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Saepul Rochman, A. (2023). Problematika dan Solusi Dalam Moderasi Beragama. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1382–1391. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.845>
- Said, H. A., & Rauf, F. (2015). Radikalisme Agam dalam Perspektif Hukum Islam. *Al - 'Adalah*, 12(1), 95–105. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i1.238>
- Sukarno, S. (2019). Respon Mahasiswa Buddhis Terhadap Situasi Intoleransi Antarumat Beragama Di Indonesia. *Jurnal*

Vijjacariya, 6(1), 97–112.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.69835/vjp.v6i1.226>

Sunarno, A., Firman, Ikbal, A., & Indrawati, L. (2023). Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 93–100. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8719>

Tlonaen, N. M., & Saingo, Y. A. (2023). Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(12), 1040–1050. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i12.810>

Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 13(1), 76–94. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>

Zuhdi, M. H. (2017). Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan. *Akademika*, 22(01), 2–4.



## **BAB 5**

### **STUDI KASUS DAN PEMBELAJARAN DARI NEGARA LAIN**

#### **A. Studi Kasus dari Negara dengan Keragaman Agama Tinggi**

Keragaman agama merupakan realitas di banyak negara di dunia, menghadirkan tantangan dan peluang unik dalam menciptakan kohesi sosial dan pembangunan yang inklusif. Studi kasus dari negara-negara dengan keragaman agama yang tinggi memberikan wawasan berharga tentang bagaimana masyarakat mengelola perbedaan agama, membangun dialog antaragama, dan mempromosikan toleransi dan harmoni. Studi kasus ini dapat membantu memahami strategi dan praktik yang efektif dalam mengatasi konflik, mempromosikan perdamaian, dan membangun masyarakat yang bertoleransi. Robert Wuthnow seorang sosiolog yang meneliti tentang agama dan budaya di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul *America and the Challenges of Religious Diversity* (2005). Wuthnow banyak membahas tentang bagaimana keragaman agama dikelola di masyarakat modern, khususnya di AS. Karyanya sering berfokus pada pluralisme agama dan bagaimana komunitas yang beragam menjaga kohesi sosial.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara dengan sejarah panjang dan budaya yang sangat beragam, menjadi rumah bagi berbagai macam agama. Di Indonesia, masyarakat menganut beragam agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman agama ini tercermin dalam berbagai

bentuk, mulai dari tempat ibadah hingga tradisi, budaya, dan bahasa di seluruh penjuru nusantara. Keberagaman ini didukung oleh konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Tertuang dalam dasar negara Indonesia Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 29) yang mengakui kebebasan beragama dan keanekaragaman agama di Indonesia. Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk pengaturan lebih rinci tentang aspek kehidupan beragama, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan lain, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup kebebasan beragama dan kepercayaan. UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang mengatur perlindungan terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia. Pengaturan mengenai keragaman dan kebebasan beragama menjadi bagian penting dari hukum dan peraturan di Indonesia, untuk memastikan perdamaian antar umat beragama dalam masyarakat yang sangat beragam.

Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, umat agama lain tetap hidup berdampingan dan saling menghormati. Berbagai festival keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek, dirayakan secara luas, dengan masyarakat sering berpartisipasi dalam perayaan satu sama lain. Indonesia juga memiliki banyak tempat ibadah bersejarah yang terkenal, seperti Masjid Istiqlal di Jakarta, Gereja Katedral, Candi Borobudur untuk umat Buddha, dan Pura Besakih di Bali untuk umat Hindu. Keberagaman agama di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional dan juga aset dalam memperkuat persatuan bangsa.

Selain Indonesia ada beberapa negara-negara yang memiliki sejarah panjang tentang agama dan budaya terutama di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Beberapa di antaranya adalah India, Mesir, Yunani, Cina, dan Persia (Iran). Penelitian tentang sejarah agama dan budaya di negara-negara ini telah dilakukan oleh berbagai ahli sejarah, arkeologi, dan antropologi dari seluruh dunia. Seperti India memiliki sejarah yang sangat kaya akan agama dan budaya, terutama dengan perkembangan Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Penelitian oleh sejarawan seperti A.L. Basham dalam bukunya *The Wonder That Was India* banyak mengungkap tentang budaya India kuno. Selain itu, Max Müller, seorang filolog Jerman, juga berkontribusi besar dalam studi teks-teks Veda dan agama Hindu.

Menurut Samuel Huntington (1996) dalam bukunya *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, keberagaman agama di berbagai Negara mencerminkan perpaduan berbagai budaya dan pengaruh sejarah. Di masa lalu, sebuah Negara telah menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban, yang membawa pengaruh signifikan terhadap lanskap keagamaan negara ini. Perbedaan kepercayaan ini melahirkan sebuah dinamika sosial yang unik, di mana toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional. Diperkuat oleh Peter L. Berger (1999), dalam *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*, mengkaji bagaimana agama, meskipun ada tren globalisasi, tetap menjadi elemen penting yang membentuk identitas budaya dan politik negara-negara tertentu. Berger menunjukkan bagaimana faktor sejarah, kolonialisme, dan urbanisasi mempengaruhi keberagaman agama.

Membahas keragaman agama di sebuah negara tidak hanya tentang jumlah penganut setiap agama, namun lebih jauh tentang bagaimana agama berperan dalam kehidupan sehari-hari,

bagaimana interaksinya antar umat beragama, serta bagaimana pemerintah dan masyarakat berperan dalam menjamin hak dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM): Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Konflik agama di beberapa negara memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari masa penjajahan. Selama masa penjajahan, berbagai kelompok agama dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem kolonial. Kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif, khususnya terkait penggunaan agama, memicu ketegangan dan konflik antara kelompok agama. Perbedaan pandangan tentang kepemimpinan dan penafsiran agama, ditambah dengan perebutan kekuasaan, menjadi faktor utama yang memicu konflik. Konflik ini sering kali dipicu oleh faktor-faktor lain, seperti politik, ekonomi, dan sosial, sehingga sulit untuk memisahkan isu agama dari konteks yang lebih luas. Seperti yang terjadi pada konflik agama di berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa negara yang terkenal dengan konflik agama antara lain:

1. Suriah : Konflik berkepanjangan antara pemerintah yang didukung oleh Alawite (sekte dalam Islam Syiah) dan kelompok pemberontak Sunni.
2. Irak: Ketegangan antara Sunni dan Syiah telah menyebabkan banyak kekerasan, terutama setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein.
3. Afganistan: Perang antara pemerintah yang didukung oleh negara asing dan Taliban, yang memiliki ideologi Islam yang sangat konservatif.
4. India: Ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim, yang sering memicu kekerasan komunal.

5. Myanmar: Konflik antara pemerintah dan etnis Rohingya, yang mayoritas Muslim, menyebabkan kekerasan dan pengusiran.
6. Nigeria: Ketegangan antara Muslim di utara dan Kristen di selatan sering kali berujung pada kekerasan.

Setiap Negara berusaha membangun identitas nasional berdasarkan pluralisme dan toleransi. Namun, konflik agama masih terus terjadi. Perbedaan tafsir agama, persaingan politik, dan perebutan sumber daya menjadi faktor pendorong. Pemilihan pemimpin dengan latar belakang agama tertentu, serta munculnya kelompok radikal yang memanfaatkan sentimen agama, semakin memperkeruh suasana. Pokok ini telah dilakukan penelitian oleh Samuel P. Huntington dalam buku yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*". Buku ini membahas bagaimana perbedaan budaya dan agama dapat memicu konflik, meskipun banyak negara berusaha untuk mengadopsi pluralisme. Di pkuat Laporan dari Pew Research Center, mereka sering melakukan penelitian tentang toleransi dan konflik agama di berbagai negara, menunjukkan hubungan antara pluralisme dan ketegangan sosial.

Masa transisi menuju demokrasi diwarnai dengan konflik horizontal dan kekerasan berbasis agama. Munculnya gerakan separatis yang mengklaim diri sebagai representasi kelompok agama tertentu, semakin memperburuk situasi. Peristiwa kekerasan dan teror yang dikaitkan dengan agama semakin mencoreng wajah sebuah Negara dan menjadi tantangan serius dalam membangun toleransi.

Dalam beberapa tahun terakhir, di beberapa Negara telah mengalami peningkatan ketegangan dan insiden yang terkait dengan agama. Beberapa pemicu utama konflik agama baru-baru ini termasuk:

1. Penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian di media sosial: Platform online telah menjadi tempat berkembangnya pesan-pesan yang menyinggung dan memprovokasi, memperburuk sentimen antaragama.
2. Konflik terkait simbol agama dan tempat ibadah: Sengketa atas penggunaan ruang publik untuk tempat ibadah, seperti pembangunan masjid atau gereja, telah memicu protes dan kekerasan.
3. Ketegangan politik yang memanfaatkan sentimen agama: Politisi tertentu telah menggunakan retorika agama untuk memobilisasi pendukung dan meraih keuntungan politik, memperburuk polarisasi masyarakat.
4. Kejahatan berbasis agama: Serangan dan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, seperti pembakaran tempat ibadah, telah menjadi indikator penting dari meningkatnya intoleransi.

Konflik agama memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas nasional. Kejadian ini menyebabkan tidak aman, tidak percaya antar kelompok masyarakat, dan bahkan kerusuhan yang merugikan banyak orang. Konflik yang berkelanjutan dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi, serta menghambat pembangunan nasional pada setiap negara. Seorang peneliti bernama C. J. Chivers (2009), dalam penelitian yang berjudul "*Religion, Violence, and the World*" di jurnal *The National Interest*, Chivers membahas bagaimana konflik agama dapat menyebabkan tidak stabil dan dampak negatif terhadap masyarakat dan negara. Contoh dampak konflik agama terhadap stabilitas nasional adalah meningkatnya angka kejahatan. Dalam suasana perselisihan, beberapa kelompok masyarakat cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Selain itu, konflik agama

dapat menyebabkan pengungsian dan perpindahan penduduk. Ketika terjadi konflik, kelompok masyarakat yang merasa terancam seringkali melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Hal ini dapat menciptakan masalah baru seperti penempatan pengungsi, kekurangan pangan, dan masalah kesehatan.

Belajar dari beberapa konflik yang terjadi di berbagai negara, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik agama yang terjadi. Salah satu strategi utama adalah melalui dialog dan mediasi antar kelompok agama. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara para pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu sensitif dan mencari solusi bersama. Program ini telah berhasil menurunkan ketegangan antar kelompok dan mendorong dialog yang konstruktif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial sebagai salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan program pendidikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Program ini menargetkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Kurikulum pendidikan di sekolah dan universitas juga diintegrasikan dengan nilai-nilai toleransi dan pluralisme.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap tindakan kekerasan dan provokasi berbasis agama. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana yang melanggar hukum dan mengancam kerukunan umat beragama. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi semua warga Negara

Indonesia. Karena semua ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh semua umat beragama. Misalnya, pembangunan rumah ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan ruang dialog antar agama. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membangun jembatan dialog antar umat beragama. Dengan pengaruh dan kredibilitas mereka, mereka dapat mendorong dialog yang konstruktif, mempertemukan para pemimpin agama, dan menciptakan ruang aman untuk berbagi perspektif dan pengalaman. Tokoh agama dapat menjadi duta toleransi dengan mempromosikan nilai-nilai luhur yang mengajarkan kerukunan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Mereka dapat mencontohkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menginspirasi masyarakat luas.

Tokoh agama memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam menjaga kerukunan. Mereka dapat memobilisasi jamaah, menyelenggarakan kegiatan lintas agama, dan mendorong masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang mengancam kerukunan. Sejalan dengan kajian dari Nashiruddin Azhar (2015), dalam disertasinya yang berjudul *Peran Tokoh Agama dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia*. Dalam penelitiannya, Azhar menjelaskan bagaimana tokoh agama dapat menjadi pemimpin dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kerukunan, termasuk melalui mobilisasi jamaah dan

kegiatan lintas agama. Selain itu, banyak kajian lain juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat hubungan antar umat beragama dan mendorong dialog yang konstruktif.

Tokoh agama dapat memainkan peran vital dalam menafsirkan ajaran agama dengan cara yang damai dan toleran. Mereka dapat menyuarakan interpretasi yang menekankan nilai-nilai universal, seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan, untuk mencegah penafsiran yang ekstrem dan memicu konflik. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meredakan konflik agama. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat telah bekerja keras untuk mempromosikan dialog antaragama, membangun kepercayaan, dan memelihara toleransi. Penelitian dari Esposito, John L. (2011). Dalam bukunya *The Future of Islam*, membahas bagaimana LSM dan kelompok masyarakat sipil berkontribusi dalam membangun dialog antaragama dan mempromosikan toleransi di berbagai negara.

Program Pendidikan dan Kesadaran pada LSM dan kelompok masyarakat telah menjalankan program pendidikan dan kesadaran untuk mempromosikan pemahaman antaragama dan melawan ekstremisme. Program ini meliputi seminar, lokakarya, dan kampanye media yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai agama dan nilai-nilai toleransi. LSM dan kelompok masyarakat telah berperan sebagai mediator dalam konflik antaragama, memfasilitasi dialog dan perundingan antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Mereka membantu para pihak untuk menemukan solusi damai dan mencegah konflik berlanjut.

LSM dan kelompok masyarakat telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik agama, termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bantuan ini membantu untuk meringankan penderitaan para korban dan

membangun kembali kehidupan mereka. LSM dan kelompok masyarakat telah melakukan advokasi dan pembelaan bagi kelompok-kelompok minoritas agama yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Mereka bekerja untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kesempatan. Hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Undang-undang ini mengatur tentang upaya penanggulangan bencana, termasuk tanggap darurat dan rehabilitasi bagi korban bencana, yang juga bisa diterapkan dalam konteks konflik.

Mediasi merupakan proses yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog dan menemukan solusi damai dalam konflik antaragama. Proses ini melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur, serta upaya untuk memahami perspektif masing-masing pihak. Hal serupa telah dilakukan penelitian oleh John Paul Lederach - Seorang ahli dalam konflik dan perdamaian, ia menekankan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik antaragama. Karyanya "*Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*" (1997). Mediasi membantu mengurangi ketegangan dan membangun rasa percaya. Dialog interagama merupakan platform penting untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antaragama. Melalui dialog, individu dari berbagai agama dapat saling berbagi perspektif, nilai, dan pengalaman mereka. Dialog yang konstruktif dapat memecahkan kesalahpahaman, membangun rasa saling hormat, dan memupuk rasa persaudaraan antarumat beragama.

Marshall Rosenberg, Pendiri Nonviolent Communication (NVC), ia mengembangkan metode komunikasi yang bisa digunakan dalam mediasi untuk menyelesaikan konflik. Karyanya berfokus pada komunikasi yang terbuka dan empati. Memperkuat tentang mekanisme mediasi dan dialog antaragama dapat dilakukan

melalui berbagai pendekatan, seperti lokakarya, seminar, kunjungan antarumat, dan program-program pendidikan. Strategi yang efektif melibatkan fokus pada nilai-nilai bersama, seperti cinta kasih, toleransi, dan keadilan, serta pembahasan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat. Memahami bagaimana negara lain dengan keragaman agama yang tinggi berhasil menjaga stabilitas dan kerukunan antarumat beragama dapat memberikan pelajaran berharga bagi Negara X. Beberapa negara yang dapat dijadikan contoh adalah Kanada, India, dan Singapura. Kanada, dengan sejarah keberagaman yang kaya, menerapkan kebijakan multikulturalisme yang mengakui dan menghargai semua budaya dan agama. India, dengan populasi yang beragam, telah berhasil membangun sistem demokrasi dan pluralisme yang kuat, di mana semua agama memiliki kebebasan untuk berkembang. Sementara itu, Singapura, sebuah negara multietnis dan multireligius, menerapkan kebijakan toleransi dan saling menghormati sebagai kunci stabilitas nasional.

Beberapa negara seperti Kanada, India, dan Singapura menunjukkan bahwa pengelolaan keragaman agama yang efektif membutuhkan kebijakan yang inklusif, dialog antaragama yang berkelanjutan, serta peran aktif masyarakat dalam membangun toleransi. Mengadaptasi dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan ini dengan konteks lokal dapat membantu dalam membangun kerukunan antarumat beragama yang lebih kuat.

## **1. Menangani Disinformasi dan Propaganda**

Di era digital, disinformasi dan propaganda agama dapat menyebar dengan cepat dan luas. Tantangannya adalah membangun literasi digital dan kritis di masyarakat, serta mendorong platform media sosial untuk menanggulangi konten-konten yang memecah belah.

## **2. Mendorong Dialog Antar Agama**

Dialog antar agama perlu terus digalakkan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati. Meningkatkan akses terhadap pendidikan agama dan meningkatkan interaksi antar umat beragama dapat membantu memupuk toleransi yang lebih kuat.

## **3. Memperkuat Peran Lembaga Keamanan**

Lembaga keamanan memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan diskriminasi yang bermotif agama. Perlu adanya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat.

## **4. Membangun Kepemimpinan yang Inklusif**

Pemimpin yang inklusif dan toleran sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang harmonis. Membangun budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan dapat membantu mencegah munculnya pemimpin yang memecah belah.

Dalam mencapai keharmonisan beragama yang berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terstruktur. Rencana aksi ini merupakan panduan untuk membangun fondasi kuat bagi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Langkah-langkah ini melibatkan berbagai stakeholders, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Peningkatan Edukasi Mendorong integrasi nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal. Penguatan Dialog Antar Agama, memfasilitasi dialog dan pertemuan antar tokoh agama untuk membangun pemahaman dan saling menghormati.

Peningkatan Peran Media Mendorong media massa untuk berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan kerukunan. Penegakan Hukum Menerapkan hukum secara adil dan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Selain langkah-langkah di atas, penting juga untuk membangun infrastruktur yang mendukung toleransi dan kerukunan, seperti pusat-pusat dialog antar agama, program pelatihan bagi tokoh agama, dan akses terhadap informasi dan literasi keagamaan yang akurat.

Studi kasus menunjukkan Indonesia (1998-2010) Pasca-Reformasi, Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dalam pengelolaan keragaman agama. Ketegangan antaragama, seperti yang terjadi di Maluku dan Poso, menunjukkan tantangan dalam menciptakan kohesi sosial. Penelitian mengenai strategi pengelolaan konflik agama dan upaya rekonsiliasi menjadi penting pada periode ini. kompleksitas pengelolaan keragaman agama dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Tantangan utama terletak pada sejarah konflik, polarisasi masyarakat, dan manipulasi isu agama untuk kepentingan politik. Namun, upaya pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan toleransi dan dialog inter-agama telah menghasilkan hasil yang positif. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan program yang mendukung kerukunan antaragama, termasuk:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama untuk membangun pemahaman yang toleran dan moderat.
2. Mendorong dialog dan kolaborasi antarumat beragama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Menindak tegas pelanggaran hukum dan provokasi yang berpotensi memicu konflik agama.

Penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat sistem mediasi dan dialog antaragama sebagai mekanisme preventif untuk menyelesaikan konflik sebelum berujung pada kekerasan. Di

tengah kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi, terdapat harapan besar untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan seluruh warga negara dapat menjadi model bagi dunia dalam menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Menerapkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan dialog antaragama secara konsisten adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan bermartabat. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagaimana keragaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan konflik.

## **B. Pembelajaran dari Kebijakan Moderasi Beragama di Negara-Negara Lain**

Moderasi agama muncul sebagai pendekatan penting untuk mempromosikan toleransi, kohesi sosial, dan stabilitas. Kebijakan moderasi agama, yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman antaragama dan menghindari ekstremisme, telah diterapkan di berbagai negara dengan hasil yang beragam. Dengan mempelajari contoh-contoh kebijakan moderasi agama yang berhasil di negara-negara lain, kita dapat memperoleh wawasan berharga untuk membangun kebijakan yang efektif dalam konteks Indonesia. M. Rizwan Asghar dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada tahun 2018, ia mengkaji kebijakan moderasi agama di Pakistan dan dampaknya terhadap ekstremisme dan diperkuat oleh penelitian dari J. A. Esposito - Karyanya yang dipublikasikan pada tahun 2001, "*Islam and Politics*," membahas berbagai pendekatan terhadap moderasi dalam konteks Islam dan dampaknya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi agama dalam kebijakan publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, (Nurcholish Madjid 1939-2005). Kebijakan ini dapat mencakup program pendidikan, dialog

antaragama, promosi nilai-nilai toleransi, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi semakin penting. Dalam konteks yang semakin kompleks ini, moderasi beragama berperan krusial dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Moderasi beragama tidak hanya tentang toleransi antar agama, tetapi juga tentang sikap kritis terhadap ajaran agama yang ekstrem dan mengarah pada kekerasan.

Kebijakan moderasi beragama menjadi kunci untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Kebijakan ini mendorong dialog antar umat beragama, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, serta membangun rasa saling menghormati.

Dengan mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati keyakinan satu sama lain. Kebijakan ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam membangun toleransi dan kerukunan, serta memperkuat nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong dan persatuan.

Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pada keseimbangan dan keselarasan dalam beragama (Kemenag 2019). Hal ini berarti memahami dan menjalankan ajaran agama secara moderat, tanpa berlebihan atau fanatik, serta toleran terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan. Moderasi beragama merupakan konsep yang penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan rukun, serta mencegah ekstremisme dan radikalisme. Menciptakan kondisi yang selaras dan seimbang dalam moderasi beragama perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

1. Menghindari sikap ekstrem dan radikal: Moderasi beragama mendorong umat beragama untuk menghindari sikap ekstrem dan radikal dalam beragama, yang dapat memicu konflik dan perpecahan.
2. Menjunjung tinggi toleransi: Moderasi beragama menuntut setiap pemeluk agama untuk menghormati dan menghargai keyakinan dan praktik keagamaan lainnya, meskipun berbeda.
3. Mempromosikan dialog antaragama: Moderasi beragama mendorong dialog antaragama untuk membangun saling pengertian dan kerjasama, serta mengatasi potensi konflik.
4. Menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan: Moderasi beragama menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan, yang menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera

*Negara Eropa, konsep toleransi beragama mulai berkembang sejak Zaman Pencerahan. Pada abad ke-18, negara-negara seperti Inggris dan Belanda mulai menerapkan kebijakan toleransi terhadap kelompok agama minoritas. Namun, toleransi ini seringkali terbatas pada kelompok agama Kristen Protestan dan tidak selalu berlaku untuk agama-agama non-Kristen. Perkembangan kebijakan moderasi beragama di Eropa juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua, yang mendorong dialog antaragama dan upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.*

*Amerika Serikat didirikan atas dasar kebebasan beragama. Amandemen Pertama Konstitusi AS menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Namun, dalam praktiknya, Amerika Serikat juga mengalami tantangan dalam menerapkan kebijakan moderasi beragama. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, seperti Muslim, masih menjadi masalah. Sedangkan di Asia Tenggara, kebijakan moderasi beragama seringkali dipengaruhi oleh sejarah dan budaya masing-masing*

negara. Misalnya, di Indonesia, kebijakan moderasi beragama didasarkan pada Pancasila dan prinsip-prinsip Islam moderat. Di Malaysia, kebijakan moderasi beragama diterapkan melalui konsep "Islam Wasati" yang menekankan pada nilai-nilai toleransi dan persatuan.

Kanada memiliki kebijakan moderasi beragama yang kuat yang dikenal sebagai "pluralisme". Negara ini menjamin kebebasan beragama untuk semua warganya, dan mendorong dialog antaragama serta toleransi. Pemerintah Kanada memiliki program dan kebijakan untuk mendukung pemahaman antaragama, seperti pendanaan untuk organisasi antaragama dan penyebaran informasi tentang berbagai agama. Australia memiliki sejarah panjang toleransi dan keberagaman agama. Pemerintah Australia mendorong dialog dan pemahaman antaragama, dengan berbagai program yang mendukung kegiatan antaragama dan pendidikan tentang toleransi. Australia juga memiliki badan independen yang menangani isu-isu agama dan interaksi antaragama.

Singapura adalah negara yang memiliki keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Pemerintah Singapura memiliki kebijakan yang kuat untuk menjaga kerukunan dan harmoni antaragama. Kebijakan ini menekankan pada dialog, kerja sama, dan saling menghormati antaragama. Singapura juga memiliki lembaga resmi yang mengawasi kerukunan antaragama dan menyelesaikan konflik. Belanda memiliki tradisi toleransi yang kuat, yang tercermin dalam kebijakan moderasi beragama negara ini. Pemerintah Belanda mendukung dialog antaragama dan mendorong penerimaan dan integrasi kelompok agama minoritas. Belanda juga memiliki program yang membantu mengatasi radikalisme dan ekstremisme.

Keberhasilan kebijakan moderasi beragama di berbagai negara dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Faktor-faktor ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang toleran, damai, dan inklusif (Robert Putnam, 2000). Dengan indikator sebagai berikut:

1. **Komitmen Politik:** Keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada komitmen kuat dari para pemimpin politik. Ketegasan dalam menegakkan hukum, menghukum tindakan intoleransi, dan mempromosikan dialog antaragama menjadi kunci.
2. **Peran Institusi Agama:** Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan saling menghormati antarumat beragama. Pemuka agama yang memiliki kredibilitas dan komitmen terhadap moderasi beragama dapat menjadi teladan dan agen perubahan.
3. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Pendidikan tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antaragama harus dimulai sejak dini. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan bahaya intoleransi dan pentingnya hidup berdampingan secara damai akan mendukung kebijakan moderasi beragama.
4. **Media dan Komunikasi:** Peran media dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan moderasi sangat penting. Media massa dapat membantu membangun narasi positif tentang kerukunan antaragama dan menghindari penyebaran berita hoax atau provokasi.
5. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan moderasi beragama di berbagai negara menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi terhadap perubahan. Kelompok-kelompok radikal dan konservatif mungkin menolak upaya moderasi, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kepercayaan dan nilai-nilai mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang konsep moderasi beragama juga menjadi hambatan. Masyarakat mungkin salah

menafsirkan moderasi sebagai kompromi terhadap prinsip-prinsip agama, padahal sebenarnya moderasi mendorong pemahaman yang lebih toleran dan inklusif.

6. Tantangan lain adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Program-program yang mendukung moderasi beragama mungkin kekurangan dana, personil, dan bahan-bahan edukatif. Hal ini membuat implementasi program-program tersebut menjadi kurang efektif. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil juga menjadi hambatan. Tanpa kerja sama yang erat, upaya moderasi beragama akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal.
7. Tantangan lain adalah merebaknya informasi dan propaganda yang menyesatkan. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis agama dapat menggoyahkan kerukunan antar umat beragama. Hal ini membutuhkan upaya aktif untuk melawan disinformasi dan mempromosikan dialog antar agama. Meningkatkan literasi digital dan media juga menjadi penting untuk membekali masyarakat agar dapat mendeteksi informasi yang menyesatkan.

Pemerintah memegang peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menetapkan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama, mendukung program-program pendidikan agama yang moderat, memfasilitasi dialog antaragama, dan melakukan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi (PMB No. 9 dan 8 Tahun 2006). Masyarakat juga memiliki peran vital dalam mempromosikan moderasi beragama. Mereka dapat melakukan aksi nyata untuk menghilangkan stigma negatif antar

umat beragama, menunjukkan sikap toleran dan menghormati keyakinan orang lain, dan mengaktifkan peran tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi.

Kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program moderasi beragama. Sementara itu, masyarakat harus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya me Moderasi beragama, yang menekankan pada pemahaman dan praktik agama yang seimbang, toleran, dan humanis, telah mendapat dukungan luas dari berbagai agama. Dalam Islam, prinsip-prinsip moderasi seperti \*wasathiyah\* dan \*tawassut\* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 143, umat Islam disebut sebagai "ummatan wasathan" (umat yang moderat). Setiap agama memiliki ajaran-ajaran yang mendorong sikap toleransi dan kasih sayang, yang selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Dalam Islam, misalnya, konsep wasathiyah (jalan tengah) dan tawassut (moderasi) menekankan pada pentingnya keseimbangan dalam beragama, menghindari sikap ekstrem, dan menjaga hubungan harmonis dengan sesama.

Ajaran Kristen, kasih dan pengampunan adalah prinsip utama yang dipegang teguh. Yesus mengajarkan kasih kepada sesama sebagai perintah terbesar setelah mengasihi Tuhan, yang tertuang dalam perintah "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Matius 22:39). Ini menunjukkan bahwa mengasihi orang lain, termasuk mereka yang berbeda keyakinan atau pandangan, adalah wujud nyata dari iman Kristen. Selain itu, nilai-nilai humanisme juga ditegaskan dalam ajaran ini. Pengampunan menjadi cara untuk memutus rantai kebencian dan konflik, serta mendorong persaudaraan antar sesama manusia. Dalam Lukas 6:37, Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu

pun tidak akan dihakimi," yang menekankan pentingnya penerimaan dan toleransi terhadap perbedaan, sehingga keharmonisan dan persatuan dapat tercipta dalam keberagaman. Melalui prinsip kasih dan pengampunan, ajaran Kristen mendukung keharmonisan dan pengertian antarmanusia, tanpa memandang perbedaan latar belakang atau kepercayaan

Dalam ajaran Buddha, konsep Metta (kasih sayang universal) mengajarkan penerimaan dan toleransi terhadap semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Sementara itu, agama Hindu menekankan pada konsep Dharma yang mengajarkan tentang jalan hidup yang seimbang dan harmonis, termasuk dalam berinteraksi dengan sesama. Secara umum, agama-agama menentang segala bentuk ekstremisme dan radikalisme, yang mengarah pada kekerasan, perpecahan, dan diskriminasi. Moderasi beragama menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan harmonis. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip moderasi beragama, agama dapat menjadi kekuatan positif dalam mendorong kerukunan dan persatuan antar umat beragama.

Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan moderasi beragama dalam membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Walaupun Indonesia juga menjadi negara rujukan tentang moderasi beragama, namun masih ada konflik-konflik agama yang terus terjadi baik dalam skala besar maupun kecil. Berikut beberapa pembelajaran yang dapat dipetik:

1. Pengalaman Singapura: Singapura telah sukses membangun masyarakat multikultural dengan berbagai macam suku dan agama yang hidup berdampingan secara damai. Mereka menerapkan strategi edukasi dan dialog antaragama secara berkelanjutan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi.

2. Kebijakan di Malaysia: Malaysia menerapkan kebijakan moderasi beragama yang menekankan pada prinsip saling menghormati, toleransi, dan dialog antaragama. Mereka juga memiliki lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama.
3. Model Perancis: Perancis menghormati kebebasan beragama dan memiliki kebijakan yang menjamin hak-hak setiap individu untuk menjalankan agamanya. Namun, mereka juga memiliki aturan yang ketat untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme agama.
4. Kolaborasi di Australia: Australia telah membangun kolaborasi kuat antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan moderasi beragama. Mereka juga memiliki program edukasi yang intensif untuk melawan ekstremisme dan radikalisme agama.

Melalui pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain, Indonesia dapat mengadaptasi dan mengimplementasikan strategi yang tepat untuk mempromosikan moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi antarumat beragama, mengembangkan program edukasi berbasis nilai-nilai moderasi, dan melibatkan berbagai pihak dalam memastikan kerukunan dan toleransi antaragama di Indonesia. Selaras dengan kajian dari *International Institute for Peace Building* (Yayasan Prasasti Perdamaian). Yayasan ini aktif dalam promosi moderasi beragama, dengan berfokus pada kajian tentang perdamaian dan pencegahan ekstremisme. Menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama memerlukan strategi komunikasi yang efektif. Pesan-pesan moderasi harus disampaikan secara mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan konteks masyarakat. Penting untuk menggunakan berbagai platform komunikasi, baik tradisional maupun modern, untuk menjangkau audiens yang luas. Salah satu contohnya adalah melalui media sosial, seminar, dan workshop.

Strategi komunikasi yang efektif juga melibatkan dialog antaragama, membangun hubungan baik antarumat beragama, dan mempromosikan toleransi. Menciptakan rasa empati dan saling pengertian antarumat beragama dapat membantu membangun masyarakat yang harmonis. Dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, penting untuk menghindari bahasa yang provokatif atau memecah belah. Gunakan bahasa yang santun, bijaksana, dan membangun (Kemenag RI. 2006). S Analisis perbandingan kebijakan moderasi beragama di berbagai negara memberikan gambaran yang lebih luas tentang pendekatan dan strategi yang diterapkan oleh berbagai negara dalam mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dengan mempelajari model-model yang telah diterapkan di negara lain, kita dapat menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia.

Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek penting, seperti: definisi moderasi beragama yang dianut, peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mempromosikan moderasi, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan ajaran agama, dan strategi komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Dengan melakukan analisis perbandingan yang komprehensif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan moderasi beragama dapat diterapkan secara efektif di Indonesia (Hefner (2000).

Negara	Definisi Moderasi Beragama	Peran Pemerintah	Lembaga Keagamaan	Strategi Komunikasi
Indonesia	Toleransi, dialog, dan kerjasama	Mempromosikan dialog antar agama, pendidikan	Membangun dialog antar lembaga keagamaan,	Kampanye media, seminar, dan forum diskusi

	antar umat beragama	keagamaan, dan program moderasi	edukasi internal, dan pencegahan radikalisme	
Malaysia	Menghormati hak-hak dan kebebasan beragama	Mempromosikan toleransi dan kerukunan antar etnis dan agama	Mempromosikan ajaran agama yang moderat dan damai	Pendidikan keagamaan, program interaksi antar agama
Singapura	Menghormati nilai-nilai agama dan budaya	Mempromosikan harmoni sosial dan kerukunan antar agama	Membangun dialog dan kerjasama antar agama	Program edukasi interagama, kampanye media

Tabel 1. Negara-negara dalam Moderasi

Moderasi beragama membawa dampak positif yang signifikan bagi kerukunan antar umat beragama. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat dapat menciptakan suasana yang harmonis dan toleran, di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan saling menghormati.

1. Mempromosikan Dialog Antaragama: Moderasi beragama mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif antar pemeluk agama. Hal ini membantu membangun pemahaman dan mengurangi prasangka, serta memperkuat rasa saling menghormati dan toleransi.
2. Mencegah Ekstremisme dan Radikalisme: Penerapan prinsip-prinsip moderasi beragama dapat mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan radikalisme yang mengancam kerukunan dan stabilitas bangsa.
3. Menciptakan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera: Ketika kerukunan antar umat beragama terjaga, masyarakat dapat hidup dalam damai dan sejahtera, terhindar dari konflik dan perselisihan yang berujung pada kekerasan.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Kerukunan antar umat beragama mendorong terciptanya lingkungan sosial yang positif, di mana setiap individu dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Salah satu langkah konkret yang penting adalah meningkatkan literasi agama di masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama di sekolah, seminar, dan diskusi publik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama masing-masing, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengaplikasikan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Membangun dialog yang konstruktif antarumat beragama sangat penting untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian. Forum dialog dapat diselenggarakan secara berkala untuk membahas isu-isu bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama, ini dapat berperan sebagai wadah untuk membangun dialog, mempromosikan nilai-nilai moderat, dan mencegah penyebaran paham radikalisme.(Hidayat, 2021).

Media massa dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dengan media massa untuk mempromosikan pesan-pesan positif tentang toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama. Pemerintah perlu konsisten dalam menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama. Hukuman yang tegas dan adil akan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang ingin mengganggu kerukunan umat beragama.

### **C. Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia: Rekomendasi dan Saran**

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia dilatarbelakangi oleh perkembangan sosial dan budaya yang semakin kompleks. Seiring dengan meningkatnya arus informasi dan globalisasi, tantangan keberagaman agama semakin terasa. Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan agamanya, memiliki potensi konflik jika nilai-nilai moderasi tidak dibangun dengan kuat (Azra & Hidayat, 2018). Moderasi beragama merupakan salah satu upaya untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme yang dapat merusak kerukunan umat beragama. Konsep moderasi beragama menekankan pada pentingnya menjalankan agama dengan cara yang seimbang, rasional, dan toleran. Hal ini mengutamakan nilai-nilai humanisme dan menghindari tafsir agama yang kaku dan menyerukan kekerasan.

Implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan hambatan (Azyumardi Azra, 2019). Berikut beberapa di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman tentang konsep moderasi beragama di masyarakat
2. Masih ada kelompok yang menafsirkan agama dengan cara yang kaku dan ekstrem
3. Adanya propaganda dan ideologi yang mengutamakan kekerasan dan kebencian
4. Melemahnya peran tokoh agama dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan
5. Kurangnya sinergi antar lembaga dan stakeholder dalam mendukung implementasi kebijakan moderasi beragama.

Tantangan tersebut menuntut upaya yang komprehensif dan bersinergi dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Peran tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa aspek:

1. Membuat kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang moderasi beragama
2. Memperkuat lembaga dan institusi yang bertugas menangani masalah keberagaman agama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai moderasi
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama melalui berbagai media
5. Menciptakan ruang dialog antar umat beragama untuk meningkatkan saling paham dan toleransi
6. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam mempromosikan moderasi beragama.

Pemerintah perlu terus berinovasi dalam merumuskan strategi dan program untuk mencapai tujuan moderasi beragama di Indonesia. Tokoh agama dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Mereka dapat berkontribusi dalam beberapa aspek:

1. Mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam dakwah dan pengajaran agama
2. Membangun dialog antar umat beragama untuk menghilangkan kesalahpahaman dan mendorong saling hormat
3. Melakukan aksi nyata yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari
4. Mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama
5. Menjadi pelopor dalam mengatasi konflik antar agama dengan cara yang damai dan rasional.

Kontribusi tokoh agama dan masyarakat sipil merupakan faktor penentu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun dan harmonis. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang moderat. Kurikulum pendidikan berbasis moderasi beragama perlu diperkuat dan diimplementasikan dengan baik di semua tingkatan pendidikan (Adzar 2000). Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam semua mata pelajaran
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru tentang konsep dan praktik moderasi beragama
3. Mengembangkan bahan ajar yang bersifat inklusif dan mencerminkan nilai-nilai toleransi
4. Memfasilitasi dialog antar siswa dari berbagai agama untuk meningkatkan saling paham dan kerjasama
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama.

Pendidikan berbasis moderasi beragama memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, toleran, dan menghormati keberagaman

Implementasi kebijakan moderasi beragama membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai sektor. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan. Berikut beberapa contoh sinergi yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan tokoh agama dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama
2. Masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam mengadakan forum dialog antar umat beragama

3. Media massa dapat memberikan informasi yang berimbang dan objektif tentang keberagaman agama
4. Lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum dan program yang menekankan pada nilai-nilai toleransi dan kerukunan.

Sinergi antar sektor merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan. Tantangan dan hambatan yang ada menuntut upaya yang komprehensif dan bersinergi dari berbagai pihak (Razi.2019). Berikut beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat kebijakan moderasi beragama di masa depan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama melalui kampanye dan sosialisasi yang intensif
2. Memperkuat peran tokoh agama dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang menekankan pada nilai-nilai moderasi beragama
4. Mendorong media massa untuk memberikan informasi yang berimbang dan objektif tentang keberagaman agama
5. Membangun jejaring dan koordinasi antar lembaga dan stakeholder yang terlibat dalam mendukung implementasi kebijakan moderasi beragama
6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kebijakan moderasi beragama di Indonesia dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan mewujudkan

masyarakat Indonesia yang harmonis, toleran, dan sejahtera. Sehingga bangsa dan Negara Indonesia menjadi Negara moderat dan bisa menjadi rujukan negara-negara lain tentang toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.L. Basham, 1954, dalam buku *The Wonder That Was India* terbitan pertama oleh Sidgwick & Jackson, penerbit berbasis di London;
- Anonim, Kementerian Agama R.I 2019. Buku Moderasi Beragama;
- Anonim, Pasal 18 DUHAM Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
- Anonim, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006;
- Anonim, Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 29) mengakui kebebasan beragama dan keanekaragaman agama di Indonesia;
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Anonim, UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang mengatur perlindungan terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia;
- Anonim, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup kebebasan beragama dan kepercayaan;
- Anonim, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 28E ayat (1) menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara;
- Anonim, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
- Azra & K. Hidayat, 2018. Penguatan Moderasi Beragama, Kementerian Agama R.I;
- Building Peace, 1997. *Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Penerbit International Institute for Sustainable Development (IISD);
- C. J. Chivers (2009), Dalam penelitian yang berjudul "*Religion, Violence, and the World*" di jurnal *The National Interest*;
- Esposito, John L. (2011). Dalam bukunya *The Future of Islam*, LSM dan kelompok masyarakat sipil;
- Fachrul Razi, 2021, "Moderasi Beragama" Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI;
- Hefner (2000), *The 'Invention' of 'Tradition': The Case of the Banjarese, Tradition as Truth and Communication: African Folk Literature in Context*;
- J. A. Esposito, 2021. Karyanya yang dipublikasikan pada tahun 2001, "*Islam and Politics*," Penerbit Syracuse University Press pada tahun 1984.
- M. Rizwan Asghar, 2018. Penelitian mengkaji kebijakan moderasi agama di Pakistan dan dampaknya terhadap ekstremisme. *Journal of Peacebuilding & Development*.
- Marshall Rosenberg, 1999. Pendiri Nonviolent Communication (NVC), *Nonviolent Communication: A Language of Life*, Penerbit Puddledancer Press;
- Nashiruddin Azhar, (2015). Dalam disertasi yang berjudul "*Peran Tokoh Agama dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia*;"

- Nurcholish Madjid, 1939-2005. Pemikirannya tentang "Islam Yes, Partai Islam No" terbit pada jurnal "Ulumuna";
- Peter L. Berger (1999), dalam *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics*;
- Prof. Azyumardi Azra dkk 2006. *International Institute for Peace Building* (Yayasan Prasasti Perdamaian), *Islam in Southeast Asia: Tolerance and Radicalism*;
- Robert Putnam, 2000. Melalui buku *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, diterbitkan oleh Simon & Schuster;
- Robert W, (2005). *America and the Challenges of Religious Diversity* (Amerika Serikat menghadapi pluralisme agama dan tantangan yang timbul dari keragaman);
- Samuel Huntington (1996) dalam bukunya *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*;
- Samuel P. Huntington, 1996. Dalam buku yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*;



## **BAB 6**

# **MASA DEPAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**

### **A. Proyeksi Masa Depan Moderasi Beragama**

Moderasi beragama menjadi topik penting di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di Indonesia, moderasi beragama dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang pluralistik. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan saling menghargai antarumat beragama, sehingga dapat mencegah ekstremisme dan radikalisme yang kerap memicu konflik sosial, hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (1) dan (2). Moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ini bukan berarti mengurangi intensitas beragama, melainkan menjalankan agama dengan penuh toleransi dan menghindari sikap ekstrem. Menurut Kementerian Agama RI yang tertuang dalam PMA No. 18 tahun 2020, moderasi beragama melibatkan empat pilar utama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, toleransi, dan penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (Anonim. 2020).

Moderasi beragama adalah konsep yang semakin penting dalam masyarakat global yang beragam dan saling terhubung. Di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi, moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga kerukunan, mencegah konflik, serta membangun peradaban yang inklusif dan toleran. Proyeksi masa

depan moderasi beragama memerlukan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh John Hick 1990 dalam buku yang berjudul *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*", tentang mengajukan pandangan bahwa agama-agama besar dunia adalah respons yang sah terhadap satu Realitas Transenden yang sama, meskipun mereka menggunakan simbol-simbol dan konsep-konsep yang berbeda.

Proyeksi masa depan moderasi beragama sering tertuang dalam berbagai kebijakan dan aturan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi keagamaan, terutama di negara-negara dengan populasi agama yang beragam. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pengelolaan Organisasi Keagamaan, yang mengatur regulasi bagi organisasi keagamaan agar beroperasi sesuai dengan prinsip toleransi dan moderasi. Moderasi beragama menekankan pada sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menolak ekstremisme. Proyeksi masa depan moderasi beragama ada beberapa aturan seperti:

### **1. Kebijakan Pendidikan**

Kurikulum yang mempromosikan toleransi beragama dan nilai-nilai pluralisme di sekolah dan universitas. Ini dapat mencakup pengajaran tentang keragaman agama dan budaya, serta pelatihan guru untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi. Menurut *Azyumardi Azra* merupakan seorang pakar sejarah Islam Indonesia yang sangat dikenal atas kontribusinya dalam kajian sejarah Islam, pendidikan Islam, dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Dalam berbagai penelitiannya, ia sering menyoroti pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun pemahaman yang lebih baik antara agama dan kelompok sosial. Gagasan utamanya adalah bahwa

pendidikan dapat menjadi alat untuk mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Aturan yang mendorong kebebasan beragama sekaligus menjaga agar tidak ada tindakan diskriminatif atau intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Peraturan ini juga mengatur agar tidak ada penyebaran paham radikal atau intoleran. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 Menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara menjamin kebebasan itu dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dari tindakan diskriminatif atau intoleransi. Selain itu, perlindungan kebebasan beragama juga tercakup dalam berbagai peraturan lain, termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil lainnya.

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah sering kali menyusun program yang berfokus pada peningkatan dialog lintas agama. Ini melibatkan pelatihan bagi tokoh masyarakat dan pemimpin agama agar dapat berperan aktif dalam mempromosikan sikap moderat dan saling menghormati, di dukung oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006: Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

#### **4. Peran Media**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: Mengatur penyiaran dan melarang konten yang memicu kebencian atau konflik. Regulasi terkait penggunaan media, baik tradisional maupun digital, untuk memastikan bahwa media tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian atau ekstremisme. Sebaliknya, media didorong untuk menyebarkan pesan-pesan tentang moderasi beragama.

#### **5. Pengawasan terhadap Penyebaran Ekstremisme**

Aturan yang memperketat pengawasan terhadap organisasi atau individu yang menyebarkan ideologi ekstremis. Ini bisa meliputi regulasi terkait ceramah agama, konten media sosial, dan organisasi keagamaan yang dianggap berpotensi menyebarkan ekstremisme. Di atur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013: Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk memantau dan mencegah pendanaan aktivitas ekstremis.

#### **6. Kerja Sama Antar Lembaga Agama dan Pemerintah**

Pembentukan forum dialog antaragama yang melibatkan berbagai pemimpin agama dan pemerintah untuk menciptakan kerangka kerja bersama dalam mengatasi isu-isu intoleransi dan radikalisme di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial: Memuat strategi pencegahan konflik melalui dialog dan kerjasama antar komunitas agama. Di masa depan, moderasi beragama akan terus diperkuat melalui kebijakan-kebijakan ini untuk menjaga kerukunan dan stabilitas sosial, terutama di negara-negara dengan keragaman agama yang tinggi

Moderasi beragama menjadi tema penting dalam konteks sosial dan politik Indonesia, terutama di tengah meningkatnya konservatisme dan radikalisme yang terjadi dalam beberapa tahun

terakhir. Proyeksi masa depan moderasi beragama di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk tantangan yang dihadapi, potensi yang ada, dan peran masyarakat serta pemerintah dalam mempromosikan sikap toleran. Dan terus dikembangkan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Jakarta, yang berfokus pada penelitian tentang moderasi beragama dan tolerans yang ada di Indonesia dan Internasional.

## **B. Tantangan Moderasi Beragama di Masa Depan**

### **1. Polarisasi Sosial dan Politik**

Polarisasi politik dan sosial sering kali memperuncing perbedaan pandangan, termasuk dalam hal beragama. Burhanuddin Muhtadi seorang peneliti dan akademisi di bidang politik Indonesia yang dikenal atas penelitiannya tentang polarisasi politik dan dampaknya terhadap masyarakat di Indonesia. Narasi agama kerap digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu, yang kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat. Ini menjadi tantangan serius bagi upaya moderasi beragama karena dapat mengikis rasa persatuan dan toleransi antarumat.

### **2. Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Informasi**

Media sosial dan teknologi informasi memegang peran besar dalam penyebaran informasi, termasuk ideologi keagamaan. Sayangnya, informasi yang beredar sering kali tidak terverifikasi dan dapat menjadi ajang penyebaran ujaran kebencian atau hoaks. Dengan arus informasi yang begitu cepat, moderasi beragama dihadapkan pada tantangan untuk menyaring konten yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi. Hal ini di kaji oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC): Mengkaji bagaimana arus informasi dan media sosial dapat mempengaruhi radikalisasi dan moderasi beragama.

### **3. Ekstremisme dan Radikalisme**

Kelompok-kelompok ekstremis terus berupaya menarik simpati dengan mengatasnamakan agama, menawarkan pandangan yang menyimpang dari moderasi. Penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda melalui dunia maya menjadi ancaman nyata. Tantangan ini memerlukan strategi yang tepat untuk menanamkan nilai moderasi sejak dini. Dikutip dari The Habibie Center: Lembaga ini meneliti tentang demokrasi, toleransi, dan pencegahan ekstremisme Democracy and Human Rights in Indonesia" (2004).

### **4. Perubahan Sosial Budaya**

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan dalam struktur sosial dan budaya, yang sering kali mempengaruhi cara pandang individu terhadap agama. Pergeseran ini bisa mengarah pada kecenderungan individualisme dan berkurangnya rasa kebersamaan, sehingga moderasi beragama perlu terus disesuaikan dengan konteks kekinian. Modernisasi juga telah diteliti oleh Émile Durkheim, seorang tokoh sosiologi klasik, juga banyak meneliti peran agama dalam masyarakat modern. Dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life*, ia membahas bagaimana agama berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara solidaritas sosial, tetapi juga mengakui bahwa perubahan sosial, seperti modernisasi, dapat memengaruhi struktur.

### **5. Perkembangan Teknologi**

Era digital membawa tantangan tersendiri bagi moderasi beragama. Di satu sisi, teknologi memungkinkan penyebaran pesan-pesan damai dan toleransi. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang salah, hoaks, dan ujaran kebencian berbasis agama juga meningkat. Media sosial sering menjadi

arena perdebatan yang tidak sehat dan memperkuat polarisasi. Peneliti Ahmad Najib Burhani Peneliti di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang menulis tentang moderasi beragama, hoaks, dan radikalisme di Indonesia, khususnya dalam konteks agama dan media sosial. Penelitian mereka berfokus pada bagaimana teknologi digital dapat menjadi pedang bermata dua: di satu sisi, ia dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan damai, tetapi di sisi lain, juga dapat digunakan untuk memperburuk ketegangan sosial dan agama melalui disinformasi dan ujaran kebencian.

## **6. Krisis Identitas**

Berbagai negara, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menyebabkan krisis identitas di kalangan individu maupun kelompok. Dalam kondisi ini, agama sering kali menjadi pegangan utama, namun jika tidak disikapi dengan bijak, agama juga dapat menjadi sumber konflik. Samuel P. Huntington, yang dalam bukunya *The Clash of Civilizations* (1996), berbicara tentang bagaimana agama dan identitas kultural dapat menjadi sumber konflik, terutama ketika kelompok-kelompok yang berbeda merasa terancam oleh perubahan global yang cepat.

## **C. Peluang Moderasi Beragama di Masa Depan**

Memasuki era yang semakin terhubung dan beragam, kita melihat bahwa moderasi beragama memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian di masyarakat. Dengan pengaruh teknologi dan perubahan sosial yang pesat, tantangan baru muncul, namun juga peluang untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai moderasi. Sejalan dengan penelitian dari Prof. Tariq Ramadan, seorang akademisi asal Swiss yang terkenal dengan kajiannya tentang Islam dan modernitas, telah aktif dalam penelitian dan

publikasi sejak 1990-an. Karyanya yang paling dikenal luas, seperti buku "Islam, the West and the Challenges of Modernity"(1999) dan "Western Muslims and the Future of Islam (2004), menyoroti pentingnya moderasi dalam beragama dan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan kehidupan di dunia Barat tanpa kehilangan identitas. Sejak saat itu, ia terus menulis dan berkontribusi dalam diskusi tentang hubungan antara Islam dan modernitas, khususnya di konteks Eropa. Dia sering mengedepankan dialog dan pendekatan inklusif terhadap perubahan sosial yang terjadi, menekankan perlunya harmoni antara nilai-nilai tradisional Islam dan tantangan-tantangan kontemporer

Semakin kuatnya arus radikalisme dan polarisasi di masyarakat, moderasi beragama memiliki peran penting untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Indonesia. Dalam penelitiannya Burhanuddin Muhtadi (2018), seorang peneliti di bidang politik dan radikalisme, menyoroti bagaimana radikalisasi di Indonesia berpengaruh terhadap polarisasi politik, terutama pada era pasca-Pilpres 2014 dan 2019. Menyimpulkan bahwa arus radikalisme semakin kuat dan menjadi sebuah ancaman bagi bangsa dan negara.

Dalam era digital yang semakin terhubung, peluang untuk mempromosikan moderasi beragama semakin terbuka luas. Peter Mandaville dan Paul James (2015) dalam karya mereka *Globalization and Culture* menjelaskan bahwa media digital dapat memainkan peran penting dalam penyebaran nilai-nilai moderasi dan toleransi, sekaligus menjadi medan tempur bagi ideologi-ideologi ekstremis yang menggunakan platform digital sebagai alat rekrutmen. Di tengah semakin kuatnya arus radikalisme dan polarisasi di masyarakat, moderasi beragama memiliki peran penting untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Indonesia. Dalam era digital yang semakin terhubung, peluang untuk mempromosikan moderasi beragama semakin terbuka luas.

Moderasi beragama sudah menjadi isu penting di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: Meningkatnya radikalisme dan intoleransi di masyarakat yang sering kali terjadi atas nama agama. Durkheim *The Division of Labor in Society* pada tahun 1893 berpendapat bahwa integrasi sosial yang kuat dapat mengurangi konflik dan deviasi dalam masyarakat. Moderasi beragama dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kohesi sosial dengan menjaga keseimbangan antar kelompok keagamaan serta meminimalisasi radikalisme dan intoleransi. Moderasi beragama di Indonesia berusaha mendorong masyarakat untuk berpegang pada nilai-nilai bersama sambil menghormati perbedaan.

Semakin polarisasi politik dan sosial yang mempertajam perbedaan di kalangan masyarakat. Perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman Islam yang lebih moderat dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Adanya kesadaran bahwa keragaman dan pluralisme adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dipelihara. Peran penting agama dalam membentuk karakter dan moral bangsa serta menjadi landasan bagi pembangunan nasional. (Nurcholish Madjid,1980).

Moderasi beragama merupakan konsep yang berdasar pada ajaran Islam yang menekankan pada sikap adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam beragama. Prinsip-prinsip utama dalam moderasi beragama mencakup tawazun (keseimbangan), i'tidal (keadilan), dan tawassuth (jalan tengah). Tawazun berarti menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, serta antara hak individu dan tanggung jawab sosial. I'tidal mengamanatkan keadilan dalam bersikap, termasuk terhadap orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Sementara tawassuth mendorong sikap moderat, tidak ekstrem kanan atau kiri, dalam menjalankan ajaran agama.

Moderasi beragama juga mengajak umat untuk bersikap toleran, inklusif, dan menghargai kebinekaan. Hal ini diwujudkan melalui saling memahami, menghormati perbedaan, dan bekerjasama dalam kebaikan. Dalam konteks Indonesia yang multikultur, moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama dan persatuan bangsa. Urgensi Moderasi Beragama di Indonesia, moderasi beragama di Indonesia menjadi semakin penting dan mendesak diterapkan, khususnya di tengah semakin kompleksnya tantangan keberagaman dan kerukunan umat beragama (LIPI. 2012). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi panutan dalam mempromosikan Islam moderat yang dapat menjaga harmonisasi sosial dan persatuan bangsa.

Moderasi beragama berfungsi sebagai perekat keberagaman dan sarana memperkuat kohesi sosial di Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam menghadapi eksklusivisme, radikalisme, dan intoleransi yang mengancam keutuhan Negara Indonesia. Perbedaan pemahaman tentang konsep moderasi beragama di antara berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikannya. Hal ini dapat memicu konflik dan kecurigaan, sehingga diperlukan upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman bersama (Kamali.2023). Tantangan dalam moderasi beragama adalah:

### **1. Pendidikan dan Literasi Agama**

Pendidikan menjadi kunci dalam mempromosikan moderasi beragama. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan dialog antaragama dapat membentuk generasi yang lebih terbuka dan memahami pentingnya hidup

berdampingan. Program literasi agama yang inklusif perlu terus dikembangkan baik di lembaga formal maupun non-formal.

## **2. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat**

Tokoh agama memiliki peran sentral dalam menyuarakan moderasi beragama. Mereka dapat menjadi panutan dan jembatan dialog antarumat beragama. Selain itu, komunitas agama juga perlu diberdayakan untuk aktif mempromosikan perdamaian dan toleransi melalui berbagai kegiatan sosial.

## **3. Penggunaan Teknologi Digital untuk Edukasi**

Di era digital, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan moderasi beragama secara luas dan efektif. Pembuatan konten edukatif, kampanye digital, dan platform dialog dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi.

## **4. Kerjasama Antarnegara dan Lembaga Internasional**

Isu moderasi beragama tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga global. Kerjasama dengan negara lain dan lembaga internasional seperti UNESCO dan PBB dapat membantu memperkuat upaya moderasi melalui pertukaran pengalaman, pembelajaran, dan kampanye global yang menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama.

Proyeksi masa depan moderasi beragama di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, namun juga memiliki potensi yang kuat untuk berkembang. Dengan adanya komitmen dari masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah, moderasi beragama dapat menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Upaya bersama dalam dialog antaragama dan pendidikan tentang nilai-nilai toleransi sangat

penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal keberagaman dan moderasi. (Hidayat, LIPI. 2019).

Moderasi beragama adalah solusi penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Meski menghadapi tantangan yang tidak mudah, moderasi beragama memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Dengan pendekatan yang tepat melalui pendidikan, peran tokoh agama, dan pemanfaatan teknologi digital, nilai-nilai moderasi beragama dapat terus hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. (Kemenag. 2019).

#### **D. Peran Generasi Muda dalam Menjaga Moderasi Beragama**

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya sekadar sikap toleran, tetapi juga merupakan upaya aktif untuk menciptakan harmoni dan kerukunan di tengah perbedaan. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran generasi muda dalam menjaga moderasi beragama, (Kemenag.2020).

##### **1. Penyebaran Informasi dan Edukasi**

Generasi muda, terutama milenial, memiliki akses yang luas terhadap informasi melalui teknologi dan media sosial. Mereka dapat memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Menurut Asisten Deputi Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, generasi milenial dapat mensosialisasikan muatan moderasi beragama di kalangan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis

dan damai. Dengan cara ini, mereka dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.

## **2. Pendidikan Multikultural**

Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk sikap generasi muda terhadap keragaman. Memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai tradisi serta budaya lokal yang beragam. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat. Dengan pendidikan yang inklusif, generasi muda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam masyarakat yang beragam.

## **3. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial**

Generasi muda dapat berkontribusi melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama. Dialog antarumat beragama berbasis komunitas dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan antar kelompok yang berbeda. Kegiatan sosial-ekonomi lintas budaya dan agama, khususnya di kalangan generasi muda, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan terlibat dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya memperkuat hubungan antarumat beragama tetapi juga menciptakan rasa saling menghargai.

## **4. Menolak Ekstremisme**

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh negatif dari media sosial, generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya moderasi beragama. Mereka harus mampu menolak tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat.

Dengan komitmen kebangsaan yang kuat dan sikap toleran, generasi muda dapat menjadi pilar dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di Indonesia .

## **5. Membangun Karakter dan Kepemimpinan**

Karakter yang kuat dan kepemimpinan yang baik sangat penting bagi generasi muda untuk menjadi agen perubahan sosial. Menurut Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, moderasi beragama di kalangan pemuda diperlukan untuk penguatan kapasitas dan karakter kepemudaan. Pemuda yang memiliki karakter yang kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Peran generasi muda dalam menjaga moderasi beragama sangatlah krusial. Melalui pendidikan, penyebaran informasi, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan penolakan terhadap ekstremisme, mereka dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Dengan demikian, generasi muda bukan hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

## **E. Inovasi dan Inisiatif Baru dalam Moderasi Beragama**

Di tengah tantangan dan kompleksitas kehidupan keagamaan di Indonesia, kita perlu mengupayakan pendekatan baru dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Inisiatif-inisiatif yang inovatif dapat membantu memupuk sikap saling memahami, toleransi, dan kedamaian di antara berbagai kelompok agama. Di tengah tantangan dan kompleksitas kehidupan keagamaan di Indonesia, kita perlu mengupayakan pendekatan baru dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Inisiatif-inisiatif

yang inovatif dapat membantu memupuk sikap saling memahami, toleransi, dan kedamaian di antara berbagai kelompok agama. (Quraish Shihab.2010).

Moderasi beragama menjadi sangat penting di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang kaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mempraktikkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Moderasi beragama tidak hanya membantu mencegah konflik dan radikalisme, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

1. Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama: Moderasi beragama memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, mencegah tindakan intoleransi, dan memelihara persatuan di tengah keberagaman.
2. Mendukung Pembangunan Nasional: Iklim yang kondusif dan stabil akibat moderasi beragama akan mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat.
3. Memperkuat Jati Diri Bangsa: Sebagai negara dengan motto "Bhinneka Tunggal Ika", moderasi beragama memperkuat identitas dan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi.
4. Membangun Reputasi Global: Praktik moderasi beragama yang baik di Indonesia dapat menjadi inspirasi baik bagi negara-negara lain dan membangun reputasi Indonesia di kancah internasional.

Di tengah tantangan dan kompleksitas kehidupan keagamaan di Indonesia, kita perlu mengupayakan pendekatan baru dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama. Inisiatif-inisiatif yang inovatif dapat membantu memupuk sikap saling memahami, toleransi, dan kedamaian di antara berbagai kelompok agama. Moderasi beragama menjadi sangat penting di Indonesia, sebuah negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang kaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mempraktikkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Moderasi beragama tidak hanya membantu mencegah konflik dan radikalisme, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi inovasi dalam mempromosikan semangat moderasi beragama di Indonesia. Media digital dan platform teknologi dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mencapai tujuan ini.

1. Aplikasi dan platform digital untuk berdialog antaragama: Aplikasi yang memfasilitasi diskusi dan tukar pikiran secara aman dan terkontrol dapat membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok keagamaan.
2. Konten kreatif untuk moderasi beragama di media sosial: Produksi konten audiovisual, infografis, dan kampanye digital yang menarik dapat menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama di berbagai platform media sosial.
3. Portal data dan analitik untuk pemantauan moderasi: Pengembangan sistem berbasis data dan analitik dapat membantu memantau tren, isu, dan sentimen terkait moderasi beragama di masyarakat.

4. Bot percakapan untuk konsultasi moderasi beragama: Teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan bot percakapan yang dapat memberikan informasi dan saran tentang moderasi beragama kepada masyarakat.

Moderasi beragama membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang efektif dalam mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai moderasi di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan adalah membangun kepercayaan di antara mereka. Hal ini dapat dicapai melalui dialog terbuka, transparansi, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan moderasi beragama. Dengan kepercayaan yang kuat, setiap pemangku kepentingan dapat saling mendukung dan memperkuat inisiatif moderasi beragama.

Dibutuhkan platform atau forum khusus yang memfasilitasi pertemuan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Platform ini dapat berupa konferensi, lokakarya, atau komunitas online yang memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam moderasi beragama. Melalui platform ini, sinergi dan kolaborasi yang efektif dapat terbangun. Pengembangan Konten dan Program Moderasi Beragama yang Kreatif Untuk mempromosikan moderasi beragama secara efektif, sangat penting untuk mengembangkan konten dan program yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat melibatkan pendekatan baru dalam pembuatan konten, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

1. Membuat konten multimoda yang menarik, seperti video, infografik, dan podcast, untuk menjangkau audiens yang beragam.
2. Merancang aktivitas atau kompetisi kreatif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam praktik moderasi beragama, seperti lomba esai, seni, atau desain.
3. Mengembangkan program pelatihan dan lokakarya interaktif yang membahas isu-isu moderasi beragama secara mendalam dan memberikan keterampilan praktis.
4. Bekerjasama dengan seniman, kreator konten, dan influencer untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama melalui channel-channel yang populer.
5. Membuat kampanye digital yang menarik dan menginspirasi, memanfaatkan tren dan gaya visual yang sedang diminati.

Berbagi praktik terbaik dan pembelajaran dari inisiatif moderasi beragama menjadi kunci untuk memperkuat gerakan ini di Indonesia. Beragam program dan inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran berharga. Melalui proses berbagi dan diskusi terbuka, kita dapat mengidentifikasi pendekatan yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta solusi inovatif untuk mempromosikan budaya toleransi dan moderasi beragama yang lebih luas.

Berbagi praktik terbaik tidak hanya memungkinkan replikasi dan adaptasi inisiatif yang sukses di berbagai daerah, tetapi juga mendorong kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Pembelajaran dari proyek percontohan dapat membantu mengembangkan program moderasi beragama yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan berbagi

pengetahuan dan pengalaman ini juga dapat memperkuat keterlibatan dan komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan Indonesia yang lebih moderat dan harmonis.

Menjalin Kemitraan Strategis, membangun kemitraan yang solid antara pemerintah, organisasi agama, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil merupakan strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan inisiatif moderasi beragama. Kolaborasi yang erat akan memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman, serta memastikan sinergi yang lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terus-menerus bagi pemangku kepentingan terkait, seperti pemimpin agama, guru, dan aktivis masyarakat, akan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan siap untuk mendorong moderasi beragama secara berkelanjutan. Investasi dalam peningkatan keahlian dan pengetahuan mereka akan berdampak signifikan pada keberhasilan jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan dan lingkungan yang terus berubah, strategi moderasi beragama harus bersifat inovatif dan adaptif. Pemantauan dan evaluasi yang ketat, diikuti dengan penyesuaian program dan praktik berdasarkan pembelajaran, akan memastikan relevansi dan efektivitas inisiatif moderasi beragama dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad N. B. 2018. Peneliti di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang menulis tentang moderasi beragama, hoaks, dan radikalisme di Indonesia, khususnya dalam konteks agama dan media sosial;
- Alatas & Syed Farid (2020), *Moderation in Religion: A Sociological Perspective*. Oxford University Press;
- Anonim, Kementerian Agama RI. (2021). *\_Pedoman Moderasi Beragama*;
- Anonim, Komnas HAM. (2022). Tantangan Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 2;
- Anonim, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006: Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah;
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pengelolaan Organisasi Keagamaan;
- Anonim, PMA No. 18 tahun 2020, moderasi beragama melibatkan empat pilar utama, Kementerian Agama R. I;
- Anonim, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (1) dan (2);
- Anonim, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: Mengatur penyiaran dan melarang konten yang memicu kebencian atau konflik;

- Anonim, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial: Memuat strategi pencegahan konflik melalui dialog dan kerjasama antar komunitas agama;
- Anonim, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013: Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, untuk memantau dan mencegah pendanaan aktivitas ekstremis;
- Azra & Azyumardi (2019). Islam Nusantara dan Moderasi Beragama Jakarta: Kompas Gramedia;
- Azra, 2018. Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda Millennial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Durkheim *The Division of Labor in Society*, 1893. Integrasi Sosial yang kuat dapat mengurangi konflik dan deviasi dalam masyarakat;
- Emile D 1912. *The Elementary Forms of Religious Life (Les formes élémentaires de la vie religieuse); Universitaires de France) di Prancis;*
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC):* Mengkaji bagaimana arus informasi dan media sosial dapat mempengaruhi radikalisasi dan moderasi beragama;
- John Hick 1990, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent;*
- Millennial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Nurcholish Madjid, 1980. pluralisme dalam Islam dan pentingnya menjunjung toleransi serta menghargai perbedaan;
- Peter Mandaville dan Paul James, 2015. dalam karya mereka *Globalization and Culture*;
- Quraish Shihab.2010. Pentingnya Moderasi dan Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Cendekiawan Muslim Indonesia;
- Rizqiyah, PERAN GENERASI MILENIAL DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA - Academia.edu;
- Roni F. S dkk 2022, *Moderasi Beragama, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta*;
- Samuel P. Huntington (1996), yang dalam bukunya *The Clash of Civilizations* tentang bagaimana agama dan identitas kultural dapat menjadi sumber konflik;
- Tariq Rahmadan, 2004. *Islam, the West and the Challenges of Modernity*"(1999) dan "*Western Muslims and the Future of Islam*;
- The Habibie Center*. Lembaga ini meneliti tentang demokrasi, toleransi, dan pencegahan *ekstremisme Democracy and Human Rights in Indonesia*" (2004);

## PROFIL PENULIS



**Prof. Dr. H. Bulkani, M.Pd**, dilahirkan tanggal 14 September 1969 di kota Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menamatkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buntok, SMPN-1 Buntok, SMAN-1 Buntok. Melanjutkan pendidikan S-1 di Universitas Palangka Raya bidang Pendidikan Matematika, S-2 di Universitas Negeri Yogyakarta bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP), dan S-3 di Universitas Negeri Jakarta pada bidang PEP. Sejak tahun 1993 hingga saat ini menjadi dosen diperbantukan (dpk) di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, mengajar pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Statistika, dan Evaluasi Pembelajaran.

Sejak awal aktif menulis di beberapa media lokal dan regional Kalimantan dengan berbagai tema, dan beberapa artikel di jurnal nasional dan internasional. Beberapa judul tulisan yang pernah dipublikasi sebagai buku dan artikel jurnal, antara lain, *Penetapan Passing-score pada Penilaian Kompetensi, Evaluation of The Green Islamic Campus Program, Untung Masih Ada Lupa, Statistika Parametrik, The Challenge of Learning Program Evaluation in Society 5.0, Index and Coefficient of Reliability on Educational Online Test by Repeated Measurement, Retest On Online Test How Reliable and Stable?, Pukung Pahewan Kearifan Lokal Suku Dayak untuk Dunia*, dan tulisan-tulisan lainnya.

Penulis saat ini juga aktif sebagai pengurus Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), Muhammadiyah, MUI dan DMI provinsi Kalimantan Tengah, dan aktif mengarus-utamakan konsep Islam wasathiyah, moderasi beragama, dan toleransi.



**Dr. Joko Santoso, S.Ag., MM** dilahirkan tanggal 09 Juli 1982 di Desa Sumbersari Kec. Sekampung Lampung Timur, Provinsi Lampung. Anak laki-laki satu-satunya dari 6 bersaudara, menamatkan pendidikan dasar di SDN 1 Sumbersari Lampung, SMPN-1 Lampung, SMAN-1 Lampung. Melanjutkan pendidikan S-1 di STAB (Sekolah Tinggi Agama Buddha) Maha Prajna Jakarta bidang Pendidikan Agama Buddha, S-2 di Universitas Terbuka Jurusan Magister Manajemen SDM, dan S-3 di Universitas Palangka Raya Jurusan Ilmu Lingkungan dan sedang melanjutkan S3 ke 2 di Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sejak tahun 2005 hingga saat ini menjadi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Bimbingan Masyarakat Buddha. Selain itu penulis juga menjadi dosen tetap di STAB Boddhi Dharma Sumatra Utara dan menjadi pembicara diberbagai event tingkat lokal, nasional dan internasional.

Penulis juga aktif di beberapa organisasi tingkat lokal seperti, Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Palangka Raya, Ketua Indonesian Planter Society Kalimantan Tengah, Anggota FKUB Prov. Kalimantan Tengah, pendiri Yayasan Harati 7 November, Yayasan Trivira Prasada Palangka Raya dan Sekjen Asosiasi Doktor Buddhis Indonesia tingkat Nasional. Serta pembina beberapa paguyuban kesenian jawa dan ketua Barongsai Singa Langit.

Penulis juga aktif berkontribusi dalam bentuk tulisan baik di media cetak lokal dan nasional, penulis pada jurnal nasional dan Internasional, serta beberapa buku tentang Pendidikan, Agama dan Kebakaran Hutan, serta buku moderasi beragama dan lainnya.



**Prof. Dr. Khairil Anwar, M.Ag.** adalah profesor bidang Pemikiran Islam Kontemporer di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Email: [khairil.anwar@iainpalangkaraya.ac.id](mailto:khairil.anwar@iainpalangkaraya.ac.id).

Menyelesaikan pendidikan S-1 Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (1989); Magister Pemikiran Islam (*Islamic Studies*) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994); Studi Doktor Pemikiran Islam (*Islamic Studies*) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

Adapun karya berupa artikel, adalah: (a) “Tarjamah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Afkaruhu” (*Studia Islamika*, Volume 3, Number 4, 1996); (b) “Al-Ma’ahid al-Turatsiyah wa al-Syuyukh wa al-Thuruq al-Shufiyah” (*Studia Islamika*, Volume 5, Number 1, 1998); (c) “Nizam al-Mulk: Melacak Kriteria Kepala Negara” (*Jurnal Himmah* STAIN Palangka Raya, 01/Januari-April 1999); (d) “Abd al-A’la al-Maududi dan Pembaharuannya” (*Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, Vol. II, No. 4/ Mei-Agustus 2001); (e) “Pemikiran al-Maududi Abd al-A’la al-Maududi (Studi tentang Teori Kedaulatan Tuhan)”, *Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, Vol. III, No. 07/ Mei-Agustus 2022); (f) “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasi” (*Jurnal Himmah*, STAIN Palangka Raya, 2003); (g) “Tinjauan Kritis terhadap Buku *Menentang Ide Fundamnetalisme Islam Politik*” (*Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, STAIN Palangka Raya, 2004); (h) “Kematian dan Alam Barzah dalam Syair Fatwa Kiamat (Telaah terhadap Naskah Islam Klasik di Barito, Kalimantan Tengah)” (*Jurnal SAM* 1 (1), 2007: 1-16; (i) Constructing Third Space in a Multi-Religious Society: Interreligious relations in Kalimantan Tengah, Indonesia, *Jurnal Kalam* 12 (2), 2018: 353-372; (j) Politics Identity and Electoral Contestation Among the Bakumpai Tribes. (Bersama F. Liadi, dan

Desi Erawati). Atlantis Press. Com; (k) “Islamic Faith-Based Content and Religious Social-media Motives.” (bersama A. Mujib) *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9 (1), 2022: 19-38; (l) Ahl as-Sunnah waal Jamaah in Indonesia: A Study on Banjari’s and Islam Nusantara Sunnism.” *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6 (1), 2022: 28-37; (m) “Analysis of Shariah Compliant E-Commerce Models on the C2C business model at Tokopedia Salam, 2022 (Bersama A. Hanafi dan TW. Mahfuz).

Karya dalam bentuk buku berupa (a) Naskah Syair Kiamat: Telaah Filologis dan Teologis, Malang: Intemedia, 2011, (b) *Geopolitik: Pemilihan Presiden Tahun 2019: Sebuah Survey Politik Identitas Menurut Perspektif Ulama di Kalimantan Tengah* (bersama dg A. Syar’i, dan Fimer Liadi), Kanaka Media, 2019. (c) *Pembaharuan Pemikiran Kalam di Kalimantan Selatan*, Yogyakarta: K-Media 2021, (d) *Persinggungan Agama dan Kerajaan Kutaringin* (bersama Z. Hartati dan S. Ahmad), Yogyakarta: K-Media, 2022. (e) *Teologi dan Budaya islam Masyarakat Banjar*, Yogyakarta: K-Media, 2022. (f) *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan Di Era Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2023.



**Dr. H. M. Wahyudie F. Dirun, MM**, dilahirkan di Palangka Raya pada 31 Januari 1969. Saat ini tinggal di Jl. Badak VI RT.005 RW.009 Kec. Jekan Raya Kel. Bukit Tunggul, Kalimantan Tengah. Riwayat Pendidikan, SD Negeri Pahandut I Palangka Raya 1981, SLTP Negeri 1 Palangka Raya 1982 – 1984, SMA Negeri 3 Palangka Raya 1985 – 1987, S-1 Fakultas Pertanian Unmuh Palangka Raya 1996, S-2 Magister Manajemen 2012 – 2014, S-3 Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Palangka Raya.

Penulis aktif dalam banyak organisasi seperti Ketua HMI Komisariat Ahmad Dahlan Unmuh Palangka Raya 1995, Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Palangka Raya 1997, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah 2008, Ketua Umum Majelis Wilayah Korp Alumni HMI (KAHMI) Kalimantan Tengah 2012, Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PW NU) Kalimantan Tengah 2012–2016, Ketua Tanfidziyah PW NU Kalteng 2018 – Sekarang dan organisasi lokal dan regional lainnya.

Riwayat pekerjaan penulis, Wartawan Kalteng Pos (Jawa Pos Grup), Pemimpin Redaksi Kalteng Pos 2005–2010, Dirut Perusahaan Daerah Kota Palangka Raya 2013, Direktur PT. Kalteng Pos Press – Sekarang. Narahubung dengan penulis melalui email [yudirun31@gmail.com](mailto:yudirun31@gmail.com)



**Prof. Dr. Ngainun Naim**, lahir di Tulungagung Jawa Timur pada 19 Juli 1975. Anak pertama dari 6 bersaudara ini menyelesaikan SDN dan MTsN di Tulungagung. Melanjutkan sekolah ke MAN Denanyar Jombang yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif

Denanyar Jombang. Menyelesaikan S1 di STAIN Tulungagung, S2 di Universitas Islam Malang, dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak tahun 2003 menjadi Dosen STAIN Tulungagung [sekarang UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung]. Terhitung sejak 1 Desember 2021 menjadi Guru Besar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain menjadi dosen, mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LP2M] UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Penulis aktif di beberapa organisasi sosial keagamaan, seperti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama [ISNU] Kabupaten Tulungagung, Menjadi penehat organisasi Sahabat Pena Kita [SPK], Penasehat organisasi Rumah Virus Literasi [RVL], Ketua Forum Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Pembina Ikatan Keluarga Alumni Ponpes Mamba'ul Ma'arif Pusat, dan beberapa organisasi lainnya.

Aktif menulis buku, artikel jurnal, melaksanakan penelitian, dan mengisi berbagai seminar dan pelatihan. Selain itu juga menjadi reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Agama RI. Penulis bisa dihubungi di nomor HP: 08123398626.

# Jejak Moderasi

Sejarah, Implementasi, dan  
Tantangan di Indonesia dan Peta Dunia

Buku ini mengupas tuntas konsep moderasi beragama dalam konteks pluralisme Indonesia dan dunia. Disusun oleh beberapa penulis, buku ini memaparkan sejarah, prinsip-prinsip dasar, serta peran moderasi beragama dalam merajut kerukunan antarumat di tengah keragaman agama dan budaya. Moderasi beragama adalah sikap menempuh jalan tengah, menghindari ekstremisme, dan mengutamakan keadilan serta toleransi.

Perspektif moderasi dari berbagai agama utama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik menjadi topik khusus. Buku ini juga membahas tantangan-tantangan global dan lokal seperti radikalisme, intoleransi, dan dampak teknologi informasi. Dengan studi kasus dan contoh praktik moderasi di Indonesia dan luar negeri, buku ini memberikan rekomendasi untuk masa depan moderasi, khususnya peran generasi muda dalam menjaga perdamaian dan harmoni beragama.



**Akademia Pustaka**

Jl. Sumberpergol, Sumberdad, Tukogagung

<http://akademiapustaka.com/>

[redaksi.akademia.pustaka@gmail.com](mailto:redaksi.akademia.pustaka@gmail.com)

[@akademiapustaka](https://www.facebook.com/akademiapustaka)

[@akademiapustaka](https://www.instagram.com/akademiapustaka)

081 216 178298

